



P U T U S A N

Nomor 30 / PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **H. MURMAN EFFENDI, SH. MH.**
Tempat lahir : Desa Puguk Kabupaten Seluma.
Umur/tgl lahir : 54 Tahun / 21 November 1960.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Kapuas I Blok A No. 03 Padang Harapan Kota Bengkulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mantan Bupati Seluma.
Pendidikan : S.2.

Terdakwa berada dalam status penahanan oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ; -----
2. Penuntut Umum dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 ; -----
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 ; -----



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, **IRWAN, SH., MADE SUKIADE, SH.** dan **ILHAM PATAHILAH, SH.** Advokat / Pengacara pada kantor Hukum **IRWAN & PARTNERS** yang berkedudukan hukum di Jalan Raflesia Raya No. 34 A-B Nusa Indah Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 Maret 2015 dibawah register Nomor : 69 /SK/III/2015/PN.Bgl ; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; -----

Setelah membaca ; -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 30/Pen.TPK/2015/PN.Bgl. tanggal 18 Maret 2015 dan Nomor : 30/Pen.TPK/2015/PN.Bgl. tanggal 09 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 30/Pen.TPK/2015/PN.Bgl. tanggal 18 Maret 2015 tentang Penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **H. Murman Effendi, SH. MH.** dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tais Nomor : REG. PERKARA: PIDS – 03/ TAIS/03/2015, tanggal 16 Maret 2015 ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan; -----

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana / Requisitoir dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tais Nomor Reg. Perk. : PDS-03/TAIS/07/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan **terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH. Bin ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidiar yaitu melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH. Bin H. ISMAIL** dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun**. Dikurangi selama terdakwa menjalani masa penerahan Rutan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
Dan
Pidana Denda sebesar **50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsidiar Selama 6 (Enam) bulan kurungan**.
3. Menetapkan agar terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin H. ISMAIL** membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; ---

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 03 Agustus 2015, yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 03 Agustus 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak sependapat dengan apa yang diuraikan dan dituntut oleh JPU Kejari Tais.
2. Menyatakan Terdakwa tidak cukup bukti dinyatakan bersalah dan membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.
3. Mengeluarkan Terdakwa dari tahanan.
4. Merehabilitasi dan memulihkan kemampuan, kedudukan, kehormatan, nama baik dan Harkat Martabat semula.
5. Menyatakan membebaskan semua biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, dengan segala hormat saya Terdakwa mohon memutuskan perkara ini yang seadil-adilnya ; -----



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, didepan persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 03 Agustus 2015, yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 03 Agustus 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH Bin H. Ismail tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair atau Kedua atau Ketiga.
2. Membebaskan Terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH. Bin H. Ismail oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair Atau Kedua Atau Ketiga dimaksud (Vrijspraak).

Atau setidaknya :

3. Menyatakan Terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH. Bin H. Ismail tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau tercela dan oleh karenanya
4. Melepaskan Terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH. Bin H. Ismail dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechts-Vervolging).
5. Memulihkan hak terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH. Bin H. Ismail dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Memerintahkan agar semua barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dikembalikan kepada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu
7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan / Replik yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 03 Agustus 2015 yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah dikemukakan dan disampaikan dalam tuntutannya ; -----



Menimbang, bahwa atas tanggapan / Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa telah pula mengajukan jawaban / Duplik secara lisan pada tanggal 03 Agustus 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDS - 03/ TAIS/03/ 2015 tanggal 16 Maret 2015 sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.28-520 Tahun 2005 tanggal 19 Juli 2005 dan selaku Ketua I Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007, dengan saksi **SURYA GANI** selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 824.4-216 Tahun 2007 tanggal 02 Mei 2007 dan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 12 XXX VII Tahun 2007 tanggal 21 Juni 2007 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), saksi **MOCH. KARYAMIN** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Pabrik Semen di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor : 15 Tahun 2007 tanggal 19 Februari 2007 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** selaku Sekretaris I dan Kepala Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), saksi **TARMIZI YUNUS** selaku Anggota dan Wakil Kepala Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) dan saksi **KHAIRI YULIAN** selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 29 tanggal 06 Maret 2007 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2007 sampai dengan bulan April 2008 atau setidaknya



tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 2.03.01.15.33.5.2 TA. 2007 terdapat Pagu Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah/Lahan untuk Pabrik Semen sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut **ZULKIFLI ABDULLAH** selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu periode sampai dengan bulan April 2007 menandatangani Surat Keputusan Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 19 Pebruari 2007 perihal Penunjukan PPTK Pembangunan Pabrik Semen TA. 2007, yaitu saksi **MOCH. KARYAMIN**.
- Bahwa saksi **SURYA GANI** selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu melalui Surat Nomor 547/829/ESDM/21.540.3 tanggal 6 Nopember 2007 mengajukan permohonan pembentukan Tim 9 untuk melakukan Pengadaan Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma kepada **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, S.E., S.H., M.H. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 melakukan Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, sebagai berikut :

I. Panitia Pengadaan Tanah

1. Bupati selaku Ketua I
2. Wakil Bupati selaku Ketua II
3. Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua I
4. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Seluma selaku Wakil Ketua II
5. Asisten Bidang Pemerintahan selaku Sekretaris I Bukan Anggota
6. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma selaku Sekretaris II Bukan Anggota
7. Kepala Bappeda selaku Anggota
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Anggota
9. Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan selaku Anggota
10. Kepala Dinas Kehutanan selaku Anggota
11. Kepala Dinas ESDM selaku Anggota
12. Kabag Tata Pemerintahan Umum selaku Anggota
13. Kabag Hukum dan Organisasi selaku Anggota
14. Camat Seluma Utara selaku Anggota



15. Kepala Desa Sekalak selaku Anggota
16. Kepala Desa Lubuk Resam selaku Anggota

II. Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah

1. Asisten Bidang Pemerintahan selaku Kepala
 2. Kabag Tata Pemerintahan Umum selaku Wakil Kepala
 3. Kabag Ekonomi selaku Sekretaris
 4. Kasubag Tata Pemerintahan Umum selaku Wakil Sekretaris
 5. Kabag Keuangan selaku Bendahara
 6. Kasubag Trantib selaku Pengolah Data
 7. Kasubag Otda selaku Pengolah Data
 8. Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma (tiga orang) selaku Pengumpul Data
 9. Kasi Pemerintahan Kantor Camat Seluma Utara selaku Pengumpul Data
 10. Staf Bagian TPU (delapan orang) selaku Staf Adm dan Keuangan
- Bahwa saksi **SURYA GANI** mewakili Pemerintah Provinsi Bengkulu (Pihak Pertama) dengan **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, S.E., SH., MH. Bin H. ISMAIL** mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma (Pihak Kedua) menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan dua Nomor yaitu Nomor 547/854.B/ESDM/21.540.3 dan Nomor 592.2/16/MOU/XI/16.2/2007 tanggal 19 Nopember 2007 yang disaksikan oleh saksi **SYAIFUL ANWAR DALI**, saksi **TARMIZI YUNUS** dan saksi **MOCH. KARYAMIN**, yang isinya sebagai berikut :
- 1) Pihak Pertama melalui sumber dana APBD Provinsi Bengkulu DPA-SKPD Nomor 2.03.01.15.33.5.2 TA. 2007 mempunyai kegiatan Pembebasan Lahan (Pengadaan Tanah) untuk Lahan Tambang dan Lokasi Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma seluas ±150 hektar dengan dana sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan bila memungkinkan dialokasikan sampai dengan 350 hektar. Pihak Pertama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyerahkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma (Pihak Kedua).
 - 2) Pihak Kedua dalam pelaksanaan pengadaan tanah harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
 - 3) Pihak Kedua setelah selesai melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 wajib segera menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Pihak Pertama dengan membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pekerjaan diselesaikan.
 - 4) Pihak Pertama setelah menerima penyerahan hasil pekerjaan dari Pihak Kedua selanjutnya membukukan/menginventarisasi tanah tersebut sebagai Barang Inventaris Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi **KHAIRI YULIAN** selaku Direktur PT Puguk Sakti Permai menerima Surat Nomor 100/2823/B.1 tanggal 18 Desember 2007 dari Pemda Seluma untuk permintaan pelepasan penguasaan pengelolaan



sarang burung walet selanjutnya saksi **KHAIRI YULIAN** menanggapi dengan Surat tanggal 19 Desember 2007 perihal Asumsi Pendapatan/Hasil Panen Sarang Burung Walet PT. PSP yang akan diberikan kompensasi dan saksi **KHAIRI YULIAN** menyerahkan fotocopy dokumen perizinan kepada Tim Panitia Pengadaan Tanah sedangkan dokumen aslinya hanya diperlihatkan saja kepada Tim Panitia Pengadaan Tanah.

- Bahwa saksi **KHAIRI YULIAN** selaku Direktur PT Puguk Sakti dengan saksi **DJASRAN HARHAP**, saksi **SYAIFUL ANWAR DALI**, saksi **SOLMAN WANIM**, saksi **AHMAD NAZIRIN**, saksi **SIMARIN**, saksi **FIRMAN**, saksi **NURDIN JAUHARI**, saksi **TARMIZI YUNUS**, saksi **MIRIN AJIB**, saksi **YAPERSON**, saksi **MAHADI** dan saksi **ANWAR HALIM** selaku Tim Panitia Pengadaan Tanah menandatangani Berita Acara Negosiasi Atau Ganti Kerugian Atas Pengelolaan Sarang Burung Walet yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tanggal 27 Desember 2007 dengan kesepakatan sebagai berikut:

- 1) Tim meyakini dan mengetahui bahwa di areal yang akan dibebaskan untuk ditetapkan sebagai lokasi areal tambang semen memang benar terdapat goa-goa sarang burung walet yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Goa-goa tersebut memiliki perizinan yang sah dari Pemerintah sejak 1996 sampai saat ini yang berakhir pada tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 404/2003 tanggal 12 Agustus 2003 yang dikukuhkan oleh Bupati Seluma dengan Surat Keputusan Nomor 202/2004 tanggal 8 Mei 2004.
- 2) Tim telah melakukan negosiasi pada pihak perusahaan (CV. Puguk Sakti Permai) yang sekarang telah ditingkatkan atau diubah menjadi PT. Puguk Sakti Permai berdasarkan Akte Pendirian Nomor 29 tanggal 6 Maret 2007 oleh Notaris H. Irawan SH di Bengkulu.
- 3) Tim bersepakat akan memberikan kompensasi kepada perusahaan tersebut (PT. Puguk Sakti Permai) sebesar Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanam tumbuh kebun masyarakat yang berada pada areal goa sarang burung walet tersebut. Kompensasi sebesar Rp.2.750.000.000,- tidak termasuk pajak (pajak ditanggung oleh pemerintah).
- 4) Selama kegiatan pertambangan itu dilakukan, sepanjang itu goa-goa sarang burung walet masih tetap bisa dihasilkan tetap milik perusahaan (PT. Puguk Sakti Permai). Pihak perusahaan masih mempunyai hak untuk memelihara, mengelola, menjaga, melestarikan, memanen, dan menjual hasil sarang burung walet sepanjang masih memungkinkan untuk diusahakan dan terus produksi apabila tidak mengganggu aktivitas pertambangan.

- Bahwa saksi **YAPERSON** selaku pimpinan rapat, saksi **ANSONI** selaku notulen rapat dan diketahui oleh saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** selaku Asisten Bidang Pemerintahan telah menandatangani Berita Acara Musyawarah Pemberian Kompensasi terhadap Tanam Tumbuh Masyarakat Penggarap di Lokasi/ Areal Tambang Semen (120 Ha) Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tanggal 24 Januari 2008, dengan kesepakatan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat penggarap menyadari bahwa lokasi tempat mereka bertanam/berkebun adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).



- 2) Demi kepentingan pembangunan, masyarakat penggarap bersedia menyerahkan areal yang mereka garap dengan diberikan kompensasi (ganti kerugian).
- 3) Masyarakat penggarap akan melepaskan penguasaan terhadap lahan yang mereka garap, sesuai dengan kesepakatan akan mendapatkan kompensasi (ganti kerugian) sebesar Rp.3.500.000,- per penggarap.
- 4) Masyarakat penggarap masih diperkenankan untuk memanfaatkan dan mengambil hasil lahan selama lahan yang mereka garap belum digunakan untuk kepentingan tambang semen.
- 5) Masyarakat penggarap tidak akan menjual dan atau memindahtangankan lahan yang digarap ke pihak lain.
- 6) Setelah menerima kompensasi (ganti kerugian), masyarakat penggarap tidak akan mempunyai tuntutan lagi saat lahan tersebut digunakan untuk pembangunan tambang semen.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2007, saksi **TARMIZI YUNUS** selaku Sekretaris Tim Pengadaan Lahan bersama dengan saksi **EDI SUPRIADI** dan saksi **AMZAH ZAHARI** berangkat ke Bengkulu untuk mengajukan permintaan pembayaran untuk Pengadaan Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, sesampainya di Biro Keuangan Provinsi Bengkulu saksi **TARMIZI YUNUS** menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), dengan melampirkan kelengkapan-kelengkapan antara lain:

- 1) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
- 2) Surat Kuasa dari **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** kepada saksi **TARMIZI YUNUS**.
- 3) Kuitansi dari saksi **SURYA GANI** selaku Pengguna Anggaran Dinas ESDM Provinsi Bengkulu kepada **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma.
- 4) Berita Acara Serah Terima uang antara pihak ketiga dengan Pengguna Anggaran.

Berdasarkan dokumen-dokumen kelengkapan tersebut selanjutnya diteliti oleh Bagian Anggaran untuk melihat ketersediaan anggaran untuk pembayaraan. Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan kemudian Bagian Anggaran mengeluarkan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah dengan Nomor 02/3077/BL/2007 tanggal 5 Desember 2007 dan berdasarkan Surat Penyediaan Dana tersebut dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dibuat oleh Bagian Perbendaharaan. Setelah menyelesaikan persyaratan pencairan dari Biro Keuangan Provinsi Bengkulu selanjutnya saksi **TARMIZI YUNUS**, saksi **EDI SUPRIADI** dan saksi **AMZAH ZAHARI** menuju Bank Bengkulu Kota Bengkulu dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan pencairan untuk Pengadaan Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma sebagai berikut :

- 1) Surat Kuasa bermaterai (tanpa tanggal) bulan Desember 2007 dari **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma dan selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan memberikan kuasa kepada saksi **TARMIZI YUNUS** selaku Kabag



Tata Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dan selaku Sekretaris pada Sekretariat Tim Pembebasan Lahan, untuk melaksanakan pencairan dana pembebasan lahan yang dialokasikan untuk pembangunan pabrik semen di Kabupaten Seluma sesuai dengan DPA SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu TA. 2007.

- 2) Kuitansi pembayaran bermaterai tanggal 11 Desember 2007, yang dibayarkan dan ditandatangani oleh saksi **AMAN ASMAWI** selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian disetujui dan ditandatangani oleh saksi **MOCH. KARYAMIN** selaku PPTK serta saksi **SURYA GANI** selaku Pengguna Anggaran, bahwa telah dibayarkan uang sebesar Rp.3.500.000.000,- kepada **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma, untuk pembayaran pengadaan tanah dan penyiapan lahan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Seluma.
- 3) Kuitansi tanggal 11 Desember 2007 telah diterima uang sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari saksi **SURYA GANI** selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas ESDM Provinsi Bengkulu kepada **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma untuk Pembayaran Pengadaan Tanah dan Penyiapan Lahan Pembangunan Pabrik Semen berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma Nomor 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 Tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
- 4) Berita Acara Pembayaran Bermaterai Nomor 596/90/ESDM/21.540.3 tanggal 12 Desember 2007, menyebutkan saksi **SURYA GANI** selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu telah menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000.000,- kepada **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, S.E., S.H., M.H. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma, dengan demikian **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, S.E., S.H., M.H. Bin H. ISMAIL** segera membebaskan lahan yang dimaksud.
- 5) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 02/3077/BL/2007 tanggal 5 Desember 2007, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 083/SPP-LS/ESDM/2007 tanggal 12 Desember 2007, dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 083/SPM-LS/ESDM/07 tanggal 12 Desember 2007 telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7727/019/LS/07 tanggal 17 Desember 2007 untuk keperluan LS Pembebasan Lahan/Tanah Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya diserahkan kepada saksi **ALFIAN** selaku Kepala Bank Bengkulu Cabang Bengkulu, kemudian saksi **ALFIAN** membaca secara teliti dokumen-dokumen persyaratan pencairan termasuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor 7727/019/LS/07 yang ditujukan kepada Bank Bengkulu sesuai register SP2D dan verifikasi oleh KASDA Provinsi Bengkulu dengan dana sebesar Rp.3.500.000.000,- untuk keperluan LS Pengadaan Lahan/Tanah Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Seluma secara tunai. Setelah SP2D ditandatangani oleh saksi **ALFIAN**, selanjutnya dibawa oleh saksi **TARMIZI YUNUS** ke Teller,



setelah cair uang tunai sebesar Rp.3.500.000.000,- oleh saksi **TARMIZI YUNUS**, saksi **EDI SUPRIADI** dan saksi **AMZAH ZAHARI** dibawa ke Seluma, oleh karena waktu sudah sore maka untuk sementara uang tersebut dimasukkan ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais An. saksi **AMZAN ZAHARI**, kemudian dilaporkan kepada saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** terkait sudah diambilnya uang sebesar Rp.3.500.000.000,- tersebut dan saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** mengatakan "sudah ada rekening di Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais atas nama saksi **IRIHADI** dan saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** selaku Panitia Pengadaan Tanah Kab. Seluma", maka pada tanggal 18 Desember 2007 saksi **TARMIZI YUNUS**, saksi **EDI SUPRIADI** dan saksi **AMZAH ZAHARI** memindahkan uang sebesar Rp.3.500.000.000,- dari rekening Bank Bengkulu Capem Tais An. saksi **AMZAH ZAHARI** dipindahkan ke rekening Bank Bengkulu Capem Tais An. saksi **IRIHADI** dan saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** selaku Panitia Pengadaan Tanah Kab. Seluma.

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2007 saksi **TARMIZI YUNUS**, saksi **AMZAH ZAHARI**, saksi **EDI SUPRIADI**, saksi **ANSONI**, saksi **HADIANTO**, saksi **HERKULES JERAIM** dan saksi **MOCH. KARYAMIN** mendatangi Bank Bengkulu Capem Tais langsung menemui saksi **KIHAJAR UMAR** selaku Kepala Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais menuju ruangannya setelah ada diruangannya, saksi **TARMIZI YUNUS** menyerahkan slip penarikan tabungan yang sudah ditandatangani oleh saksi **IRIHADI** dan saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** kepada saksi **AMZAH ZAHARI**, selanjutnya saksi **AMZAH ZAHARI**, saksi **HADIANTO** dan saksi **MOCH. KARYAMIN** menuju teller untuk mengurus pencairan setelah selesai saksi **AMZAH ZAHARI** mengambil uang tunai sebesar Rp.3.500.000.000,- dari teller dan diserahkan kepada saksi **HADIANTO** sebesar Rp.2.750.000.000,- selanjutnya saksi **HADIANTO** menghitung uang tunai tersebut, kemudian saksi **HADIANTO** memisahkan uang sebesar Rp. 716.000.000,- selanjutnya diserahkan kepada saksi **MOCH. KARYAMIN** oleh saksi **MOCH. KARYAMIN** diterima selanjutnya diberitahukan kepada saksi **SURYA GANI** dan uang sebesar Rp.2.034.000.000,- oleh saksi **HADIANTO** diserahkan kepada saksi **KHAIRI YULIAN**. Sisanya uang sebesar Rp.753.593.538,- dipegang oleh saksi **AMZAH ZAHARI**, selanjutnya saksi **AMZAH ZAHARI** menyerahkan uang sebesar Rp.155.000.000,- kepada saksi **ADRI** selaku pegawai BPN Seluma kemudian saksi **ADRI** menyerahkan uang tersebut kepada saksi **DJASRAN HARHAP** selaku Kepala BPN Seluma dan saksi **AMZAH ZAHARI** mendatangi masyarakat penggarap menyerahkan uang sebesar Rp.385.000.000,- sebagai kompensasi ganti rugi tanah.
- Bahwa Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dengan luas 281,4 Ha merupakan Kawasan Hutan Lindung Bukit Sanggul REG. 37 seluas 186,85 Ha dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Bukit Badas REG.76 seluas 94,26 Ha, yang seharusnya tidak perlu dilakukan pembayaran terhadap lahan tersebut.
- Bahwa dengan demikian telah terjadi pengeluaran belanja modal anggaran Dinas ESDM Provinsi Bengkulu sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2007, namun hingga sampai saat ini tidak ada penambahan aset ataupun perpindahan hak dan



dokumen sebagai bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat tanah kepada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu.

- Bahwa perbuatan tersebut diatas bertentangan dengan :
 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
 - a. Pasal 21 ayat(1) yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
 - b. Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
 - a. Pasal 50 ayat (3) huruf (g) yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan,
 - a. Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan dengan cara:
 - 1) Menyediakan dan menyerahkan areal kompensasi,
 - 2) Tanpa menyediakan dan menyerahkan areal kompensasi
 - b. Ayat (2) pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan untuk kegiatan non komersial yang dilaksanakan dan dimiliki instansi pemerintah, di wilayah provinsi yang luas kawasan hutannya lebih dari 30% dari luas daratan provinsi yang bersangkutan.
 - c. Pasal 17 Ayat (1) pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan:
 - 1) Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat komersial, pemohon wajib menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi seluas 2 (dua) kali luas kawasan hutan yang dipergunakan kepada Departemen Kehutanan yang "clear dan clean" dan direboisasi.
 - 2) Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersial pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% dari luas daratan provinsi yang bersangkutan, pemohon harus menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi seluas 1 (satu) kali luas kawasan hutan yang dipergunakan kepada Departemen Kehutanan yang bersifat "clear and clean" dan direboisasi.



- 3) Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersial pada provinsi yang luas kawasan hutannya lebih dari 30% dari luas daratan provinsi yang bersangkutan, pemohon harus menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi seluas 2 (dua) kali luas kawasan hutan yang dipinjam.
- d. Pasal 17 Ayat (2) lahan kompensasi harus dipenuhi pemohon pinjam pakai kawasan hutan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri.
- e. Pasal 17 Ayat (3) apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pemohon pinjam pakai kawasan hutan tidak dapat menyerahkan lahan kompensasi, maka khusus untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat komersial lahan kompensasi diganti dengan dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kehutanan yang besarnya 1% dari nilai harga per satuan produksi dari seluruh jumlah produksinya.
- f. Pasal 17 Ayat (5) tanah kompensasi yang akan diterima oleh Departemen Kehutanan harus dibebani suatu titel hak atas nama pemohon dan telah dilakukan pelepasan haknya menjadi tanah negara bebas yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan,
 - a. Pasal 8 ayat (3) permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan survei dan penyelidikan umum/eksplorasi pertambangan diajukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah/Direksi Perusahaan kepada Menteri, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - 1) Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan,
 - 2) Kepala Badan Planologi Kehutanan,
 - 3) Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan,
 - 4) Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam,
 - 5) Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
 - b. Pasal 8 ayat (4) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan :
 - 1) Rencana penggunaan kawasan hutan dan rencana kerja yang dilempari dengan peta lokasi dan luas kawasan hutan yang dimohon,
 - 2) Rekomendasi Bupati/Walikota bagi perijinan yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur,
 - 3) Rekomendasi Gubernur bagi perijinan yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah Pusat,
 - 4) Pertimbangan teknis dari Perum Perhutani apabila areal yang dimohon berada di Pulau Jawa dan Madura,
 - 5) Ijin atau perjanjian di bidang pertambangan,
 - 6) Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut.



----- Akibat perbuatan **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** dengan saksi **SURYA GANI**, saksi **MOCH. KARYAMIN**, saksi **SYAIFUL ANWAR DALI**, saksi **TARMIZI YUNUS** dan saksi **KHAIRI YULIAN** sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintahan Provinsi Bengkulu Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu sebesar Rp. **3.489.966.964,00,-** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Pabrik Semen pada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu TA. 2007 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu melalui suratnya Nomor : SR-2173/PW06/5/2014 tanggal 05 November 2014.

----- **Perbuatan terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.28-520 Tahun 2005 tanggal 19 Juli 2005 dan selaku Ketua I Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007, dengan saksi **SURYA GANI** selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 824.4-216 Tahun 2007 tanggal 02 Mei 2007 dan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 12 XXX VII Tahun 2007 tanggal 21 Juni 2007 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), saksi **MOCH. KARYAMIN** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Pabrik Semen di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor : 15 Tahun 2007 tanggal 19 Februari 2007 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** selaku Sekretaris I dan Kepala Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), saksi **TARMIZI YUNUS** selaku Anggota dan Wakil Kepala Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) dan saksi



KHAIRI YULIAN selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 29 tanggal 06 Maret 2007 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2007 sampai dengan bulan April 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 2.03.01.15.33.5.2 TA. 2007 terdapat Pagu Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah/Lahan untuk Pabrik Semen sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut **ZULKIFLI ABDULLAH** selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu periode sampai dengan bulan April 2007 menandatangani Surat Keputusan Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 19 Pebruari 2007 perihal Penunjukan PPTK Pembangunan Pabrik Semen TA. 2007, yaitu saksi **MOCH. KARYAMIN.**
- Bahwa saksi **SURYA GANI** selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu melalui Surat Nomor 547/829/ESDM/21.540.3 tanggal 6 Nopember 2007 mengajukan permohonan pembentukan Tim 9 untuk melakukan Pengadaan Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma kepada **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, S.E., S.H., M.H. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 melakukan Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, sebagai berikut :

I. Panitia Pengadaan Tanah

1. Bupati selaku Ketua I
2. Wakil Bupati selaku Ketua II
3. Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua I
4. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Seluma selaku Wakil Ketua II
5. Asisten Bidang Pemerintahan selaku Sekretaris I Bukan Anggota
6. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma selaku Sekretaris II Bukan Anggota
7. Kepala Bappeda selaku Anggota
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Anggota
9. Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan selaku Anggota
10. Kepala Dinas Kehutanan selaku Anggota



11. Kepala Dinas ESDM selaku Anggota
12. Kabag Tata Pemerintahan Umum selaku Anggota
13. Kabag Hukum dan Organisasi selaku Anggota
14. Camat Seluma Utara selaku Anggota
15. Kepala Desa Sekalak selaku Anggota
16. Kepala Desa Lubuk Resam selaku Anggota

II. Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah

1. Asisten Bidang Pemerintahan selaku Kepala
 2. Kabag Tata Pemerintahan Umum selaku Wakil Kepala
 3. Kabag Ekonomi selaku Sekretaris
 4. Kasubag Tata Pemerintahan Umum selaku Wakil Sekretaris
 5. Kabag Keuangan selaku Bendahara
 6. Kasubag Trantib selaku Pengolah Data
 7. Kasubag Otda selaku Pengolah Data
 8. Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma (tiga orang) selaku Pengumpul Data
 9. Kasi Pemerintahan Kantor Camat Seluma Utara selaku Pengumpul Data
 10. Staf Bagian TPU (delapan orang) selaku Staf Adm dan Keuangan
- Bahwa **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Ketua I Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007, mempunyai Tugas sebagai berikut :
1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan.
 2. Mengadakan peneliitann mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 3. Menaksir dan dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut.
 5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan / atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti rugi.
 6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.
 7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
 8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- Bahwa saksi **SURYA GANI** mewakili Pemerintah Provinsi Bengkulu (Pihak Pertama) dengan **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma (Pihak Kedua) menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan dua Nomor yaitu Nomor 547/854.B/ESDM/21.540.3 dan Nomor 592.2/16/ MOU/ XI/16.2/2007 tanggal 19 Nopember 2007 yang disaksikan oleh saksi



SYAIFUL ANWAR DALI, saksi **TARMIZI YUNUS** dan saksi **MOCH. KARYAMIN**, yang isinya sebagai berikut :

- 1) Pihak Pertama melalui sumber dana APBD Provinsi Bengkulu DPA-SKPD Nomor 2.03.01.15.33.5.2 TA. 2007 mempunyai kegiatan Pembebasan Lahan (Pengadaan Tanah) untuk Lahan Tambang dan Lokasi Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma seluas ±150 hektar dengan dana sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan bila memungkinkan dialokasikan sampai dengan 350 hektar. Pihak Pertama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyerahkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma (Pihak Kedua).
 - 2) Pihak Kedua dalam pelaksanaan pengadaan tanah harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
 - 3) Pihak Kedua setelah selesai melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 wajib segera menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Pihak Pertama dengan membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pekerjaan diselesaikan.
 - 4) Pihak Pertama setelah menerima penyerahan hasil pekerjaan dari Pihak Kedua selanjutnya membukukan/menginventarisasi tanah tersebut sebagai Barang Inventaris Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi **KHAIRI YULIAN** selaku Direktur PT Puguk Sakti Permai menerima Surat Nomor 100/2823/B.1 tanggal 18 Desember 2007 dari Pemda Seluma untuk permintaan pelepasan penguasaan pengelolaan sarang burung walet selanjutnya saksi **KHAIRI YULIAN** menanggapi dengan Surat tanggal 19 Desember 2007 perihal Asumsi Pendapatan/Hasil Panen Sarang Burung Walet PT. PSP yang akan diberikan kompensasi dan saksi **KHAIRI YULIAN** menyerahkan fotocopy dokumen perizinan kepada Tim Panitia Pengadaan Tanah sedangkan dokumen aslinya hanya diperlihatkan saja kepada Tim Panitia Pengadaan Tanah.
- Bahwa saksi **KHAIRI YULIAN** selaku Direktur PT Puguk Sakti dengan saksi **DJASRAN HARHAP**, saksi **SYAIFUL ANWAR DALI**, saksi **SOLMAN WANIM**, saksi **AHMAD NAZIRIN**, saksi **SIMARIN**, saksi **FIRMAN**, saksi **NURDIN JAUHARI**, saksi **TARMIZI YUNUS**, saksi **MIRIN AJIB**, saksi **YAPERSON**, saksi **MAHADI** dan saksi **ANWAR HALIM** selaku Tim Panitia Pengadaan Tanah menandatangani Berita Acara Negosiasi Atau Ganti Kerugian Atas Pengelolaan Sarang Burung Walet yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tanggal 27 Desember 2007 dengan kesepakatan sebagai berikut:
- 1) Tim meyakini dan mengetahui bahwa di areal yang akan dibebaskan untuk ditetapkan sebagai lokasi areal tambang semen memang benar terdapat goa-goa sarang burung walet yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Goa-goa tersebut memiliki perizinan yang sah dari Pemerintah sejak 1996 sampai saat ini yang berakhir pada tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan dengan Surat



Keputusan Nomor 404/2003 tanggal 12 Agustus 2003 yang dikukuhkan oleh Bupati Seluma dengan Surat Keputusan Nomor 202/2004 tanggal 8 Mei 2004.

- 2) Tim telah melakukan negosiasi pada pihak perusahaan (CV. Puguk Sakti Permai) yang sekarang telah ditingkatkan atau diubah menjadi PT. Puguk Sakti Permai berdasarkan Akte Pendirian Nomor 29 tanggal 6 Maret 2007 oleh Notaris H. Irawan SH di Bengkulu.
 - 3) Tim bersepakat akan memberikan kompensasi kepada perusahaan tersebut (PT. Puguk Sakti Permai) sebesar Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanam tumbuh kebun masyarakat yang berada pada areal goa sarang burung walet tersebut. Kompensasi sebesar Rp.2.750.000.000,- tidak termasuk pajak (pajak ditanggung oleh pemerintah).
 - 4) Selama kegiatan pertambangan itu dilakukan, sepanjang itu goa-goa sarang burung walet masih tetap bisa dihasilkan tetap milik perusahaan (PT. Puguk Sakti Permai). Pihak perusahaan masih mempunyai hak untuk memelihara, mengelola, menjaga, melestarikan, memanen, dan menjual hasil sarang burung walet sepanjang masih memungkinkan untuk diusahakan dan terus produksi apabila tidak mengganggu aktivitas pertambangan.
- Bahwa saksi **YAPERSON** selaku pimpinan rapat, saksi **ANSONI** selaku notulen rapat dan diketahui oleh saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** selaku Asisten Bidang Pemerintahan telah menandatangani Berita Acara Musyawarah Pemberian Kompensasi terhadap Tanam Tumbuh Masyarakat Penggarap di Lokasi/ Areal Tambang Semen (120 Ha) Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tanggal 24 Januari 2008, dengan kesepakatan sebagai berikut:
 - 1) Masyarakat penggarap menyadari bahwa lokasi tempat mereka bertanam/berkebun adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
 - 2) Demi kepentingan pembangunan, masyarakat penggarap bersedia menyerahkan areal yang mereka garap dengan diberikan kompensasi (ganti kerugian).
 - 3) Masyarakat penggarap akan melepaskan penguasaan terhadap lahan yang mereka garap, sesuai dengan kesepakatan akan mendapatkan kompensasi (ganti kerugian) sebesar Rp.3.500.000,- per penggarap.
 - 4) Masyarakat penggarap masih diperkenankan untuk memanfaatkan dan mengambil hasil lahan selama lahan yang mereka garap belum digunakan untuk kepentingan tambang semen.
 - 5) Masyarakat penggarap tidak akan menjual dan atau memindahtangankan lahan yang digarap ke pihak lain.
 - 6) Setelah menerima kompensasi (ganti kerugian), masyarakat penggarap tidak akan mempunyai tuntutan lagi saat lahan tersebut digunakan untuk pembangunan tambang semen.
 - Bahwa pada tanggal 17 Desember 2007, saksi **TARMIZI YUNUS** selaku Sekretaris Tim Pengadaan Lahan bersama dengan saksi **EDI SUPRIADI** dan saksi **AMZAH ZAHARI** berangkat ke Bengkulu untuk mengajukan permintaan pembayaran untuk Pengadaan Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, sesampainya di Biro Keuangan Provinsi Bengkulu saksi **TARMIZI YUNUS** menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), dengan melampirkan kelengkapan-kelengkapan antara lain:



- 1) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
- 2) Surat Kuasa dari **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** kepada saksi **TARMIZI YUNUS**.
- 3) Kuitansi dari saksi **SURYA GANI** selaku Pengguna Anggaran Dinas ESDM Provinsi Bengkulu kepada **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma.
- 4) Berita Acara Serah Terima uang antara pihak ketiga dengan Pengguna Anggaran.

Berdasarkan dokumen-dokumen kelengkapan tersebut selanjutnya diteliti oleh Bagian Anggaran untuk melihat ketersediaan anggaran untuk pembayaran. Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan kemudian Bagian Anggaran mengeluarkan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah dengan Nomor 02/3077/BL/2007 tanggal 5 Desember 2007 dan berdasarkan Surat Penyediaan Dana tersebut dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dibuat oleh Bagian Perbendaharaan. Setelah menyelesaikan persyaratan pencairan dari Biro Keuangan Provinsi Bengkulu selanjutnya saksi **TARMIZI YUNUS**, saksi **EDI SUPRIADI** dan saksi **AMZAH ZAHARI** menuju Bank Bengkulu Kota Bengkulu dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan pencairan untuk Pengadaan Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma sebagai berikut :

- 1) Surat Kuasa bermaterai (tanpa tanggal) bulan Desember 2007 dari **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma dan selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan memberikan kuasa kepada saksi **TARMIZI YUNUS** selaku Kabag Tata Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dan selaku Sekretaris pada Sekretariat Tim Pembebasan Lahan, untuk melaksanakan pencairan dana pembebasan lahan yang dialokasikan untuk pembangunan pabrik semen di Kabupaten Seluma sesuai dengan DPA SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu TA. 2007.
- 2) Kuitansi pembayaran bermaterai tanggal 11 Desember 2007, yang dibayarkan dan ditandatangani oleh saksi **AMAN ASMAWI** selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian disetujui dan ditandatangani oleh saksi **MOCH. KARYAMIN** selaku PPTK serta saksi **SURYA GANI** selaku Pengguna Anggaran, bahwa telah dibayarkan uang sebesar Rp.3.500.000.000,- kepada **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma, untuk pembayaran pengadaan tanah dan penyiapan lahan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Seluma.
- 3) Kuitansi tanggal 11 Desember 2007 telah diterima uang sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari saksi **SURYA GANI** selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas ESDM Provinsi Bengkulu kepada **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma untuk Pembayaran Pengadaan Tanah dan Penyiapan Lahan Pembangunan Pabrik Semen berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma Nomor 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 Tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat



Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.

- 4) Berita Acara Pembayaran Bermaterai Nomor 596/90/ESDM/21.540.3 tanggal 12 Desember 2007, menyebutkan saksi **SURYA GANI** selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu telah menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000.000,- kepada **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma, dengan demikian **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** segera membebaskan lahan yang dimaksud.
- 5) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 02/3077/BL/2007 tanggal 5 Desember 2007, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 083/SPP-LS/ESDM/2007 tanggal 12 Desember 2007, dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 083/SPM-LS/ESDM/07 tanggal 12 Desember 2007 telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7727/019/LS/07 tanggal 17 Desember 2007 untuk keperluan LS Pembebasan Lahan/Tanah Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya diserahkan kepada saksi **ALFIAN** selaku Kepala Bank Bengkulu Cabang Bengkulu, kemudian saksi **ALFIAN** membaca secara teliti dokumen-dokumen persyaratan pencairan termasuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor 7727/019/LS/07 yang ditujukan kepada Bank Bengkulu sesuai register SP2D dan verifikasi oleh KASDA Provinsi Bengkulu dengan dana sebesar Rp.3.500.000.000,- untuk keperluan LS Pengadaan Lahan/Tanah Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Seluma secara tunai. Setelah SP2D ditandatangani oleh saksi **ALFIAN**, selanjutnya dibawa oleh saksi **TARMIZI YUNUS** ke Teller, setelah cair uang tunai sebesar Rp.3.500.000.000,- oleh saksi **TARMIZI YUNUS**, saksi **EDI SUPRIADI** dan saksi **AMZAH ZAHARI** dibawa ke Seluma, oleh karena waktu sudah sore maka untuk sementara uang tersebut dimasukkan ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais An. saksi **AMZAH ZAHARI**, kemudian dilaporkan kepada saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** terkait sudah diambilnya uang sebesar Rp.3.500.000.000,- tersebut dan saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** mengatakan "sudah ada rekening di Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais atas nama saksi **IRIHADI** dan saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** selaku Panitia Pengadaan Tanah Kab. Seluma", maka pada tanggal 18 Desember 2007 saksi **TARMIZI YUNUS**, saksi **EDI SUPRIADI** dan saksi **AMZAH ZAHARI** memindahkan uang sebesar Rp.3.500.000.000,- dari rekening Bank Bengkulu Capem Tais An. saksi **AMZAH ZAHARI** dipindahkan ke rekening Bank Bengkulu Capem Tais An. saksi **IRIHADI** dan saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** selaku Panitia Pengadaan Tanah Kab. Seluma.

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2007 saksi **TARMIZI YUNUS**, saksi **AMZAH ZAHARI**, saksi **EDI SUPRIADI**, saksi **ANSONI**, saksi **HADIANTO**, saksi **HERKULES JERAIM** dan saksi **MOCH. KARYAMIN** mendatangi Bank Bengkulu Capem Tais langsung menemui saksi **KIHAJAR UMAR** selaku Kepala Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais menuju ruangnya setelah ada diruangannya, saksi **TARMIZI YUNUS** menyerahkan slip penarikan tabungan yang sudah ditandatangani oleh



saksi **IRIHADI** dan saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** kepada saksi **AMZAH ZAHARI**, selanjutnya saksi **AMZAH ZAHARI**, saksi **HADIANTO** dan saksi **MOCH. KARYAMIN** menuju teller untuk mengurus pencairan setelah selesai saksi **AMZAH ZAHARI** mengambil uang tunai sebesar Rp.3.500.000.000,- dari teller dan diserahkan kepada saksi **HADIANTO** sebesar Rp.2.750.000.000,- selanjutnya saksi **HADIANTO** menghitung uang tunai tersebut, kemudian saksi **HADIANTO** memisahkan uang sebesar Rp. 716.000.000,- selanjutnya diserahkan kepada saksi **MOCH. KARYAMIN** oleh saksi **MOCH. KARYAMIN** diterima selanjutnya diberitahukan kepada saksi **SURYA GANI** dan uang sebesar Rp.2.034.000.000,- oleh saksi **HADIANTO** diserahkan kepada saksi **KHAIRI YULIAN**. Sisanya uang sebesar Rp.753.593.538,- dipegang oleh saksi **AMZAH ZAHARI**, selanjutnya saksi **AMZAH ZAHARI** menyerahkan uang sebesar Rp.155.000.000,- kepada saksi **ADRI** selaku pegawai BPN Seluma kemudian saksi **ADRI** menyerahkan uang tersebut kepada saksi **DJASRAN HARHAP** selaku Kepala BPN Seluma dan saksi **AMZAH ZAHARI** mendatangi masyarakat penggarap menyerahkan uang sebesar Rp.385.000.000,- sebagai kompensasi ganti rugi tanah.

- Bahwa Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dengan luas 281,4 Ha merupakan Kawasan Hutan Lindung Bukit Sanggul REG. 37 seluas 186,85 Ha dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Bukit Badas REG.76 seluas 94,26 Ha, yang seharusnya tidak perlu dilakukan pembayaran terhadap lahan tersebut.
- Bahwa dengan demikian telah terjadi pengeluaran belanja modal anggaran Dinas ESDM Provinsi Bengkulu sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2007, namun hingga sampai saat ini tidak ada penambahan aset ataupun perpindahan hak dan dokumen sebagai bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat tanah kepada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu.
- Bahwa perbuatan tersebut diatas bertentangan dengan :
 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
 - a. Pasal 21 ayat(1) yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
 - b. Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
 - a. Pasal 50 ayat (3) huruf (g) yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) yang



menyebutkan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan,
 - a. Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan dengan cara:
 - 1) Menyediakan dan menyerahkan areal kompensasi,
 - 2) Tanpa menyediakan dan menyerahkan areal kompensasi
 - b. Ayat (2) pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan untuk kegiatan non komersial yang dilaksanakan dan dimiliki instansi pemerintah, di wilayah provinsi yang luas kawasan hutannya lebih dari 30% dari luas daratan provinsi yang bersangkutan.
 - c. Pasal 17 Ayat (1) pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan:
 - 1) Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat komersial, pemohon wajib menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi seluas 2 (dua) kali luas kawasan hutan yang dipergunakan kepada Departemen Kehutanan yang "clear dan clean" dan direboisasi.
 - 2) Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersial pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% dari luas daratan provinsi yang bersangkutan, pemohon harus menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi seluas 1 (satu) kali luas kawasan hutan yang dipergunakan kepada Departemen Kehutanan yang bersifat "clear and clean" dan direboisasi.
 - 3) Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersial pada provinsi yang luas kawasan hutannya lebih dari 30% dari luas daratan provinsi yang bersangkutan, pemohon harus menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi seluas 2 (dua) kali luas kawasan hutan yang dipinjam.
 - d. Pasal 17 Ayat (2) lahan kompensasi harus dipenuhi pemohon pinjam pakai kawasan hutan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri.
 - e. Pasal 17 Ayat (3) apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pemohon pinjam pakai kawasan hutan tidak dapat menyerahkan lahan kompensasi, maka khusus untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat komersial lahan kompensasi diganti dengan dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kehutanan yang besarnya 1% dari nilai harga per satuan produksi dari seluruh jumlah produksinya.
 - f. Pasal 17 Ayat (5) tanah kompensasi yang akan diterima oleh Departemen Kehutanan harus dibebani suatu titel hak atas nama pemohon dan telah dilakukan pelepasan haknya menjadi tanah negara bebas yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan,



- a. Pasal 8 ayat (3) permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan survei dan penyelidikan umum/eksplorasi pertambangan diajukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah/Direksi Perusahaan kepada Menteri, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - 1) Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan,
 - 2) Kepala Badan Planologi Kehutanan,
 - 3) Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan,
 - 4) Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam,
 - 5) Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
- b. Pasal 8 ayat (4) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
 - 1) Rencana penggunaan kawasan hutan dan rencana kerja yang dilempari dengan peta lokasi dan luas kawasan hutan yang dimohon,
 - 2) Rekomendasi Bupati/Walikota bagi perijinan yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur,
 - 3) Rekomendasi Gubernur bagi perijinan yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah Pusat,
 - 4) Pertimbangan teknis dari Perum Perhutani apabila areal yang dimohon berada di Pulau Jawa dan Madura,
 - 5) Ijin atau perjanjian di bidang pertambangan,
 - 6) Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut.

----- Akibat perbuatan **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** dengan saksi **SURYA GANI**, saksi **MOCH. KARYAMIN**, saksi **SYAIFUL ANWAR DALI**, saksi **TARMIZI YUNUS** dan saksi **KHAIRI YULIAN** sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintahan Provinsi Bengkulu Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu sebesar Rp. **3.489.966.964,00,-** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Pabrik Semen pada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu TA. 2007 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu melalui suratnya Nomor : SR-2173/PW06/5/2014 tanggal 05 November 2014.

----- **Perbuatan terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----



**ATAU
KEDUA :**

----- Bahwa **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.28-520 Tahun 2005 tanggal 19 Juli 2005 dan selaku Ketua I Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007, dengan saksi **SURYA GANI** selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 824.4-216 Tahun 2007 tanggal 02 Mei 2007 dan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 12 XXX VII Tahun 2007 tanggal 21 Juni 2007 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), saksi **MOCH. KARYAMIN** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Pabrik Semen di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor : 15 Tahun 2007 tanggal 19 Februari 2007 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** selaku Sekretaris I dan Kepala Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), saksi **TARMIZI YUNUS** selaku Anggota dan Wakil Kepala Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) dan saksi **KHAIRI YULIAN** selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 29 tanggal 06 Maret 2007 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2007 sampai dengan bulan April 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 2.03.01.15.33.5.2 TA. 2007 terdapat Pagu Anggaran



Kegiatan Pengadaan Tanah/Lahan untuk Pabrik Semen sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut **ZULKIFLI ABDULLAH** selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu periode sampai dengan bulan April 2007 menandatangani Surat Keputusan Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 19 Pebruari 2007 perihal Penunjukan PPTK Pembangunan Pabrik Semen TA. 2007, yaitu saksi **MOCH. KARYAMIN**.
- Bahwa saksi **SURYA GANI** selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu melalui Surat Nomor 547/829/ESDM/21.540.3 tanggal 6 Nopember 2007 mengajukan permohonan pembentukan Tim 9 untuk melakukan Pengadaan Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma kepada **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, S.E., S.H., M.H. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 melakukan Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, sebagai berikut :

I. Panitia Pengadaan Tanah

1. Bupati selaku Ketua I
2. Wakil Bupati selaku Ketua II
3. Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua I
4. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Seluma selaku Wakil Ketua II
5. Asisten Bidang Pemerintahan selaku Sekretaris I Bukan Anggota
6. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma selaku Sekretaris II Bukan Anggota
7. Kepala Bappeda selaku Anggota
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Anggota
9. Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan selaku Anggota
10. Kepala Dinas Kehutanan selaku Anggota
11. Kepala Dinas ESDM selaku Anggota
12. Kabag Tata Pemerintahan Umum selaku Anggota
13. Kabag Hukum dan Organisasi selaku Anggota
14. Camat Seluma Utara selaku Anggota
15. Kepala Desa Sekalak selaku Anggota
16. Kepala Desa Lubuk Resam selaku Anggota

II. Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah

1. Asisten Bidang Pemerintahan selaku Kepala
2. Kabag Tata Pemerintahan Umum selaku Wakil Kepala
3. Kabag Ekonomi selaku Sekretaris
4. Kasubag Tata Pemerintahan Umum selaku Wakil Sekretaris
5. Kabag Keuangan selaku Bendahara
6. Kasubag Trantib selaku Pengolah Data
7. Kasubag Otda selaku Pengolah Data
8. Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma (tiga orang) selaku Pengumpul Data
9. Kasi Pemerintahan Kantor Camat Seluma Utara selaku Pengumpul Data
10. Staf Bagian TPU (delapan orang) selaku Staf Adm dan Keuangan.



- Bahwa **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Ketua I Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007, mempunyai Tugas sebagai berikut :
 1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan.
 2. Mengadakan peneliitann mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 3. Menaksir dan dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut.
 5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan / atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti rugi.
 6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.
 7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
 8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- Bahwa saksi **SURYA GANI** mewakili Pemerintah Provinsi Bengkulu (Pihak Pertama) dengan **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma (Pihak Kedua) menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan dua Nomor yaitu Nomor 547/854.B/ESDM/21.540.3 dan Nomor 592.2/16/MOU/XI/16.2/2007 tanggal 19 Nopember 2007 yang disaksikan oleh saksi **SYAIFUL ANWAR DALI**, saksi **TARMIZI YUNUS** dan saksi **MOCH. KARYAMIN**, yang isinya sebagai berikut :
 - 1) Pihak Pertama melalui sumber dana APBD Provinsi Bengkulu DPA-SKPD Nomor 2.03.01.15.33.5.2 TA. 2007 mempunyai kegiatan Pembebasan Lahan (Pengadaan Tanah) untuk Lahan Tambang dan Lokasi Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma seluas ±150 hektar dengan dana sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan bila memungkinkan dialokasikan sampai dengan 350 hektar. Pihak Pertama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyerahkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma (Pihak Kedua).
 - 2) Pihak Kedua dalam pelaksanaan pengadaan tanah harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.



- 3) Pihak Kedua setelah selesai melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 wajib segera menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Pihak Pertama dengan membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pekerjaan diselesaikan.
 - 4) Pihak Pertama setelah menerima penyerahan hasil pekerjaan dari Pihak Kedua selanjutnya membukukan/menginventarisasi tanah tersebut sebagai Barang Inventaris Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi **KHAIRI YULIAN** selaku Direktur PT Puguk Sakti Permai menerima Surat Nomor 100/2823/B.1 tanggal 18 Desember 2007 dari Pemda Seluma untuk permintaan pelepasan penguasaan pengelolaan sarang burung walet selanjutnya saksi **KHAIRI YULIAN** menanggapi dengan Surat tanggal 19 Desember 2007 perihal Asumsi Pendapatan/Hasil Panen Sarang Burung Walet PT. PSP yang akan diberikan kompensasi dan saksi **KHAIRI YULIAN** menyerahkan fotocopy dokumen perizinan kepada Tim Panitia Pengadaan Tanah sedangkan dokumen aslinya hanya diperlihatkan saja kepada Tim Panitia Pengadaan Tanah.
 - Bahwa saksi **KHAIRI YULIAN** selaku Direktur PT Puguk Sakti dengan saksi **DJASRAN HARHAP**, saksi **SYAIFUL ANWAR DALI**, saksi **SOLMAN WANIM**, saksi **AHMAD NAZIRIN**, saksi **SIMARIN**, saksi **FIRMAN**, saksi **NURDIN JAUHARI**, saksi **TARMIZI YUNUS**, saksi **MIRIN AJIB**, saksi **YAPERSON**, saksi **MAHADI** dan saksi **ANWAR HALIM** selaku Tim Panitia Pengadaan Tanah menandatangani Berita Acara Negosiasi Atau Ganti Kerugian Atas Pengelolaan Sarang Burung Walet yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tanggal 27 Desember 2007 dengan kesepakatan sebagai berikut:
 - 1) Tim meyakini dan mengetahui bahwa di areal yang akan dibebaskan untuk ditetapkan sebagai lokasi areal tambang semen memang benar terdapat goa-goa sarang burung walet yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Goa-goa tersebut memiliki perizinan yang sah dari Pemerintah sejak 1996 sampai saat ini yang berakhir pada tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 404/2003 tanggal 12 Agustus 2003 yang dikukuhkan oleh Bupati Seluma dengan Surat Keputusan Nomor 202/2004 tanggal 8 Mei 2004.
 - 2) Tim telah melakukan negosiasi pada pihak perusahaan (CV. Puguk Sakti Permai) yang sekarang telah ditingkatkan atau diubah menjadi PT. Puguk Sakti Permai berdasarkan Akte Pendirian Nomor 29 tanggal 6 Maret 2007 oleh Notaris H. Irawan SH di Bengkulu.
 - 3) Tim bersepakat akan memberikan kompensasi kepada perusahaan tersebut (PT. Puguk Sakti Permai) sebesar Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanam tumbuh kebun masyarakat yang berada pada areal goa sarang burung walet tersebut. Kompensasi sebesar Rp.2.750.000.000,- tidak termasuk pajak (pajak ditanggung oleh pemerintah).
 - 4) Selama kegiatan pertambangan itu dilakukan, sepanjang itu goa-goa sarang burung walet masih tetap bisa dihasilkan tetap milik perusahaan (PT. Puguk Sakti Permai). Pihak perusahaan masih mempunyai hak untuk memelihara, mengelola, menjaga, melestarikan, memanen, dan menjual hasil sarang burung walet



sepanjang masih memungkinkan untuk diusahakan dan terus produksi apabila tidak mengganggu aktivitas pertambangan.

- Bahwa saksi **YAPERSON** selaku pimpinan rapat, saksi **ANSONI** selaku notulen rapat dan diketahui oleh saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** selaku Asisten Bidang Pemerintahan telah menandatangani Berita Acara Musyawarah Pemberian Kompensasi terhadap Tanam Tumbuh Masyarakat Penggarap di Lokasi/ Areal Tambang Semen (120 Ha) Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tanggal 24 Januari 2008, dengan kesepakatan sebagai berikut:
 - 1) Masyarakat penggarap menyadari bahwa lokasi tempat mereka bertanam/berkebun adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
 - 2) Demi kepentingan pembangunan, masyarakat penggarap bersedia menyerahkan areal yang mereka garap dengan diberikan kompensasi (ganti kerugian).
 - 3) Masyarakat penggarap akan melepaskan penguasaan terhadap lahan yang mereka garap, sesuai dengan kesepakatan akan mendapatkan kompensasi (ganti kerugian) sebesar Rp.3.500.000,- per penggarap.
 - 4) Masyarakat penggarap masih diperkenankan untuk memanfaatkan dan mengambil hasil lahan selama lahan yang mereka garap belum digunakan untuk kepentingan tambang semen.
 - 5) Masyarakat penggarap tidak akan menjual dan atau memindahtangankan lahan yang digarap ke pihak lain.
 - 6) Setelah menerima kompensasi (ganti kerugian), masyarakat penggarap tidak akan mempunyai tuntutan lagi saat lahan tersebut digunakan untuk pembangunan tambang semen.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2007, saksi **TARMIZI YUNUS** selaku Sekretaris Tim Pengadaan Lahan bersama dengan saksi **EDI SUPRIADI** dan saksi **AMZAH ZAHARI** berangkat ke Bengkulu untuk mengajukan permintaan pembayaran untuk Pengadaan Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, sesampainya di Biro Keuangan Provinsi Bengkulu saksi **TARMIZI YUNUS** menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), dengan melampirkan kelengkapan-kelengkapan antara lain:
 - 1) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
 - 2) Surat Kuasa dari **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** kepada saksi **TARMIZI YUNUS**.
 - 3) Kuitansi dari saksi **SURYA GANI** selaku Pengguna Anggaran Dinas ESDM Provinsi Bengkulu kepada **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma.
 - 4) Berita Acara Serah Terima uang antara pihak ketiga dengan Pengguna Anggaran.
- Berdasarkan dokumen-dokumen kelengkapan tersebut selanjutnya diteliti oleh Bagian Anggaran untuk melihat ketersediaan anggaran untuk pembayaraan. Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan kemudian Bagian Anggaran mengeluarkan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah dengan Nomor 02/3077/BL/2007 tanggal 5 Desember 2007 dan berdasarkan Surat Penyediaan Dana tersebut dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dibuat oleh



Bagian Perbendaharaan. Setelah menyelesaikan persyaratan pencairan dari Biro Keuangan Provinsi Bengkulu selanjutnya saksi **TARMIZI YUNUS**, saksi **EDI SUPRIADI** dan saksi **AMZAH ZAHARI** menuju Bank Bengkulu Kota Bengkulu dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan pencairan untuk Pengadaan Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma sebagai berikut :

- 1) Surat Kuasa bermaterai (tanpa tanggal) bulan Desember 2007 dari **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma dan selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan memberikan kuasa kepada saksi **TARMIZI YUNUS** selaku Kabag Tata Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dan selaku Sekretaris pada Sekretariat Tim Pembebasan Lahan, untuk melaksanakan pencairan dana pembebasan lahan yang dialokasikan untuk pembangunan pabrik semen di Kabupaten Seluma sesuai dengan DPA SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu TA. 2007.
- 2) Kuitansi pembayaran bermaterai tanggal 11 Desember 2007, yang dibayarkan dan ditandatangani oleh saksi **AMAN ASMAWI** selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian disetujui dan ditandatangani oleh saksi **MOCH. KARYAMIN** selaku PPTK serta saksi **SURYA GANI** selaku Pengguna Anggaran, bahwa telah dibayarkan uang sebesar Rp.3.500.000.000,- kepada **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma, untuk pembayaran pengadaan tanah dan penyiapan lahan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Seluma.
- 3) Kuitansi tanggal 11 Desember 2007 telah diterima uang sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari saksi **SURYA GANI** selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas ESDM Provinsi Bengkulu kepada **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma untuk Pembayaran Pengadaan Tanah dan Penyiapan Lahan Pembangunan Pabrik Semen berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma Nomor 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 Tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
- 4) Berita Acara Pembayaran Bermaterai Nomor 596/90/ESDM/21.540.3 tanggal 12 Desember 2007, menyebutkan saksi **SURYA GANI** selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu telah menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000.000,- kepada **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma, dengan demikian **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** segera membebaskan lahan yang dimaksud.
- 5) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 02/3077/BL/2007 tanggal 5 Desember 2007, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 083/SPP-LS/ESDM/2007 tanggal 12 Desember 2007, dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 083/SPM-LS/ESDM/07 tanggal 12 Desember 2007 telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7727/019/LS/07 tanggal 17 Desember 2007 untuk keperluan LS Pembebasan Lahan/Tanah



Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya diserahkan kepada saksi **ALFIAN** selaku Kepala Bank Bengkulu Cabang Bengkulu, kemudian saksi **ALFIAN** membaca secara teliti dokumen-dokumen persyaratan pencairan termasuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor 7727/019/LS/07 yang ditujukan kepada Bank Bengkulu sesuai register SP2D dan verifikasi oleh KASDA Provinsi Bengkulu dengan dana sebesar Rp.3.500.000.000,- untuk keperluan LS Pengadaan Lahan/Tanah Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Seluma secara tunai. Setelah SP2D ditandatangani oleh saksi **ALFIAN**, selanjutnya dibawa oleh saksi **TARMIZI YUNUS** ke Teller, setelah cair uang tunai sebesar Rp.3.500.000.000,- oleh saksi **TARMIZI YUNUS**, saksi **EDI SUPRIADI** dan saksi **AMZAH ZAHARI** dibawa ke Seluma, oleh karena waktu sudah sore maka untuk sementara uang tersebut dimasukkan ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais An. saksi **AMZAN ZAHARI**, kemudian dilaporkan kepada saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** terkait sudah diambilnya uang sebesar Rp.3.500.000.000,- tersebut dan saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** mengatakan "sudah ada rekening di Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais atas nama saksi **IRIHADI** dan saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** selaku Panitia Pengadaan Tanah Kab. Seluma", maka pada tanggal 18 Desember 2007 saksi **TARMIZI YUNUS**, saksi **EDI SUPRIADI** dan saksi **AMZAH ZAHARI** memindahkan uang sebesar Rp.3.500.000.000,- dari rekening Bank Bengkulu Capem Tais An. saksi **AMZAH ZAHARI** dipindahkan ke rekening Bank Bengkulu Capem Tais An. saksi **IRIHADI** dan saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** selaku Panitia Pengadaan Tanah Kab. Seluma.

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2007 saksi **TARMIZI YUNUS**, saksi **AMZAH ZAHARI**, saksi **EDI SUPRIADI**, saksi **ANSONI**, saksi **HADIANTO**, saksi **HERKULES JERAIM** dan saksi **MOCH. KARYAMIN** mendatangi Bank Bengkulu Capem Tais langsung menemui saksi **KIHAJAR UMAR** selaku Kepala Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais menuju ruangnya setelah ada diruangannya, saksi **TARMIZI YUNUS** menyerahkan slip penarikan tabungan yang sudah ditandatangani oleh saksi **IRIHADI** dan saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** kepada saksi **AMZAH ZAHARI**, selanjutnya saksi **AMZAH ZAHARI**, saksi **HADIANTO** dan saksi **MOCH. KARYAMIN** menuju teller untuk mengurus pencairan setelah selesai saksi **AMZAH ZAHARI** mengambil uang tunai sebesar Rp.3.500.000.000,- dari teller dan diserahkan kepada saksi **HADIANTO** sebesar Rp.2.750.000.000,- selanjutnya saksi **HADIANTO** menghitung uang tunai tersebut, kemudian saksi **HADIANTO** memisahkan uang sebesar Rp. 716.000.000,- selanjutnya diserahkan kepada saksi **MOCH. KARYAMIN** oleh saksi **MOCH. KARYAMIN** diterima selanjutnya diberitahukan kepada saksi **SURYA GANI** dan uang sebesar Rp.2.034.000.000,- oleh saksi **HADIANTO** diserahkan kepada saksi **KHAIRI YULIAN**. Sisanya uang sebesar Rp.753.593.538,- dipegang oleh saksi **AMZAH ZAHARI**, selanjutnya saksi **AMZAH ZAHARI** menyerahkan uang sebesar Rp.155.000.000,- kepada saksi **ADRI** selaku pegawai BPN Seluma kemudian saksi **ADRI** menyerahkan uang tersebut kepada saksi **DJASRAN HARHAP** selaku Kepala BPN Seluma dan saksi **AMZAH ZAHARI** mendatangi masyarakat penggarap menyerahkan uang sebesar Rp.385.000.000,- sebagai kompensasi ganti rugi tanah.



- Bahwa Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dengan luas 281,4 Ha merupakan Kawasan Hutan Lindung Bukit Sanggul REG. 37 seluas 186,85 Ha dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Bukit Badas REG.76 seluas 94,26 Ha, yang seharusnya tidak perlu dilakukan pembayaran terhadap lahan tersebut.
- Bahwa dengan demikian telah terjadi pengeluaran belanja modal anggaran Dinas ESDM Provinsi Bengkulu sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2007, namun hingga sampai saat ini tidak ada penambahan aset ataupun perpindahan hak dan dokumen sebagai bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat tanah kepada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu.
- Bahwa perbuatan tersebut diatas bertentangan dengan :
 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
 - a. Pasal 21 ayat(1) yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
 - b. Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
 - a. Pasal 50 ayat (3) huruf (g) yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan,
 - a. Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan dengan cara:
 - 1) Menyediakan dan menyerahkan areal kompensasi,
 - 2) Tanpa menyediakan dan menyerahkan areal kompensasi
 - b. Ayat (2) pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan untuk kegiatan non komersial yang dilaksanakan dan dimiliki instansi pemerintah, di wilayah provinsi yang luas kawasan hutannya lebih dari 30% dari luas daratan provinsi yang bersangkutan.
 - c. Pasal 17 Ayat (1) pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan :



- 1) Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat komersial, pemohon wajib menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi seluas 2 (dua) kali luas kawasan hutan yang dipergunakan kepada Departemen Kehutanan yang "clear and clean" dan direboisasi.
 - 2) Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersial pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% dari luas daratan provinsi yang bersangkutan, pemohon harus menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi seluas 1 (satu) kali luas kawasan hutan yang dipergunakan kepada Departemen Kehutanan yang bersifat "clear and clean" dan direboisasi.
 - 3) Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersial pada provinsi yang luas kawasan hutannya lebih dari 30% dari luas daratan provinsi yang bersangkutan, pemohon harus menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi seluas 2 (dua) kali luas kawasan hutan yang dipinjam.
- d. Pasal 17 Ayat (2) lahan kompensasi harus dipenuhi pemohon pinjam pakai kawasan hutan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri.
 - e. Pasal 17 Ayat (3) apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pemohon pinjam pakai kawasan hutan tidak dapat menyerahkan lahan kompensasi, maka khusus untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat komersial lahan kompensasi diganti dengan dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kehutanan yang besarnya 1% dari nilai harga per satuan produksi dari seluruh jumlah produksinya.
 - f. Pasal 17 Ayat (5) tanah kompensasi yang akan diterima oleh Departemen Kehutanan harus dibebani suatu titel hak atas nama pemohon dan telah dilakukan pelepasan haknya menjadi tanah negara bebas yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan,
- a. Pasal 8 ayat (3) permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan survei dan penyelidikan umum/eksplorasi pertambangan diajukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah/Direksi Perusahaan kepada Menteri, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - 1) Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan,
 - 2) Kepala Badan Planologi Kehutanan,
 - 3) Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan,
 - 4) Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam,
 - 5) Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
 - b. Pasal 8 ayat (4) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
 - 1) Rencana penggunaan kawasan hutan dan rencana kerja yang dilempari dengan peta lokasi dan luas kawasan hutan yang dimohon,
 - 2) Rekomendasi Bupati/Walikota bagi perijinan yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur,



- 3) Rekomendasi Gubernur bagi perijinan yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah Pusat,
- 4) Pertimbangan teknis dari Perum Perhutani apabila areal yang dimohon berada di Pulau Jawa dan Madura,
- 5) Ijin atau perjanjian di bidang pertambangan,
- 6) Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut.

----- Akibat perbuatan **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** dengan saksi **SURYA GANI**, saksi **MOCH. KARYAMIN**, saksi **SYAIFUL ANWAR DALI**, saksi **TARMIZI YUNUS** dan saksi **KHAIRI YULIAN** sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintahan Provinsi Bengkulu Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu sebesar Rp. **3.489.966.964,00,-** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Pabrik Semen pada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu TA. 2007 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu melalui suratnya Nomor : SR-2173/PW06/5/2014 tanggal 05 November 2014.

----- Perbuatan **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

**ATAU
KE T I G A :**

----- Bahwa **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.28-520 Tahun 2005 tanggal 19 Juli 2005 dan selaku Ketua I Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007, dengan saksi **SURYA GANI** selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 824.4-216 Tahun 2007 tanggal 02 Mei 2007 dan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 12 XXX VII Tahun 2007 tanggal 21 Juni 2007 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), saksi **MOCH. KARYAMIN** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Pabrik Semen di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor : 15 Tahun 2007 tanggal 19 Februari 2007 (*Penuntutan dilakukan*



secara terpisah), saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** selaku Sekretaris I dan Kepala Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), saksi **TARMIZI YUNUS** selaku Anggota dan Wakil Kepala Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) dan saksi **KHAIRI YULIAN** selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 29 tanggal 06 Maret 2007 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2007 sampai dengan bulan April 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 2.03.01.15.33.5.2 TA. 2007 terdapat Pagu Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah/Lahan untuk Pabrik Semen sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut **ZULKIFLI ABDULLAH** selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu periode sampai dengan bulan April 2007 menandatangani Surat Keputusan Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 19 Pebruari 2007 perihal Penunjukan PPTK Pembangunan Pabrik Semen TA. 2007, yaitu saksi **MOCH. KARYAMIN**.
- Bahwa saksi **SURYA GANI** selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu melalui Surat Nomor 547/829/ESDM/21.540.3 tanggal 6 Nopember 2007 mengajukan permohonan pembentukan Tim 9 untuk melakukan Pengadaan Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma kepada **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 melakukan Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, sebagai berikut :



I. Panitia Pengadaan Tanah

1. Bupati selaku Ketua I
2. Wakil Bupati selaku Ketua II
3. Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua I
4. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Seluma selaku Wakil Ketua II
5. Asisten Bidang Pemerintahan selaku Sekretaris I Bukan Anggota
6. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma selaku Sekretaris II Bukan Anggota
7. Kepala Bappeda selaku Anggota
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Anggota
9. Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan selaku Anggota
10. Kepala Dinas Kehutanan selaku Anggota
11. Kepala Dinas ESDM selaku Anggota
12. Kabag Tata Pemerintahan Umum selaku Anggota
13. Kabag Hukum dan Organisasi selaku Anggota
14. Camat Seluma Utara selaku Anggota
15. Kepala Desa Sekalak selaku Anggota
16. Kepala Desa Lubuk Resam selaku Anggota

II. Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah

1. Asisten Bidang Pemerintahan selaku Kepala
2. Kabag Tata Pemerintahan Umum selaku Wakil Kepala
3. Kabag Ekonomi selaku Sekretaris
4. Kasubag Tata Pemerintahan Umum selaku Wakil Sekretaris
5. Kabag Keuangan selaku Bendahara
6. Kasubag Trantib selaku Pengolah Data
7. Kasubag Otda selaku Pengolah Data
8. Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma (tiga orang) selaku Pengumpul Data
9. Kasi Pemerintahan Kantor Camat Seluma Utara selaku Pengumpul Data
10. Staf Bagian TPU (delapan orang) selaku Staf Adm dan Keuangan

- Bahwa **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Ketua I Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007, mempunyai Tugas sebagai berikut :

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan.
2. Mengadakan peneliitann mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
3. Menaksir dan dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut.
5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan / atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti rugi.



6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.
 7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
 8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- Bahwa saksi **SURYA GANI** mewakili Pemerintah Provinsi Bengkulu (Pihak Pertama) dengan **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma (Pihak Kedua) menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan dua Nomor yaitu Nomor 547/854.B/ESDM/21.540.3 dan Nomor 592.2/16/MOU/XI/16.2/2007 tanggal 19 Nopember 2007 yang disaksikan oleh saksi **SYAIFUL ANWAR DALI**, saksi **TARMIZI YUNUS** dan saksi **MOCH. KARYAMIN**, yang isinya sebagai berikut :
- 1) Pihak Pertama melalui sumber dana APBD Provinsi Bengkulu DPA-SKPD Nomor 2.03.01.15.33.5.2 TA. 2007 mempunyai kegiatan Pembebasan Lahan (Pengadaan Tanah) untuk Lahan Tambang dan Lokasi Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma seluas ±150 hektar dengan dana sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan bila memungkinkan dialokasikan sampai dengan 350 hektar. Pihak Pertama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyerahkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma (Pihak Kedua).
 - 2) Pihak Kedua dalam pelaksanaan pengadaan tanah harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
 - 3) Pihak Kedua setelah selesai melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 wajib segera menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Pihak Pertama dengan membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pekerjaan diselesaikan.
 - 4) Pihak Pertama setelah menerima penyerahan hasil pekerjaan dari Pihak Kedua selanjutnya membukukan/menginventarisasi tanah tersebut sebagai Barang Inventaris Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi **KHAIRI YULIAN** selaku Direktur PT Puguk Sakti Permai menerima Surat Nomor 100/2823/B.1 tanggal 18 Desember 2007 dari Pemda Seluma untuk permintaan pelepasan penguasaan pengelolaan sarang burung walet selanjutnya saksi **KHAIRI YULIAN** menanggapi dengan Surat tanggal 19 Desember 2007 perihal Asumsi Pendapatan/Hasil Panen Sarang Burung Walet PT. PSP yang akan diberikan kompensasi dan saksi **KHAIRI YULIAN** menyerahkan fotocopy dokumen perizinan kepada Tim Panitia Pengadaan Tanah sedangkan dokumen aslinya hanya diperlihatkan saja kepada Tim Panitia Pengadaan Tanah.
- Bahwa saksi **KHAIRI YULIAN** selaku Direktur PT Puguk Sakti dengan saksi **DJASRAN HARHAP**, saksi **SYAIFUL ANWAR DALI**, saksi **SOLMAN WANIM**, saksi **AHMAD NAZIRIN**, saksi **SIMARIN**, saksi



FIRMAN, saksi **NURDIN JAUHARI**, saksi **TARMIZI YUNUS**, saksi **MIRIN AJIB**, saksi **YAPERSON**, saksi **MAHADI** dan saksi **ANWAR HALIM** selaku Tim Panitia Pengadaan Tanah menandatangani Berita Acara Negosiasi Atau Ganti Kerugian Atas Pengelolaan Sarang Burung Walet yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tanggal 27 Desember 2007 dengan kesepakatan sebagai berikut:

- 1) Tim meyakini dan mengetahui bahwa di areal yang akan dibebaskan untuk ditetapkan sebagai lokasi areal tambang semen memang benar terdapat goa-goa sarang burung walet yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Goa-goa tersebut memiliki perizinan yang sah dari Pemerintah sejak 1996 sampai saat ini yang berakhir pada tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 404/2003 tanggal 12 Agustus 2003 yang dikukuhkan oleh Bupati Seluma dengan Surat Keputusan Nomor 202/2004 tanggal 8 Mei 2004.
 - 2) Tim telah melakukan negosiasi pada pihak perusahaan (CV. Puguk Sakti Permai) yang sekarang telah ditingkatkan atau diubah menjadi PT. Puguk Sakti Permai berdasarkan Akte Pendirian Nomor 29 tanggal 6 Maret 2007 oleh Notaris H. Irawan SH di Bengkulu.
 - 3) Tim bersepakat akan memberikan kompensasi kepada perusahaan tersebut (PT. Puguk Sakti Permai) sebesar Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanam tumbuh kebun masyarakat yang berada pada areal goa sarang burung walet tersebut. Kompensasi sebesar Rp.2.750.000.000,- tidak termasuk pajak (pajak ditanggung oleh pemerintah).
 - 4) Selama kegiatan pertambangan itu dilakukan, sepanjang itu goa-goa sarang burung walet masih tetap bisa dihasilkan tetap milik perusahaan (PT. Puguk Sakti Permai). Pihak perusahaan masih mempunyai hak untuk memelihara, mengelola, menjaga, melestarikan, memanen, dan menjual hasil sarang burung walet sepanjang masih memungkinkan untuk diusahakan dan terus produksi apabila tidak mengganggu aktivitas pertambangan.
- Bahwa saksi **YAPERSON** selaku pimpinan rapat, saksi **ANSONI** selaku notulen rapat dan diketahui oleh saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** selaku Asisten Bidang Pemerintahan telah menandatangani Berita Acara Musyawarah Pemberian Kompensasi terhadap Tanam Tumbuh Masyarakat Penggarap di Lokasi/ Areal Tambang Semen (120 Ha) Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tanggal 24 Januari 2008, dengan kesepakatan sebagai berikut:
- 1) Masyarakat penggarap menyadari bahwa lokasi tempat mereka bertanam/berkebun adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
 - 2) Demi kepentingan pembangunan, masyarakat penggarap bersedia menyerahkan areal yang mereka garap dengan diberikan kompensasi (ganti kerugian).
 - 3) Masyarakat penggarap akan melepaskan penguasaan terhadap lahan yang mereka garap, sesuai dengan kesepakatan akan mendapatkan kompensasi (ganti kerugian) sebesar Rp.3.500.000,- per penggarap.
 - 4) Masyarakat penggarap masih diperkenankan untuk memanfaatkan dan mengambil hasil lahan selama lahan yang mereka garap belum digunakan untuk kepentingan tambang semen.
 - 5) Masyarakat penggarap tidak akan menjual dan atau memindahtangankan lahan yang digarap ke pihak lain.



- 6) Setelah menerima kompensasi (ganti kerugian), masyarakat penggarap tidak akan mempunyai tuntutan lagi saat lahan tersebut digunakan untuk pembangunan tambang semen.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2007, saksi **TARMIZI YUNUS** selaku Sekretaris Tim Pengadaan Lahan bersama dengan saksi **EDI SUPRIADI** dan saksi **AMZAH ZAHARI** berangkat ke Bengkulu untuk mengajukan permintaan pembayaran untuk Pengadaan Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, sesampainya di Biro Keuangan Provinsi Bengkulu saksi **TARMIZI YUNUS** menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), dengan melampirkan kelengkapan-kelengkapan antara lain:
 - 1) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
 - 2) Surat Kuasa dari **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** kepada saksi **TARMIZI YUNUS**.
 - 3) Kuitansi dari saksi **SURYA GANI** selaku Pengguna Anggaran Dinas ESDM Provinsi Bengkulu kepada **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma.
 - 4) Berita Acara Serah Terima uang antara pihak ketiga dengan Pengguna Anggaran.
- Berdasarkan dokumen-dokumen kelengkapan tersebut selanjutnya diteliti oleh Bagian Anggaran untuk melihat ketersediaan anggaran untuk pembayaraan. Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan kemudian Bagian Anggaran mengeluarkan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah dengan Nomor 02/3077/BL/2007 tanggal 5 Desember 2007 dan berdasarkan Surat Penyediaan Dana tersebut dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dibuat oleh Bagian Perbendaharaan. Setelah menyelesaikan persyaratan pencairan dari Biro Keuangan Provinsi Bengkulu selanjutnya saksi **TARMIZI YUNUS**, saksi **EDI SUPRIADI** dan saksi **AMZAH ZAHARI** menuju Bank Bengkulu Kota Bengkulu dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan pencairan untuk Pengadaan Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma sebagai berikut :
 - 1) Surat Kuasa bermaterai (tanpa tanggal) bulan Desember 2007 dari **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma dan selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan memberikan kuasa kepada saksi **TARMIZI YUNUS** selaku Kabag Tata Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dan selaku Sekretaris pada Sekretariat Tim Pembebasan Lahan, untuk melaksanakan pencairan dana pembebasan lahan yang dialokasikan untuk pembangunan pabrik semen di Kabupaten Seluma sesuai dengan DPA SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu TA. 2007.
 - 2) Kuitansi pembayaran bermaterai tanggal 11 Desember 2007, yang dibayarkan dan ditandatangani oleh saksi **AMAN ASMAWI** selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian disetujui dan ditandatangani oleh saksi **MOCH. KARYAMIN** selaku PPTK serta saksi **SURYA GANI** selaku Pengguna Anggaran, bahwa telah dibayarkan uang sebesar



Rp.3.500.000.000,- kepada **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma, untuk pembayaran pengadaan tanah dan penyiapan lahan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Seluma.

- 3) Kuitansi tanggal 11 Desember 2007 telah diterima uang sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari saksi **SURYA GANI** selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas ESDM Provinsi Bengkulu kepada **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma untuk Pembayaran Pengadaan Tanah dan Penyiapan Lahan Pembangunan Pabrik Semen berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma Nomor 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 Tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
- 4) Berita Acara Pembayaran Bermaterai Nomor 596/90/ESDM/21.540.3 tanggal 12 Desember 2007, menyebutkan saksi **SURYA GANI** selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu telah menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000.000,- kepada **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** selaku Bupati Seluma, dengan demikian **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** segera membebaskan lahan yang dimaksud.
- 5) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 02/3077/BL/2007 tanggal 5 Desember 2007, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 083/SPP-LS/ESDM/2007 tanggal 12 Desember 2007, dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 083/SPM-LS/ESDM/07 tanggal 12 Desember 2007 telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7727/019/LS/07 tanggal 17 Desember 2007 untuk keperluan LS Pembebasan Lahan/Tanah Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya diserahkan kepada saksi **ALFIAN** selaku Kepala Bank Bengkulu Cabang Bengkulu, kemudian saksi **ALFIAN** membaca secara teliti dokumen-dokumen persyaratan pencairan termasuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor 7727/019/LS/07 yang ditujukan kepada Bank Bengkulu sesuai register SP2D dan verifikasi oleh KASDA Provinsi Bengkulu dengan dana sebesar Rp.3.500.000.000,- untuk keperluan LS Pengadaan Lahan/Tanah Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Seluma secara tunai. Setelah SP2D ditandatangani oleh saksi **ALFIAN**, selanjutnya dibawa oleh saksi **TARMIZI YUNUS** ke Teller, setelah cair uang tunai sebesar Rp.3.500.000.000,- oleh saksi **TARMIZI YUNUS**, saksi **EDI SUPRIADI** dan saksi **AMZAH ZAHARI** dibawa ke Seluma, oleh karena waktu sudah sore maka untuk sementara uang tersebut dimasukkan ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais An. saksi **AMZAN ZAHARI**, kemudian dilaporkan kepada saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** terkait sudah diambilnya uang sebesar Rp.3.500.000.000,- tersebut dan saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** mengatakan "sudah ada rekening di Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais atas nama saksi **IRIHADI** dan saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** selaku Panitia Pengadaan Tanah Kab. Seluma", maka pada tanggal 18 Desember 2007 saksi **TARMIZI YUNUS**, saksi **EDI SUPRIADI** dan



saksi **AMZAH ZAHARI** memindahkan uang sebesar Rp.3.500.000.000,- dari rekening Bank Bengkulu Capem Tais An. saksi **AMZAH ZAHARI** dipindahkan ke rekening Bank Bengkulu Capem Tais An. saksi **IRIHADI** dan saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** selaku Panitia Pengadaan Tanah Kab. Seluma.

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2007 saksi **TARMIZI YUNUS**, saksi **AMZAH ZAHARI**, saksi **EDI SUPRIADI**, saksi **ANSONI**, saksi **HADIANTO**, saksi **HERKULES JERAIM** dan saksi **MOCH. KARYAMIN** mendatangi Bank Bengkulu Capem Tais langsung menemui saksi **KIHAJAR UMAR** selaku Kepala Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais menuju ruangnya setelah ada diruangannya, saksi **TARMIZI YUNUS** menyerahkan slip penarikan tabungan yang sudah ditandatangani oleh saksi **IRIHADI** dan saksi **SYAIFUL ANWAR DALI** kepada saksi **AMZAH ZAHARI**, selanjutnya saksi **AMZAH ZAHARI**, saksi **HADIANTO** dan saksi **MOCH. KARYAMIN** menuju teller untuk mengurus pencairan setelah selesai saksi **AMZAH ZAHARI** mengambil uang tunai sebesar Rp.3.500.000.000,- dari teller dan diserahkan kepada saksi **HADIANTO** sebesar Rp.2.750.000.000,- selanjutnya saksi **HADIANTO** menghitung uang tunai tersebut, kemudian saksi **HADIANTO** memisahkan uang sebesar Rp. 716.000.000,- selanjutnya diserahkan kepada saksi **MOCH. KARYAMIN** oleh saksi **MOCH. KARYAMIN** diterima selanjutnya diberitahukan kepada saksi **SURYA GANI** dan uang sebesar Rp.2.034.000.000,- oleh saksi **HADIANTO** diserahkan kepada saksi **KHAIRI YULIAN**. Sisanya uang sebesar Rp.753.593.538,- dipegang oleh saksi **AMZAH ZAHARI**, selanjutnya saksi **AMZAH ZAHARI** menyerahkan uang sebesar Rp.155.000.000,- kepada saksi **ADRI** selaku pegawai BPN Seluma kemudian saksi **ADRI** menyerahkan uang tersebut kepada saksi **DJASRAN HARHAP** selaku Kepala BPN Seluma dan saksi **AMZAH ZAHARI** mendatangi masyarakat penggarap menyerahkan uang sebesar Rp.385.000.000,- sebagai kompensasi ganti rugi tanah.
- Bahwa Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dengan luas 281,4 Ha merupakan Kawasan Hutan Lindung Bukit Sanggul REG. 37 seluas 186,85 Ha dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Bukit Badas REG.76 seluas 94,26 Ha, yang seharusnya tidak perlu dilakukan pembayaran terhadap lahan tersebut.
- Bahwa dengan demikian telah terjadi pengeluaran belanja modal anggaran Dinas ESDM Provinsi Bengkulu sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2007, namun hingga sampai saat ini tidak ada penambahan aset ataupun perpindahan hak dan dokumen sebagai bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat tanah kepada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu.
- Bahwa perbuatan tersebut diatas bertentangan dengan :
 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
 - a. Pasal 21 ayat(1) yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
 - b. Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah



- Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
 - a. Pasal 50 ayat (3) huruf (g) yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan,
 - a. Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan dengan cara:
 - 1) Menyediakan dan menyerahkan areal kompensasi,
 - 2) Tanpa menyediakan dan menyerahkan areal kompensasi
 - b. Ayat (2) pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan untuk kegiatan non komersial yang dilaksanakan dan dimiliki instansi pemerintah, di wilayah provinsi yang luas kawasan hutannya lebih dari 30% dari luas daratan provinsi yang bersangkutan.
 - c. Pasal 17 Ayat (1) pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan:
 - 1) Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat komersial, pemohon wajib menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi seluas 2 (dua) kali luas kawasan hutan yang dipergunakan kepada Departemen Kehutanan yang "clear dan clean" dan direboisasi.
 - 2) Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersial pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% dari luas daratan provinsi yang bersangkutan, pemohon harus menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi seluas 1 (satu) kali luas kawasan hutan yang dipergunakan kepada Departemen Kehutanan yang bersifat "clear and clean" dan direboisasi.
 - 3) Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersial pada provinsi yang luas kawasan hutannya lebih dari 30% dari luas daratan provinsi yang bersangkutan, pemohon harus menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi seluas 2 (dua) kali luas kawasan hutan yang dipinjam.
 - d. Pasal 17 Ayat (2) lahan kompensasi harus dipenuhi pemohon pinjam pakai kawasan hutan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri.



- e. Pasal 17 Ayat (3) apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pemohon pinjam pakai kawasan hutan tidak dapat menyerahkan lahan kompensasi, maka khusus untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat komersial lahan kompensasi diganti dengan dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kehutanan yang besarnya 1% dari nilai harga per satuan produksi dari seluruh jumlah produksinya.
- f. Pasal 17 Ayat (5) tanah kompensasi yang akan diterima oleh Departemen Kehutanan harus dibebani suatu titel hak atas nama pemohon dan telah dilakukan pelepasan haknya menjadi tanah negara bebas yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan,
 - a. Pasal 8 ayat (3) permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan survei dan penyelidikan umum/eksplorasi pertambangan diajukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah/Direksi Perusahaan kepada Menteri, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - 1) Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan,
 - 2) Kepala Badan Planologi Kehutanan,
 - 3) Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan,
 - 4) Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam,
 - 5) Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
 - b. Pasal 8 ayat (4) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan :
 - 1) Rencana penggunaan kawasan hutan dan rencana kerja yang dilempari dengan peta lokasi dan luas kawasan hutan yang dimohon,
 - 2) Rekomendasi Bupati/Walikota bagi perijinan yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur,
 - 3) Rekomendasi Gubernur bagi perijinan yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah Pusat,
 - 4) Pertimbangan teknis dari Perum Perhutani apabila areal yang dimohon berada di Pulau Jawa dan Madura,
 - 5) Ijin atau perjanjian di bidang pertambangan,
 - 6) Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut.

----- Akibat perbuatan **terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** dengan saksi **SURYA GANI**, saksi **MOCH. KARYAMIN**, saksi **SYAIFUL ANWAR DALI**, saksi **TARMIZI YUNUS** dan saksi **KHAIRI YULIAN** sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintahan Provinsi Bengkulu Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu sebesar Rp. **3.489.966.964,00,-** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Pabrik Semen pada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu TA. 2007 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu melalui suratnya Nomor : SR-2173/PW06/5/2014 tanggal 05 November 2014.



----- **Perbuatan terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SE. SH. MH. Bin H. ISMAIL** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan atau Eksepsi oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal, 27 Maret 2015 dan setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas keberatan atau eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan atau eksepsi terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya .
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 30/PID.SUS.TPK/2015/PN.BGL Atas nama Terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH. tersebut dilanjutkan.
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Photo copy (legalisir) Aplikasi Pembukaan Giro dengan Nomor Rekening 01.02.200876.
2. 1 (satu) lembar photo copy (legalisir) spesimen tandatangan An. Irihadi.
3. 1 (satu) lembar Photo copy (legalisir) surat setoran tunai panitia Pengadaan Tanah Pabrik Semen Rp. 3.500.000.000,- tanggal 27 Desember 2007.
4. 1 (satu) lembar Photo copy Penarikan Cek an. Panitia Pengadaan Tanah Pabrik Semen Rp. 3.500.000.000,- tanggal 28 Desember 2007.



5. 1 (satu) lembar Photo copy (legalisir) Rekening Koran Giro Pengadaan Tanah Pabrik Semen periode 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007.
6. 1 (satu) buah buku Cek Bank Bengkulu seri No. 458751 s.d 458775.
7. 1 (satu) lembar slip setoran tunai panitia Pengadaan Tanah Pabrik Semen Rp. 3.500.000.000,- tanggal 27 Desember 2007.
8. 1 (satu) lembar asli surat setoran tunai penjualan buku cek/BG/setoran an. Panitia Pengadaan Tanah Rp. 25.000,-
9. 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Bendahara Pengadaan sejumlah tiga milyar lima ratus juta rupiah untuk pembayaran pengadaan lokasi tambang dan pembangunan pabrik semen di Desa Resam dan Sekalak Kecamatan Seluma Utara tanggal 28 Desember 2007.
10. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas kepada Bapak Bupati Seluma dari Kabag Tata Pemerintahan Umum tanggal 19 Desember 2007 perihal pagu dana pengadaan lokasi tambang dan pembangunan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kec. Seluma Utara Kabupaten Seluma.
11. 4 (empat) lembar copy surat permintaan Biaya lapangan Pabrik Semen dan Bahan Baku di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara tanggal 12 Nopember 2007.
12. 3 (tiga) lembar photo copy Keputusan Bupati Seluma Nomor 553 tahun 2007 tentang pembntukan panitia dan sekretariat panitia pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma. tanggal 29 November 2007.
13. 1 (satu) buah asli buku catatan bendahara bulan Desember tahun 2007.
14. 1 (satu) lembar asli peta rencana lokasi bahan baku semen di Desa Lubuk Resam Kec. SelumaUtara Kab. Seluma Seluas 120 Ha.
15. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah taga ratus delapan puluh lima juta rupiah untuk pembayaran Konvensasi / uang tolak ganti rugi tanam tumbuh masyarakat penggarap di lokasi bahan baku tambang semen di areal 120 hektar tanggal 29 Desember 2007.
16. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Bendahara Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah seratus lima puluh lima juta rupiah untuk pembayaran



Biaya Pengukuran dan Inventarisasi penetapan lokasi pabrik semen dan lokasi bahan baku semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kab. Seluma tanggal 28 Desember 2007.

17. 14 (empat belas) lembar asli Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang terkena Pembangunan An. Arsan dkk.
18. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah tujuh puluh juta rupiah untuk pembayaran Konvensasi / uang tolak ganti rugi tanam tumbuh masyarakat penggarap areal pembangunan pabrik semen seluas 30 hektar tanggal 24 Desember 2007.
19. 7 (tujuh) lembar asli Daftar Penerimaan Ganti Rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah masyarakat yang terkena pembangunan pabrik semen di desa Lubuk Resam An. Jahidin dkk.
20. 1 (satu) lembar asli daftar honorarium panitia pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik semen di desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara An. H. Murman Effendi dkk.
21. 1 (satu) lembar asli SSP PPh Ps. 21 Honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Pabrik Semen di Ds. Lubuk Resam dan Sekalak Kec. Seluma Utara Tahun 2007 tanggal 12 Februari 2008.
22. 1 (satu) lembar asli daftar honorarium sekretariat panitia pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik semen di desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara An. Syaiful Anwar Dali, SE Dkk.
23. 1 (satu) lembar asli SSP PPh Ps. 21 Honorarium Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pabrik Semen di Ds. Lubuk Resam dan Sekalak Kec. Seluma Utara Tahun 2007 tanggal 12 Februari 2008.
24. 2 (dua) lembar asli tandatangan Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen dan Lokasi Bahan Baku Semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara Kabupaten Seluma Tahun 2007.
25. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak PP.1 atas biaya makan minum tanggal 21 April 2008.
26. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah untuk biaya



makan minum rapat/musyawarah Tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap diareal lokasi tambang semen Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara melalui rumah makan serawai Tanggal 24 Januari 2008 berikut Nota RM. Serawai.

27. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya makan minum tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap di areal lokasi tambang semen Ds. Lubuk Resam tanggal 18 April 2008.
28. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah untuk biaya makan minum rapat/musyawarah Tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap diareal lokasi tambang semen Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara melalui rumah makan serawai Tanggal 29 Desember 2007 berikut Nota RM. Serawai.
29. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya makan minum tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap di areal lokasi tambang semen Ds. Lubuk Resam tanggal 18 April 2008.
30. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah untuk biaya makan minum rapat/musyawarah Tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap diareal lokasi tambang semen Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara melalui rumah makan serawai Tanggal 25 Januari 2008 berikut Nota RM. Serawai.
31. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya makan minum tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap di areal lokasi tambang semen Ds. Lubuk Resam tanggal 18 April 2008.
32. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah untuk biaya makan minum rapat/musyawarah Tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap diareal lokasi tambang semen Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara melalui rumah makan serawai Tanggal 07 Desember 2007 berikut Nota RM. Minang Jaya.



33. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya makan minum tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap di areal lokasi tambang semen Ds. Lubuk Resam tanggal 18 April 2008.
34. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah dua juta rupiah untuk biaya makan minum rapat/musyawarah Tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabriksemen dengan masyarakat penggarap diareal lokasi tambang semen Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara melalui rumah makan serawai Tanggal 19 Desember 2007 berikut Nota untuk konsumsi.
35. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya makan minum tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap di areal lokasi tambang semen Ds. Lubuk Resam tanggal 18 April 2008.
36. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah empat ratus lima belas ribu rupiah untuk biaya makan minum rapat/musyawarah Tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap diareal lokasi tambang semen Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara melalui rumah makan serawai Tanggal 30 Januari 2008 berikut Nota RM. Serawai dan RM. Serawai.
37. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah untuk biaya makan minum rapat/musyawarah Tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap diareal lokasi tambang semen Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara melalui rumah makan serawai Tanggal 27 Desember 2007.
38. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya makan minum tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap di areal lokasi tambang semen Ds. Lubuk Resam sejumlah Rp. 33.345,- tanggal 18 April 2008.
39. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah untuk biaya makan minum rapat/musyawarah Tim pengadaan tanah untuk pembayaran



pabrik semen dengan masyarakat penggarap diareal lokasi tambang semen Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara melalui rumah makan serawai Tanggal 22 Januari 2008 berikut Nota RM. Serawai.

40. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah untuk biaya makan minum rapat/musyawarah Tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap diareal lokasi tambang pabrik semen Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara melalui rumah makan serawai Tanggal 24 Desember 2008 berikut Nota RM. Minang Jaya tertanggal 24 Desember 2007.
41. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah untuk biaya makan minum rapat/musyawarah Tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap diareal lokasi tambang semen Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara melalui rumah makan serawai Tanggal 03 Desember 2007 dan Nota RM. Minang Jaya.
42. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah empat juta rupiah untuk pembayaran biaya operasional dalam kegiatan koordinasi dengan camat Seluma Utara dan Kades Lubuk Resam membahas persiapan pelaksanaan musyawarah dengan masyarakat penggarap areal rencana pembangunan pabrik semen tanggal 24 Desember 2007.
43. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah enam juta rupiah untuk pembayaran biaya operasional dalam kegiatan pembayaran ganti kerugian/kompensasi lahan garapan, masyarakat penggarap di areal lokasi tambang semen di Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara tanggal 25 Januari 2008 dan Nota RM Serawai.
44. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah delapan juta rupiah untuk pembayaran biaya operasional dalam kegiatan rapat/musyawarah tim/panitia pengadaan tanah untuk



pembangunan pabrik semen dengan masyarakat penggarap di areal (30Ha) rencana pembangunan pabrik semen tanggal 28 Desember 2007 dan kwitansi tertanggal 28 Desember 2007.

45. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pembayaran biaya operasional dalam kegiatan rapat musyawarah Tim pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik semen dengan masyarakat penggarap di areal lokasi tambang semen di Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara tanggal 24 Januari 2008 dan kwitansi tertanggal 24 Januari 2008.
46. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah empat juta rupiah untuk pembayaran biaya operasional dalam kegiatan pembayaran ganti kerugian/kompensasi lahan garapan, masyarakat penggarap areal rencana pembangunan pabrik dan tambang semen di Kec. Seluma Utara tanggal 29 Desember 2007 dan kwitansi tertanggal 29 Desember 2007.
47. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah delapan juta rupiah untuk pembayaran biaya operasional dalam kegiatan sosialisasi Tim pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik semen kepada Masyarakat Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara tanggal 07 Desember 2007 berikut kwitansi tertanggal 07 Desember 2007.
48. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran biaya operasional dalam kegiatan pembayaran ganti kerugian/kompensasi lahan garapan, masyarakat penggarap areal rencana pembangunan pabrik dan tambang semen di Kec. Seluma Utara tanggal 30 Januari 2008 berikut kwitansi tertanggal 30 Januari 2008.
49. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah empat juta rupiah untuk pembayaran biaya operasional dalam kegiatan koordinasi Tim/Panitia pengadaan tanah untuk



pembangunan pabrik semen dengan Camat Seluma Utara dan Kades Lubuk Resam untuk membahas persiapan pelaksanaan musyawarah dengan Masyarakat penggarap areal lokasi tambang semen tanggal 22 Januari 2008 berikut kwitansi tertanggal 22 Januari 2008.

50. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah enam juta rupiah untuk pembayaran biaya operasional dalam kegiatan pendapatan oleh Tim/Panitia pengadaan tanah pembangunan pabrik semen terhadap masyarakat penggarap di areal lokasi pembangunan pabrik semen dan lokasi tambang semen di Desa Lb. Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara tanggal 19 Desember 2008 berikut Kwitansi tertanggal 19 Desember 2008.
51. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu. rupiah untuk pembayaran biaya perlengkapan komputer dalam kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara melalui toko Asia komputer tanggal 24 Desember 2007 dan Nota RM. Minang Jaya tanggal 24 Desember 2007 berikut Nota Asia Komputer support.
52. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah untuk pembayaran biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara melalui toko Derrie tanggal 27 Desember 2007 berikut Nota percetakan derrie.
53. 1 (satu) lembar asli SSP PPN 10% biaya cetak dalam kegiatan pengadaan tanah untuk lokasi pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Sekalak Kec. Seluma Utara Rp. 204.545,- tanggal 18 April 2008.
54. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya cetak dalam kegiatan pengadaan tanah untuk lokasi pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Sekalak Kec. Seluma Utara Rp. 30.681,- tanggal 18 April 2008.
55. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma



uang sejumlah empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah untuk pembayaran biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara melalui toko Derrie tanggal 07 Desember 2007 berikut Nota Percetakan Derrie.

56. 1 (satu) lembar asli SSP PPN 10% biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Rp. 384.090,- tanggal 18 April 2008.
57. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Rp. 57.614,- tanggal 18 April 2008.
58. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah untuk pembayaran biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara melalui toko Derrie tanggal 19 Desember 2007 berikut Nota percetakan Derrie.
59. 1 (satu) lembar asli SSP PPN 10% biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Rp. 385.900,- tanggal 18 April 2008.
60. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Rp. 57.886,- tanggal 18 April 2008.
61. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah untuk pembayaran biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara melalui toko Derrie tanggal 28 Desember 2007 berikut Nota percetakan Derrie.
62. 1 (satu) lembar asli SSP PPN 10% biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Rp. 144.090,- tanggal 18 April 2008.



63. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Rp. 21.615,- tanggal 18 April 2008.
64. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran pembelian kamera digital dalam kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di desa lubuk Resam dan Desa Sekalak Kec. Seluma Utara melalui Toko Asia Computer tanggal 14 April 2008 berikut berikut Nota Top Studio.
65. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya pembelian kamera digital dalam kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di desa lubuk Resam dan Desa Sekalak Rp. 49.772,- tanggal 18 April 2008.
66. 1 (satu) lembar asli SSP PPN 10% biaya pembelian kamera digital dalam kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di desa lubuk Resam dan Desa Sekalak Rp. 331.818,- tanggal 18 April 2008 berikut Nota Top Studio .
67. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah untuk pembayaran biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara melalui toko Derrie tanggal 19 Desember 2007.
68. 1 (satu) lembar asli SSP PPN 10% biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Rp. 105.000,- tanggal 18 April 2008.
69. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Rp. 15.750,- tanggal 18 April 2008 beserta Nota Asia Komputer Support.
70. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah untuk pembayaran biaya perlengkapan komputer dalam kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan



Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara melalui toko Asia komputer tanggal 24 Desember 2007.

71. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya perlengkapan komputer dalam kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Rp. 32.182,- tanggal 18 April 2008.
72. 1 (satu) lembar asli SSP PPN 10% biaya perlengkapan komputer dalam kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Rp. 214.545,- tanggal 18 April 2008 berikut Nota RM. Serawai.
73. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara Kab. Seluma uang sejumlah satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran biaya makan minum dalam kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara melalui rumah makan serawai Tanggal 22 Desember 2007.
74. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya makan minum dalam kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara Rp. 23.625,- tanggal 18 April 2008.
75. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah untuk pembayaran biaya ATK dalam Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara melalui toko Derrie tanggal 07 Desember 2007 berikut Nota Percetakan Derrie.
76. 1 (satu) lembar asli SSP PPN 10% biaya ATK dalam Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kec. Seluma Utara Rp. 204.000,- tanggal 18 April 2008.
77. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya ATK dalam Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Rp. 30.600,- tanggal 18 April 2008 berikut Nota Asia Komputer Support.



78. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran Printer Canon Copy sebanyak 2 buah yang dibebankan pada anggaran pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara melalui toko Asia Computer tanpa tanggal dan bulan tahun 2008.
79. 1 (satu) lembar asli SSP PPN 10% biaya pembayaran Printer Canon Copy sebanyak 2 buah yang dibebankan pada anggaran pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Rp. 200.000,- tanggal 18 April 2008.
80. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya pembayaran Printer Canon Copy sebanyak 2 buah yang dibebankan pada anggaran pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Rp. 27.000,- tanggal 18 April 2008.
81. 149 (seratus empat puluh sembilan) lembar asli surat pernyataan bersedia untuk melepaskan lahan/tanah dan perkebunan yang terletak di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
82. 1 (satu) eksemplar Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
83. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah seratus lima puluh lima juta rupiah untuk pembayaran Biaya Pengukuran dan Inventarisasi penetapan lokasi pabrik semen dan lokasi bahan baku semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kab. Seluma tanpa tanggal bulan Desember 2007.
84. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah untuk pembayaran Kompensasi dan ganti kerugian izin usaha penguasaan atas pengelolaan sarang burung walet oleh PT. Puguk Sakti Permai di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara seluas 120 (seratus dua puluh) Hektar tanpa tanggal bulan Desember 2007.
85. 10 (sepuluh) lembar Tanda Bukti Pembayaran PP.1 Biaya makan dan minum rapat Tim Pengadaan Tanah untuk Pembangunan pabrik semen



dengan masyarakat penggarap di areal lokasi rencana pembangunan pabrik semen.

86. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Musyawarah ganti rugi tanah serta tanam tumbuh untuk lokasi tambang dan pembangunan pabrik semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kab. Seluma hari/tanggal (kosong), tempat (kosong).
87. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 9-1-2008 telah terima dari Juru Bayar Tapem sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran kas bon kepada BPN.
88. 1 (satu) lembar Kas Bon Biaya Lapangan (Pengeluaran / Pal) dan biaya inventarisasi pemilik lahan kebun dalam wilayah pabrik semen dan lahan lokasi tambang semen Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
89. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kabag Tata Pemerintahan Umum.
90. 1 (satu) lembar Berita Acara dari Pemerintah Kabupaten Seluma Sekretariat Daerah.
91. 1 (satu) lembar Surat Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma No : 300-14, Perihal : Permintaan Biaya Lapangan Pabrik Semen dan Bahan Baku di Desa Sekalak dan Lubuk Resam, tanggal 12 November 2007.
92. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Pengukuran dan Inventarisasi Penetapan Lokasi Pabrik Semen dan Lokasi Bahan Baku Semen Desa Sekalak dan Lubuk Resam kecamatan Seluma utara.
93. 2 (dua) lembar tanda tangan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen dan Lokasi Bahan Baku Semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten seluma Tahun 2007.
94. 4 (empat) lembar Surat Setoran Pajak No NPWP : 00.348.250.2.311.000, Nama NWP : Sekretariat Daerah Kab. Seluma.
95. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 3 Januari 2008 telah diterima dari Panitia Pengadaan Tanah Pabrik dan Lokasi Tambang Semen Kab. Selum Sejumlah Rp. 716.000.000.- untuk pembayaran Kelancaran Proses Pembebasan Lahan Pabrik semen di Kab. Semen untuk ESDM Prop. Bengkulu.



96. 3 (tiga) lembar daftar Honorium Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik semen di desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara.
97. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Seluma H. Murman Effendi, SE, tanggal Desember 2007.
98. 1 (satu) lembar Slip / Bukti Setoran Bengkulu Capem Tais tanggal 18 Desember 2007 sejumlah 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
99. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Capem. Tais, Nomor Rekening : 303.02.01 07 561 8, Nama Pemegang Panitia Pengadaan Tanah Kab. Seluma.
100. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29-1-2008 telah terima dari Juru Bayar Tapem sejumlah Rp. 56.000.000,- untuk pembayaran ganti rugi tanam tumbuh untuk pabrik dan lahan tambang semen di Lb. Resam.
101. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25-1-2008 telah terima dari Juru Bayar Tapem sejumlah Rp. 98.000.000,- untuk pembayaran ganti rugi di Desa Lubuk. Resam.
102. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29-12-2008 telah terima dari Juru Bayar Tapem sejumlah Rp. 148.500.000,- untuk penolakan lahan di Lb. Resam.
103. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28-12-2008 telah terima dari Juru Bayar Tapem sejumlah Rp. 42.000.000,- untuk pembayaran tanam tumbuh yang terkena pabrik semen.
104. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari H. Murman Efendi kepada Drs. Tarmizi Yunus tanpa tanggal Bulan Desember 2007 dengan cap basah Bupati Seluma.
105. 1 (satu) lembar asli surat dari pimpinan PT. Puguk Sakti Permai Khairi Yulian (Direktur) tanggal 19 Desember 2007 perihal penawaran Harga Kompensasi atas peneglolaan goa-goa sarang burung wallet yang terkena proyek penambangan bahan baku semen Pemerintah Daerah.
106. 2 (dua) lembar asli surat asumsi pendapatan/hasil panen sarang burung walet PT. Puguk Sakti Permai yang terkena areal tambang bahan baku pabrik semen Desa lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kab. Seluma tanggal 19 Desember 2007.



107. 3 (tiga) lembar Berita Acara Negosiasi Kompensasi atau ganti kerugian atas pengelolaan sarang burung wallet oleh PT. Puguk Sakti Permai di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kab. Seluma.
108. 1 (satu) buku asli Feasibility study Tambang dan Pabrik semen di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Final Report (laporan akhir) Ganesha Consulting.
109. 1 (satu) buku rencana pemantauan Lingkungan (RPL) Tambang dan pembangunan pabrik Semen di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu PT. Pola Cipta Alamba Konsultan.
110. 1 (satu) buku Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Tambang dan Pembangunan Pabrik Semen di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu PT. Pola Cipta Alamba Kosultan.
111. 1 (satu) buku Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tambang dan Pembangunan Pabrik Semen di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu PT. Pola Cipta Alamba Konsultan.
112. 1 (satu) buku final Report Detail EngeneringDesign (DED) Pabrik Semen di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu PT. Geonet Infimedia.
113. 2 (dua) buku gambar Arsitek Proyek Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kab. Seluma Propinsi Bengkulu.
114. 1 (satu) Peta Sebaran Batu Gamping Dearah Seluma Kec. Seluma Kab. Seluma Prov. Bengkulu Ganesha Consulting.
115. 1 (satu) lembar SP2D Nomor SPM : 083/SPM-LS/ESDM/07 tanggal 12 Desember 2007 sejumlah uang Rp. 3.500.000.000,-
116. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 083/SPM-LS/ESDM/07 tanggal 12 Desember 2007 sejumlah Rp. 3.500.000.000,-
117. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor : 083/SPM-LS/ESDM/07 tanggal 12 Desember 2007 sejumlah Rp. 3.500.000.000,-
118. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor : 083/SPM-LS/ESDM/07 tanggal 12 Desember 2007.



119. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor : 083 /SPM-LS/ESDM/07 tanggal 12 Desember 2007 sejumlah Rp. 3.500.000.000,-
120. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Desember 2007 sudah terima dari pengguna anggaran SKPD Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Rp. 3.500.000.000,- untuk pembayaran pengadaan dan penyiapan lahan pembangunan Pabrik semen berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma No. 553 tahun 2007, tanggal 29 November 2007 tentang pembentukan Panitia dan secretariat panitia Pengadaan tanah untuk pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
121. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Dana kegiatan pembebasan, pengadaan tanah/lahan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah nomor : 596/90/ESDM/21.540.3 tanggal 12 Desember 2007.
122. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Seluma nomor 553 tahun 2007 tanggal 29 November 2007 tentang pembentukan panitia dan Sekretariat panitia pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
123. 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Seluma Nomor 553 tahun 2007 tanggal 29 November 2007.
124. 1 (satu) lembar Surat Kuasa H. Murman Effendi (pemberi kuasa) dengan Drs. Tarmizi Yunus (penerima kuasa) untuk melaksanakan pencairan dana pembebasan lahan yang dialokasikan untuk pembangunan pabrik semen berikut areal/lokasi pertambangannya di Kabupaten Seluma sesuai dengan DPA SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bengkulu tahun Anggaran 2007.
125. 1 (satu) eksemplar yang telah dilegalisir Akta Notaris IRAWAN, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum para pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai tanggal 01 April 2009.
126. 1 (satu) lembar keputusan Menteri Hukum dan HAM RI yang telah dilegalisir No. W-21-00034 HT.01.01-TH.2007 tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas tanggal 25 April 2007.
127. Uang tunai sebesar Rp. 305.650.000,- (Tiga ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sebagaimana surat Penetapan Persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 16/PPS/Pen.Pid/Tipikor/X/2014/PN.Bgl. tanggal 07 Oktober 2014, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ASMAN ASMAWI**, pada pokoknya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Lahan Pabrik Semen di Kabupaten Seluma Tahun 2007 menduduki jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : 11 Tahun 2007 Tentang Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Januari 2007.
- Bahwa tugas saksi selaku bendahara adalah menyimpan, menerima, mengeluarkan dan membayar atas beban tagihan.
- Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa Sumber dana Kegiatan Pengadaan Lahan Pabrik Semen di Kabupaten Seluma Tahun 2007 adalah dari APBD Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam DPA Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Nomor Rekening 2.03.01.16.33.6.2.3.01.31. Besar pagu anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa dana Kegiatan Pengadaan Lahan Pabrik Semen di Kabupaten Seluma Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam DPA Dinas ESDM Provinsi Bengkulu adalah merupakan beban langsung.



- Bahwa Proses pengeluaran anggaran beban langsung adalah pertama adanya Surat Permohonan Pembayaran dengan dilengkapi dokumen pendukung pembayaran dari pihak ketiga ditujukan kepada Pengguna Anggaran. Selanjutnya Pengguna Anggaran meneruskan kepada PPTK untuk dibuatkan Berita Acara Pembayaran. Selanjutnya saksi selaku Bendahara pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayarab Langsung (SPP-LS). Setelah persyaratan sudah lengkap maka Pengguna Anggaran akan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Selanjutnya semua dokumen diproses di Biro Keuangan Setda Prop. Bengkulu untuk diterbitkan SP2D.
- Bahwa dana untuk Kegiatan Pengadaan Lahan Pabrik Semen di Kabupaten Seluma Tahun 2007 telah dicairkan seluruhnya dari kas Daerah Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa sesuai dengan SP2D yang ada, dana sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dicairkan secara tunai kepada H. Murman Efendi selaku Bupati Kabupaten Seluma.
- Bahwa mengenai cara pencairannya adalah awalnya ada staf kegiatan yang bernama Erian Syafudi membawa dokumen SPP-LS dan Kuitansi tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran : "Pengadaan Tanah dan Penyiapan lahan Pembangunan Pabrik Semen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma."
- Bahwa Kuitansi tanggal 11 Desember 2007 tersebut pada saat saksi tandatangan telah ada tandatangan Ir. Surya Gani, MM, Msi selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Moch. Karyamin selaku PPTK dan tandatangan H. Murman Efendi selaku Bupati Kabupaten Seluma belum ada.
- Bahwa setelah saksi tanda tangani kemudian dokumen SPP-LS dan Kuitansi tanggal 11 Desember 2007 tersebut dibawa Biro Keuangan Pemda Provinsi Bengkulu oleh Erian Syafudi. Untuk selanjutnya saksi



hanya menerima laporan Erian Syafudi bahwa uang sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut telah dicairkan namun berdasarkan dokumen yang ada maka dana sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut dicairkan kepada H. Murman Efendi selaku Bupati Kabupaten Seluma.

- Bahwa saksi tidak ada mengecek kelengkapan berkas karena saat itu Erian Syafudi menyebutkan dokumen pendukung lainnya ada pada PPTK dan yang saksi lihat hanya ada SPP-LS dan Kuitansi tanggal 11 Desember 2007 untuk pembayaran : Pengadaan Tanah dan Penyiapan lahan Pembangunan Pabrik Semen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 Tanggal 29 November 2007 Tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

2. Saksi **YULISWANI, SE. MM,** pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab selaku kepala Biro keuangan setda provinsi Bengkulu adalah Merencanakan dan mengkoordinasikan dalam menyusun perhitungan pembukuan yang baik dan benar, dengan kata lain saksi mengkoordinir pencatat realisasi APBD dalam tahun anggaran berjalan.
- Bahwa sesuai dengan SP2D nomor : 7727/019/LS/07 tanggal 17 Desember 2007 maka dalam APBD Provinsi Bengkulu TA. 2007 telah dianggarkan dana untuk pengadaan tanah dan penyiapan lahan sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dana sebagaimana tersebut dalam DPA dinas ESDM Provinsi Bengkulu kode rekening 2.03.01.15.22.5.2.3.01.31.
- Bahwa tugas saksi selaku kepala bagian akutansi pada Biro keuangan Setda provinsi Bengkulu dalam hal pencairan dana pengadaan tanah dan penyiapan lahan tersebut adalah setelah dana dicairkan maka saksi akan mencatat SP2D yang telah dicairkan dari Bank Bengkulu



lalu mempersiapkan SP2D tersebut dan mencatatkan dana yang telah direalisasikan berupa belanja modal pembebasan tanah / lahan sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) di Dinas ESDM Provinsi Bengkulu.

- Bahwa alasan saksi mencatatkan adanya penambahan aset tetap berupa lahan sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada dinas ESDM Provinsi Bengkulu karena sesuai dengan SP2D yang telah dicairkan yaitu untuk belanja modal sehingga dengan ketentuannya maka belanja modal akan mengakibatkan penambahan.
- Bahwa dalam laporan pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu TA. 2007 disebutkan adanya pertambahan aset tetap berupa tanah sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu yang didasarkan kepada bukti SP2D.
- Bahwa aset yang dimaksud dalam laporan pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu TA. 2007 tersebut merupakan hasil pencairan dana berdasarkan SP2D nomor : 7727/019/LS/07 tanggal 17 Desember 2007 untuk pengadaan tanah dan penyiapan lahan sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya tahun 2009 telah dilakukan rekonsiliasi tersebut terjadi perubahan nilai aset tetap tanah, namun Dinas ESDM Provinsi Bengkulu TA. 2007 yang terdapat dalam laporan pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu TA. 2007 terjadi pengurangan atau penambahan karena dalam hal tersebut menjadi kewenangan Biro Umum Setda provinsi Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

3. Saksi **Drs. SEPTIMILIAN**, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Verifikasi pada Biro Keuangan Provinsi Bengkulu berdasarkan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : 821-3-115 tanggal 20 Februari 2006 dan Memori Serah Terima Jabatan



sejak tanggal 16 Januari 2009 sebagai kabag Pembendaharaan pada Biro Keuangan Provinsi Bengkulu.

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai kabag Verifikasi pada Biro keuangan Provinsi Bengkulu yaitu : Pelaksanaan pemeriksaan/ penelitian terhadap realisasi Anggaran rutin, Pelaksanaan pemeriksaan /penelitian terhadap realisasi Anggaran Pembangunan.
- Bahwa Kepala Sub bagian anggaran rutin mempunyai tugas melaksanakan realisasi anggaran rutin, Kepala Sub bagian Anggaran Pembangunan mempunyai Tugas melaksanakan analisa realisasi anggaran pembangunan.
- Bahwa pedoman atau acuan untuk pencairan dana APBD Provinsi Bengkulu tahun 2007 yaitu Permendagri Nomor : 29 tahun 2003.
- Bahwa proses pencairan anggaran yang berlaku yaitu pertama PPTK dan bendahara kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada pengguna anggaran (Kepala SKPD) atas permintaan pihak ketiga, pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar (SPM) kepada biro keuangan.
- Bahwa bagian anggaran lalu meneliti kelengkapan SPM termasuk cara pembayarannya, setelah SPM dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan maka bagian anggaran mengeluarkan surat Penyediaan Dana (SPD) yang ditandatangani oleh Kabag Anggaran.
- Bahwa berdasarkan SPD dibuatlah SP2D dan sebelum SP2D dibuat penelitian ulang oleh bagian bendahara terhadap persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh SKPD, kemudian Kepala Biro menandatangani SP2D, lalu SP2D tersebut dicek kembali di bagian Kas Daerah apabila sudah layak dibubuhi cap register SP2D yang diparaf oleh staf pemeriksa, kepala sub bagian dan kepala bagian selanjutnya diambil oleh bendahara untuk selanjutnya dicairkan di Bank.
- Bahwa saksi dalam hal ini Biro keuangan provinsi Bengkulu menerima pengajuan permintaan pembayaran dari pihak ESDM propinsi Bengkulu yaitu surat permintaan pembayaran (SPP-LS) yang diajukan oleh PPTK dan Bendahara kegiatan kepada pengguna Anggaran, kemudian Pengguna Anggaran menyetujui dan mengeluarkan SPM, selanjutnya diajukan kepada Biro Keuangan Provinsi Bengkulu dengan



melampirkan kelengkapan-kelengkapan antara lain : SK. Tim Panitia dan Sekretariat pengadaan Tanah untuk pembangunan Pabrik Semen di desa sekalak dan Desa Lusuk Resam Kecamatan Seluma utara Kabupaten Seluma dengan Nomor : SK Bupati Seluma Nomor : 553 tahun 2007 tanggal 29 November 2007, surat kuasa dari H. Murman Efendi kepada Drs. Tarmizi Yunus, kwitansi dari pengguna anggaran Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Kepada Bupati Seluma H. Murman Efendi, SH, MM. Dan Berita acara serah terima uang antara pihak ketiga dengan pengguna anggaran.

- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen kelengkapan dari ESDM Propinsi Bengkulu yang diajukan oleh Biro keuangan tersebut selanjutnya diteliti oleh bagian anggaran dalam hal diteliti oleh Hasanuddin untuk melihat ketersediaan anggaran untuk pembayaran yang dimintai tersebut.
- Bahwa setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat maka bagian anggaran mengeluarkan surat penyediaan dana anggaran belanja daerah dengan Nomor : 02/3077/BL/2007 tanggal 05 Desember 2007, berdasarkan SPD tersebut maka dikeluarkan SP2D yang dibuat oleh bagian perbendaharaan (pak Ismet Lakoni) setelah diteliti kelengkapan dan di paraf oleh Kasubag dan Kabag perbendaharaan lalu di tanda tangani oleh saksi selaku Kepala Biro Keuangan yang pada saat itu saksi yang mewakili sekaligus sebagai Kabag Verifikasi, maka diberi cap register yang diparaf oleh pemeriksa, kasubag belanja pembangunan dan kabag kas daerah (Dani Irawan, SE), selanjutnya bendaharawan kegiatan ESDM mengambil SP2D tersebut dibawa ke Bank selanjutnya dicairkan.
- Bahwa dalam pencairan dana tersebut, saksi selaku Kabag verifikasi tidak ada namun saksi selaku Kepala Biro Keuangan mewakili peranan saksi sebagai kuasa Bendaharawan Umum Daerah sebagaimana yang tertera tandatangan saksi dalam SP2D.
- Bahwa kapasitas saksi sebagaimana tandatangan di dalam SP2D tersebut yaitu sebagai Kepala Biro Keuangan mewakili (sesuai dengan surat perintah Gubernur Bengkulu Nomor : 800/209/B.6 tanggal 12 November 2007).



- Bahwa mencairkan dana LS secara tunai kepada pihak lain tidak diperbolehkan, akan tetapi pada saat pencairan dana penyiapan lahan pembangunan pabrik semen yang diajukan oleh ESDM propinsi Bengkulu mereka minta dibayarkan dengan cara tunai karena pihak ketiga pembebasan lahan yang diketuai oleh Bupati Seluma yang pada saat itu dijabat oleh Murman Efendi belum menyerahkan nomor rekening panitia pembebasan.
- Bahwa kewenangan yang seharusnya meneliti proses pencairan anggaran LS tersebut adalah kewenangan Kabag Anggaran, dalam hal ini dari mulai SPP dan SPM sudah dicantumkan apakah dibayarkan secara tunai atau lewat rekening.
- Bahwa yang pertama kali memeriksa dokumen tersebut adalah bagian anggaran sebagai dasar pengeluaran SPD kemudian diajukan kepada bagian perbendaharaan untuk diteliti ulang yang selanjutnya sebagai dasar pengeluaran SP2D.
- Bahwa peranan Bendaharawan Umum Daerah bisa saja untuk membatalkan SPM dari Instansi terkait yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan perihal surat kuasa karena terdakwa tidak pernah membuat dan menerbitkan surat kuasa tersebut ; -----

4. Saksi **HASANUDDIN, SE. Msi**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa .
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kabag Anggaran adalah Membantu Kepala Biro Keuangan dalam administrasi pengelolaan anggaran, Membuat konsep Surat Penyediaan Dana (SPD) yang akan ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan, Melihat dan menganalisis ketersediaan dana yang ada di anggaran kas, Membuat telaan konsep surat-surat untuk dinaikkan ke Kepala Biro Keuangan.
- Bahwa Penganggaran Pembangunan pabrik semen dilaksanakan yaitu pada tahun 2006 ada usulan dari Kepala Dinas ESDM Provinsi



Bengkulu mengajukan kegiatan pembangunan pabrik semen yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah sebagai Ketua Tim anggaran daerah Provinsi Bengkulu.

- Bahwa setelah usulan tersebut masuk dan diturunkan kepada seluruh anggota Tim anggaran pemerintah daerah (Biro keuangan), Bappeda, Biro Pembangunan maka di bahas bersama dengan Dinas ESDM Provinsi Bengkulu.
- Bahwa setelah dilakukan pembahasan maka masuklah anggaran tersebut dalam draft/rencana kebijaksanaan umum anggaran dan prioritas pelapor anggaran sementara.
- Bahwa setelah draft dibuat oleh tim anggaran pemerintah daerah maka dibahas bersama dengan pihak DPRD Provinsi Bengkulu bersama dengan Dinas ESDM dan dilakukan pembahasan beberapa kali lalu setelah mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD Provinsi Bengkulu maka dimasukkan dalam kebijaksanaan Umum Anggaran (KUA) dan Pelapon Prioritas Anggaran (PPAS).
- Bahwa setelah disetujui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maka pemerintah daerah dan DPRD memasukkannya dalam draft rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah tahun 2007, draft tersebut di bahas beberapa kali dan setelah itu disetujui antara pemerintah daerah dan DPRD, maka menjadi Perda dan Penjabaran APBD tahun 2007 dan setelah ditetapkannya Perda dan Penjabaran APBD tahun 2007 diterbitkan DPA.
- Bahwa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor : 01 Tahun 2007 dan penjabaran APBD, pagu dana yang dianggarkan untuk pembangunan pabrik semen sebesar Rp.11.025.000.000,- (sebelas milyar dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dalam pembahasan pendirian Pabrik Semen secara teknis saksi selaku Tim anggaran tidak mengetahui tentang pembahasan secara teknis, yang lebih mengetahui adalah bagian perencanaan pembangunan daerah (BAPEDA), kalau saksi selaku Tim anggaran hanya dari sisi perencanaan berupa dana yang tersedia pada anggaran kas guna penganggaran kegiatan yang ada.



- Bahwa DPA-SKPD ESDM Provinsi Bengkulu, telah terjadi perubahan anggaran yang semula sebesar Rp.11.025.000.000,- (sebelas milyar dua puluh lima juta rupiah) berubah menjadi Rp.6.785.156.750,- (enam milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), ini melalui pembahasan antara dinas ESDM, Tim anggaran pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Bengkulu.
- Bahwa pengurangan dana ini terjadi di karenakan adanya perubahan kegiatan dari rencana pembangunan menjadi persiapan pembangunan meliputi :
 1. Study kelayakan terhadap kandungan bahan baku semen.
 2. Analisis Dampak Lingkungan Tambang.
 3. Detali Engenering Desain.
 4. Pembebasan Tanah / Lahan lokasi pabrik dan bahan baku/
- Bahwa prosedur untuk pengajuan dana dari DPA kepada Biro keuangan adalah sebagai berikut :
 1. Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana Kepada Bendahara Umum Daerah (Kepala Biro Keuangan) dan setelah surat diterima kemudian di teruskan ke Kabag Anggaran untuk mengetahui kesediaan dana yang ada sesuai dengan APBD dan DPA yang ada.
 2. Setelah diketahui dan tersedia maka Kabag Anggaran membuat konsep surat penyediaan dana (SPD) sesuai dengan usulan dari KPA untuk ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan.
 3. Setelah SPD di tandatangi maka di teruskan ke bagian Pembendaharaan dimana dilengkapi dengan data-data pendukungnya untuk dilengkapi SP2D.
 4. Setelah SP2D di tandatangi maka diteruskan ke bagian Kas Daerah untuk diteruskan ke Bank Bengkulu setelah itu baru bisa dicairkan sesuai dengan dana yang ada.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---



5. Saksi **KIHAJAR UMAR**, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa .
- Bahwa pekerjaan dan jabatan saksi pada tahun 2007-2008 adalah Pemimpin BPD Bengkulu (sekarang Bank Bengkulu) Cabang Pembantu Tais, yang mulai saksi jabat sejak tanggal 30 Juni 2005 sampai dengan 11 Agustus 2008 saksi mutasi lagi 2008. Selanjutnya sejak tanggal 11 Agustus 2008 saksi mutasi lagi sebagai Kepala Cabang Manna dan selanjutnya sebagai Kepala Cabang Arga Makmur sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2008 telah dibuka rekening tabungan 303.02.01.07961-8 an. Panitia Pengadaan Tanah Kab. Seluma melalui petugas Teller dengan setoran Rp.50.000,- Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2007, ada setoran online dari Bank Bengkulu Cabang Utama Sebesar Rp.3.500.000.000,- melalui SP2D dari Pemda Provinsi Bengkulu an. H Murman. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2007, rekening tersebut ditarik habis (ditutup) dengan nilai sebesar Rp.3.503.593.538,- (saldo nol) yang dilakukan oleh pemilik rekening (pada slip bukti penarikan tertanda tangan Amzan Zahari dan Tarmizi Yunus).
- Bahwa pada saat penarikan dana sebesar Rp.3.503.593.538,- di Bank Bengkulu Capem Tais tersebut, saksi berada di ruangan kerja saksi di Kantor Bank Bengkulu Capem Tais, setelah saksi fiat, slip bukti penarikan saksi serahkan kepada petugas teller. Saksi tidak menyaksikan penarikan tersebut, karena penarikan uang dilakukan di bagian teller.
- Setelah penarikan dana sebesar Rp.3.503.593.538,- di Bank Bengkulu Capem Tais tersebut, pada hari itu juga tanggal 27 Desember 2007 uang tersebut dimasukkan ke rekening Giro 303.01.02.20087-6 an. Panitia Pengadaan Tanah Kab. Seluma sebesar Rp.3.500.000.000,- Spesimen tandatangan pada rekening Giro adalah an. Pak Irihadi dan Pak Syaiful Anwar Dali. Selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 28 Desember 2007, dana pada rekening Giro tersebut ditarik melalui cek



tunai nomor 452751 yang ditandatangani oleh Irihadi dan Syaiful Anwar Dali senilai Rp.3.500.000.000,- yang dicairkan oleh Amzan Zahari, SE. Pencairan dilakukan di teller, saksi hanya mem-fiat cek tersebut di ruang kerja saksi.

- Bahwa setelah dana pada rekening Giro ditarik melalui cek tunai nomor 452751 yang ditandatangani oleh Irihadi dan Syaiful Anwar Dali senilai Rp.3.500.000.000,- yang dicairkan oleh Amzan Zahari, SE, saksi tidak pernah melihat fisik uang tersebut dan saksi tidak mengetahui lagi kemana aliran dana tersebut.
- Bahwa selama proses transaksi dana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun 2007 saksi ada bertemu dengan pak Amzan Zahari atau pak Tarmizi Yunus ataupun pak Herkules Jeraim. Terus terang saksi benar-benar lupa, apakah pernah bertemu di saat transaksi tersebut, namun demikian saksi kenal dengan pak Amzan Zahari atau pak Tarmizi Yunus ataupun pak Herkules Jeraim jauh sebelum adanya proses transaksi tersebut terjadi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

6. Saksi **ALFIAN**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan surat perintah pencairan dana dan SP2D yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu yang sudah dilengkapi semua persyaratan dan divalidasi oleh petugas kas daerah (PKD) yang ada di kantor Bank Bengkulu, kemudian prosesnya dilanjutkan pada petugas Bank dengan meneliti rekening tujuan penerima dana yang diperintahkan untuk dicairkan atau dipindah bukukan dari rekening No. G.019 milik Pemda Bengkulu, kemudian meneliti rekening tujuan penerima dana.



- Bahwa Setelah mencocokkan rekening yang ditujukan dalam SP2D dengan yang ada di data Bank. Hal di atas setelah diteliti oleh petugas CS dinaikan kebagian keuangan setelah itu kebidang dana (sesuai jumlah dan kewenangan pejabat bank), dikarenakan jumlah melebihi normal Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), maka dinaikan kepada kepala cabang, namun apabila kepala cabang sedang menjalankan dinas kewenangan bisa dapat dijalankan oleh wakil, dan dasar kita melaksanakan kegiatan adalah SOP yang di keluarkan oleh Pemda dan Bank Bengkulu.
- Bahwa setelah saksi membaca secara seksama Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah Propinsi Bengkulu, saksi terangkan sebagai berikut bahwa SP2D Nomor : 7727/019/LS/017 yang ditujukan kepada Bank Bengkulu uang sejumlah Rp.3.500.000.000 pada tanggal 18 Desember 2007 untuk keperluan LS pembebasan lahan / tanah Pembangunan pabrik semen di Kabupaten Seluma secara tunai.
- Bahwa berdasarkan data transaksi aktivitas teller pada tanggal 18 Desember 2007, dana yang dicairkan dengan mendebet rekening Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu tersebut secara tunai kemudian disetorkan kembali secara tunai pada tanggal 18 Desember 2007 dengan kode 261 kepada Bank Bengkulu cabang Tais rekening No. 303.02.01.07961-8 An. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Seluma.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ; -----

7. Saksi **AMZAN ZAHARI, SE**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa .
 - Bahwa sesuai dengan SK. Bupati Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007 saksi berkedudukan sebagai Staf Administrasi dan Keuangan yang diangkat karena jabatan saksi sebagai Staf Bagian Tata Pemerintahan Umum.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf Administrasi dan keuangan pada pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk



pembangunan pabrik semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam kecamatan Seluma Utara adalah sebagai berikut : menghimpun data dari ketua panitia pengadaan tanah dan membayarkan kompensasi / ganti kerugian kepada masyarakat penggarap.

- Bahwa sumber dana kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pabrik semen tersebut yaitu dari DPA SKPD Dinas ESDM Propinsi Bengkulu sebesar Rp.3.500.000.000,-
- Bahwa yang mencairkan dana tersebut adalah Drs. Tarmzi Yunus, yaitu berdasarkan surat kuasa dari Bupati Seluma selaku ketua Tim Pembebasan Lahan Pemerintahan Kabupaten Seluma tahun 2007, tertanggal 1 Desember 2007.
- Bahwa proses pencairannya adalah saksi berangkat dan saksi yang menyetir mobil Avanza BD 47 P (mobil Dinas Kabag Tata Pemerintahan) yang membawa pak Tarmizi (Kabag Tata Pemerintahan Umum) dan Edy Supriadi (Kasubag Tata Pemerintahan Umum) pada tanggal 17 Desember 2007 menuju Bengkulu untuk keperluan pencairan dana untuk pembebasan lahan pabrik semen dan bahan baku pabrik semen.
- Bahwa saksi yang mengantar Pak Tarmizi dan Edy Supriadi kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Bengkulu, sementara saksi tetap berada didalam mobil.
- Bahwa setelah mereka selesai urusan di Biro Keuangan lalu kami pergi ke Bank Bengkulu Cabang Utama Kota Bengkulu Jalan Basuki Rahmat Kota Bengkulu dan Selanjutnya kami menunggu beberapa menit dan ada panggilan untuk mengambil uang.
- Bahwa setelah uang dihitung di kasir dan dimasukkan kedalam karung yang jumlahnya Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) lalu kami membawa uang tersebut kedalam mobil dan berangkat menuju Tais Kabupaten Seluma.
- Bahwa selanjutnya karena sudah sore dan kantor kas sudah tutup sehingga tidak memungkinkan untuk membuka rekening baru, maka uang tersebut saksi masukkan kepada rekening pribadi saksi dan besoknya pada tanggal 18 Desember 2007 baru dibuka rekening atas nama Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Seluma Nomor Rekening 303.02.01.07961-8 dan uang sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar



lima ratus juta rupiah) tersebut dimasukkan ke rekening atas nama Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Seluma Nomor Rekening 303.02.01.07961-8.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2007 dilakukan penarikan uang sekaligus penutupan Rekening atas nama Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Seluma Nomor Rekening 303.02.01.07961-8.
- Selanjutnya saksi siapkan slip penarikan uang telah saksi tandatangan bersama dengan Pak Tarmizi dan kuitansi yang telah ada angkanya yaitu 716.000.000,-. Setelah itu kami pergi ke Bank Bengkulu Capem Tais bersama dengan Pak Tarmizi (Kabag Tata Pemerintahan Umum), Pak Karyamin (PPTK Pengadaan Tanah) dan stafnya.
- Bahwa uang yang sebesar Rp. 2.034.000.000,- (dua milyar tiga puluh empat juta rupiah) saksi serahkan kepada Khairi Yulian Direktur PT. Puguk Sakti Permai (PSP) dan menyerahkan uang sebesar Rp.716.000.000,- kepada Pak Karyamin.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada Pak Tarmizi bahwa dari uang sebesar Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sudah saksi serahkan kepada Khairi Yulian sebesar Rp. 2.034.000.000,- (dua milyar tiga puluh empat juta rupiah) dan uang sebesar Rp.716.000.000,- telah diserahkan kepada Pak Karyamin.
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan kuitansi yang telah saksi siapkan kepada Pak Tarmizi.
- Bahwa angka 716.000.000,- tersebut saksi tuliskan pada kuitansi tersebut karena sebelumnya ada pesan untuk menyerahkan uang sebesar Rp.716.000.000,- kepada Pak Karyamin. Atas dasar hal tersebut saksi buat kuitansi untuk jaga-jaga bilamana Bupati ataupun atasan menanyakan tentang penggunaan uang pembebasan lahan Kab. Seluma.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan uang yang diserahkan kepada Sdr. Moch. Karyamin sebesar Rp.716.000.000,- tersebut kepada Pak Karyamin.
- Bahwa awalnya memang benar dalam kuitansi tertulis angka 716.000.000, namun belakangan sebagaimana telah saksi jelaskan di



atas tujuan kuitansi tersebut hanya untuk jaga-jaga apabila diperlukan maka saksi menuliskan keterangan dalam kuitansi tersebut.

- Bahwa setelah urusan di Bank Bengkulu Capem Tais selesai maka sisa dana sebesar Rp.753.593.538,- saksi bawa ke kantor dan saksi serahkan kepada BPN Kabupaten Seluma melalui Adri sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk keperluan biaya pengukuran.
- Bahwa sementara sisanya pada hari itu juga kami bawa ke Desa Lubuk Resam untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat penggarap sebesar per-orangnya sebesar Rp.3.500.000,- sebagai biaya Kompensasi ganti rugi tanah kepada penggarap seluas 120 hektar sebesar Rp.385.000.000,- dan Biaya kompensasi ganti rugi tanah penggarap untuk lokasi pabrik seluas 30 hektar sebesar Rp.70.000.000,- namun tidak semua kami yang membayarkan ganti rugi tersebut sehubungan dengan tidak semua masyarakat yang datang pada saat penyerahan ganti rugi.
- Bahwa adapun realisasi yang kami bayarkan langsung adalah Rp.110.500.000,- sementara sisanya saksi serahkan kepada Mahadi selaku Kades Lubuk Resam dan juga selaku Tim Pengadaan Tanah sebesar Rp.190.500.000,- dan kepada Yaperson selaku Camat Seluma Utara dan juga selaku Tim Pengadaan Tanah sebesar Rp.154.000.000,-
- Bahwa pembayaran kepada masyarakat penggarap tersebut dilakukan di rumah Kepala Desa Lubuk Resam yang disaksikan oleh Staf Pemerintahan selaku Sekretariat Tim Pengadaan Tanah yaitu Ansoni, Amzan Zahari, Erwin Saryono. Dari Dinas Kehutanan Seluma : Drs. Firman AS (Kadis Kehutanan), Nainggolan. Dari BPN Seluma, yaitu : Adri. Camat Seluma Utara Yaperson, Gusti, SH, Sahrudin, Kadis ESDM Seluma Nurdin Jauhari, SE, Kepala Dinas Pertanian dan perkebunan Kab. Seluma Drs. Simarin, Mpd, Kepala Bappeda Ir. Solman Wanim, Kabag Ekonomi Setdakab. Seluma Drs. Sohardi Safry, Kades Lubuk Resam Mahadi.
- Bahwa pada saat pembayaran kepada masyarakat penggarap saksi belum ada menerima daftar masyarakat penerima ganti rugi. Pada saat pembayaran Kepala Desa memanggil nama-nama penerima ganti



rugi selanjutnya masyarakat penggarap tersebut membubuhkan tanda tangan dan cap jempol pada blanko isian penerima ganti rugi dan selanjutnya saksi menandatangani namanya dalam blanko daftar penerima ganti rugi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan perihal surat kuasa karena terdakwa tidak pernah membuat dan menerbitkan surat kuasa tersebut karena pada bulan Desember 2007 terdakwa cuti untuk menunaikan ibadah haji ; -----

8. Saksi **HADIANTO, SE. MM**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sama sekali tidak termasuk dalam kepanitiaan pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik semen di Kab. Seluma Tahun 2007.
- Bahwa hubungan saksi dengan Murman Efendi yaitu ibunya Murman Efendi dan Khairi Yulian adalah kakak kandung ibu saksi sehingga Murman Efendi maupun Khairi Yulian merupakan sepupu saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Panitia Pengadaan Tanah sehubungan dengan pembayaran ganti rugi hak pengelolaan sarang burung walet PT. Puguk Sakti Permai.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

9. Saksi **ADRI**, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa .
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kasubsi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Pertahanan Kabupaten Seluma adalah : Membantu menyiapkan data penyuluhan kepada masyarakat dalam bidang pemberdayaan dan Mengkoordinasi kepada pihak swasta dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan sebagainya.
- Bahwa saksi pernah diperintahkan Kepala Kantor BPN Seluma Djasran Harhap, SH mendampingi tim dari Dinas ESDM Propinsi Bengkulu yang menunjukkan lokasi yang akan diukur untuk lokasi pabrik dan lokasi bahan baku semen di Kabupaten Seluma tahun 2007, saksi hanya bertugas menghantarkan dan melakukan penjemputan petugas ukur



BPN Seluma, selain itu juga diperintahkan Kepala BPN Kabupaten Seluma untuk menyampaikan permintaan biaya pengukuran dan pencairannya.

- Bahwa petugas pengukuran lokasi pabrik dan lokasi bahan baku semen di Kabupaten Seluma tahun 2007 dari BPN Seluma hanya Amzari, lokasi pengukuran yaitu untuk lokasi pabrik di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dan untuk lokasi bahan baku semen di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma. Kedua lokasi tersebut terpisah jauh dengan jarak kira-kira sekitar 5 (lima) km.
- Bahwa saksi tidak melakukan pengukuran lokasi pabrik dan bahan baku semen di Kabupaten Seluma tahun 2007 karena saksi bukan petugas ukur, saksi hanya bertugas di bagian pemberdayaan masyarakat BPN.
- Bahwa waktu, tanggal, bulan saksi lupa ditahun 2007, saksi diperintah Kepala BPN Seluma Djasran Harhap, SH untuk mendampingi Tm dari Dinas ESDM Propinsi Bengkulu yang menunjukkan lokasi yang akan diukur untuk lokasi pabrik dan lokasi bahan baku semen di Kabupaten Seluma tahun 2007.
- Bahwa saksi bersama-sama Amzari, Camat Seluma Utara (Yaferson), dan tim dari Dinas ESDM Propinsi Bengkulu dengan menggunakan mobil menuju lokasi pabrik semen di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma lebih kurang 30 Ha dan lokasi bahan baku semen di Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara Kab. Seluma lebih kurang 120 Ha.
- Bahwa selanjutnya saksi pulang bersama Camat Seluma Utara (Yaferson) dan Tim ESDM Propinsi Bengkulu. Amzari tinggal di lokasi Pabrik Semen di Desa Sekalak Kec. Seluma Utara Kab. Seluma bersama masyarakat sekitar, Amzari bersama masyarakat sekitar melakukan pengukuran di lokasi pabrik semen di Desa Sekalak Kec. Seluma Utara Kab. Seluma kurang lebih 30 Ha,
- Bahwa setelah dua hari saksi ditelpon Amzari untuk menjemput di lokasi dekat pabrik semen di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.



- Bahwa setelah saksi di jemput di Desa Sekalak Kec. Seluma Utara Kab. Seluma kemudian Amzari mengajak mampir di lokasi bahan baku semen di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma untuk melakukan pengukuran.
- Bahwa di lokasi bahan baku semen di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, Amzari melakukan pengukuran bersama masyarakat sekitar antara lain M. Gafar dan M. Rusli.
- Bahwa Amzari melakukan pengukuran lokasi bahan baku semen di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma kurang lebih 120 Ha dengan menggunakan alat GPS selama satu hari dan memasang patok dari BPN.
- Bahwa saksi tidak tahu status tanah untuk lokasi pabrik semen di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma seluas 30 Ha dan status tanah untuk lokasi bahan baku semen di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma seluas 120 Ha.
- Bahwa biaya pengukuran yang diterima BPN Kabupaten Seluma dari bagian keuangan pemerintah Kabupaten Seluma, dan saksi hanya di perintahkan oleh Kepala BPN Kabupaten Seluma untuk mengambilnya.
- Bahwa saksi menyerahkan sekitar 6 patok untuk diserahkan kepada Amzari dan harga patoknya adalah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang yang telah diterima oleh Kepala BPN.
- Bahwa saksi pernah memberi uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Amzari setelah uang pengukuran lokasi pabrik semen dan bahan baku semen itu cair dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan, sebagai uang honor pengukuran, selain itu sebelum pengukuran dilakukan saksi juga memberi Amzari Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari kas bon Dinas ESDM Prov sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi ada menyampaikan rincian biaya pengukuran yang dibuat Kepala BPN Kab. Seluma Kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kab. Seluma (Tarmizi Yunus), yaitu rincian biaya pengukuran lokasi pabrik semen di Desa Sekalak Kec. Seluma Utara Kab. Seluma 30 Ha, biaya pengukuran lokasi bahan baku di Desa Lubuk Resam Kec.



Seluma Utara Kab. Seluma, pembayaran honor petugas dan pemasangan patok dengan total biaya Rp.155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa sekitar satu minggu setelah diajukan yaitu pada tanggal 28 Desember 2008 saksi diperintah Kepala BPN Seluma (Jasran Harahap) untuk mencairkan biaya pengukuran di Bagian keuangan saksi terima uang cash dari Iriadi (bendahara pengeluaran bagian keuangan pemerintah Kab. Seluma) sebesar Rp.155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah), kemudian uang tersebut dipotong oleh Tarmizi Yunus (Kepala Tata Pemerintahan) sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti kas bon pada saat akan melakukan pengukuran lokasi.
- Bahwa saksi membawa uang cash sebesar Rp.153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dari Kantor Tata Pemerintahan Kab. Seluma untuk diserahkan kepada Kepala BPN Kab. Seluma, kemudian di dalam ruang Djasran dibicarakan pergantian honor petugas ukur (Sdr. Amzari) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan biaya pembantu (masyarakat) + biaya transportasi dan konsumsi + patok sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanpa tanda bukti.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;----

10. Saksi **YAFERSON, SPd. MH**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat Pengadaan Lahan pabrik semen di Kabupaten Seluma tahun 2007 tersebut, saksi menjabat selaku Camat Seluma Utara, selaku penanggung jawab wilayah Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak tempat dimana lokasi lahan pabrik semen tersebut berada.
- Bahwa selain itu saksi juga menjabat sebagai Anggota Tim Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desas Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kab. Seluma Tahun 2007.
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Seluma No. 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007, tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Tim, sebagai berikut :



1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi tanah dan lahan.
 2. Mengadakan penelitian atas tanah.
 3. Meneliti dan mengusulkan besarnya kompensasi atas tanam tumbuh.
 4. Memberikan penyelesaian dan sosialisasi pada masyarakat.
 5. Mengadakan musyawarah masyarakat dengan para pemegang hak atas tanah tersebut untuk menetapkan bentuk ganti rugi.
 6. Menyaksikan pelaksanaan ganti rugi kepada pemegang hak.
- Bahwa tujuan kegiatan adalah langkah-langkah untuk memacu pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat dan mensejahterakan masyarakat, maka dengan itulah dilakukan kompensasi lahan pabrik semen dan bahan baku di Desa Lebu Resam dan Desa Sekalak
 - Bahwa dana untuk kegiatan pengadaan tanah tersebut berasal dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2007 pada Satker Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, sebesar Rp. 3,5 Milyar, dengan rincian alokasi dana sebagai berikut :
 - a. Untuk kompensasi kepada Masyarakat
 - b. Untuk kompensasi izin sarang burung wallet
 - c. Untuk keperluan Badan Pertahanan Kab. Seluma
 - d. Untuk Transportasi, makan dan minum
 - e. Untuk uang lelah Tim.
 - Bahwa untuk kegiatan penelitian dan inventarisasi tanah dan lahan, pelaksanaannya adalah waktu itu kami langsung turun kelapangan bersama Kepala Desa Lubuk Resam (Mahadi), Kepala Desa Sekalak (Rijohalimanata), serta seluruh masyarakat kurang lebih 120 orang yang lahannya masuk dalam rencana pembangunan Pabrik Semen dan lahan pembangunan bahan baku semen seluas 150 Hektar, terdiri dari 120 Hektar Lahan tambang terletak di Desa Lubuk Resam dan 30 Hektar untuk lahan Pabrik Semen terletak di Desa Sekalak. Inti kegiatannya adalah untuk memastikan apa isi tanam tumbuh yang digarap oleh masyarakat di lahan tersebut, dan saat itu kami menyaksikan langsung tanam tumbuh masyarakat tersebut kebanyakan adalah tanam tumbuh berupa kopi, selebihnya ada Durian dan Kulit manis. Waktu itu kami membutuhkan kurang lebih satu



minggu untuk menyaksikan langsung tanam tumbuh di lahan tersebut. Saat itu masyarakat sangat keberatan untuk melepas lahan tersebut karena selain lahan kopi mereka yang sedang panen, mereka juga mempersoalkan ganti rugi tanam tumbuh yang sangat kecil (Rp.3.500.000,-) jika dibandingkan dengan luas lahan mereka yang sudah panen.

- Bahwa dalam kegiatan penelitian dan inventarisasi tersebut, kami hanya melihat dan memastikan bahwa lahan tersebut ada tanam tumbuh serta siapa pemilik tanam tumbuh tersebut, sehingga tidak terjadi sengketa maupun tumbang tindih dalam pembayaran ganti rugi nantinya. Hasil kegiatan tersebut saksi laporkan secara lisan kepada Asisten I, Bapak Syaiful Anwar Dali, Kabag Pemerintahan (Tarmizi Yunus) dan Kadi Kehutanan Kab. Seluma (Firman AS), yang saksi laporkan adalah bahwa lahan tersebut digarap oleh masyarakat dengan jumlah kurang lebih 120 orang, yang ditanam adalah kopi, Durian dan kulit manis. Laporan saksi hanya secara lisan karena tidak ada dibuatkan secara tertulis dalam Berita Acara maupun berbentuk laporan.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas penelitian atas tanah, kami menemukan bahwa lahan seluas 150 Hektar tersebut masuk wilayah HPT (Hutan Produksi Terbatas). Kondisi lahan sudah digarap oleh masyarakat secara turun-temurun sebagian besar ditanami kopi, selebihnya durian dan kulit manis. Posisi terletak kurang lebih 600 s/d 700 meter di atas permukaan laut. Semua masyarakat penggarap tidak memiliki alas hak, namun mereka sudah menggarap lahan tersebut sejak tahun 1960-an sebelum lokasi tersebut ditetapkan sebagai HPT oleh pemerintah pada tahun 1980-an.
- Bahwa berdasarkan masukan dari warga penggarap, anggota Tim mengusulkan kepada Pemerintah Kab. Seluma besarnya kompensasi per penggarap sebesar Rp.5.000.000,- Awalnya warga penggarap meminta agar lahan tanah juga dihargai, namun saksi jelaskan bahwa untuk tanah tidak bisa diganti rugi, karena tanah tersebut adalah tanah negara, yang dibayarkan hanya kompensasi atas tanam tumbuh. Namun yang ditetapkan oleh Pemerintah Kab. Seluma per penggarap akhirnya adalah sebesar Rp.3.500.000,- per penggarap



dengan catatan sepanjang belum digunakan oleh pemerintah lahan tersebut boleh digarap dan dimanfaatkan oleh warga, tapi begitu pemerintah memerlukan lahan tersebut maka warga siap untuk meninggalkan lahan tersebut.

- Bahwa untuk penyelesaian perselisihan tidak ada, karena saat itu tidak ada sengketa. Untuk pelaksanaan sosialisasi ada sekitar 3 kali dilakukan, yaitu sosialisasi awal, rapat penentuan ganti rugi dan yang terakhir sosialisasi tentang kompensasi atas tanam tumbuh dan pembayarannya sebesar Rp.3.500.000,- per penggarap kepada masyarakat. Sosialisasi disatukan tempatnya di Desa Lubuk Resam untuk warga Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak.
- Bahwa untuk pelaksanaan ganti rugi kompensasi atas tanam tumbuh dan pembayarannya sebesar Rp.3.500.000,- per penggarap kepada masyarakat tersebut sudah dilakukan dengan jumlah kurang lebih 120 orang penggarap, namun saksi tidak ingat nama masing-masing penerimanya. Yang bertugas melakukan pembayaran adalah Kabag Tata Pemerintahan Kab. Seluma yang dijabat oleh Sdr. Tarmizi Yunus dan disaksikan oleh seluruh tim pengadaan tanah bertempat di Desa Lubuk Resam pada tanggal 24 Januari 2008. Langsung diterima tunai oleh warga penggarap, dengan dilengkapi Berita Acara tanda terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- Bahwa untuk ganti rugi sarang burung wallet kompensasinya dibayarkan sebesar Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. Puguk Sakti Permai. Ganti rugi tersebut berdasarkan hasil negosiasi pada tanggal 27 Desember 2007 antara tim negosiasi yang terdiri dari 1. Djasran Harahap 2. Syaiful Anwar Deli 3. Solman Wanim 4. Ahmad Nazirin 5. Simarin 6. Firman AS 7. Nurdin 8. Tarmizi Yunus 9. Mirin Ajib 10. Yaperson 11. Mahadi dan 12. Anwar Halim, dengan PT. PSP yang diwakili oleh Khairi Yulian.
- Bahwa dana kompensasi dibayarkan lunas oleh Irihadi, S.sos., M.Si selaku bendahara pengeluaran. Sedangkan acuan / tolok ukur dalam penetapan besarnya ganti rugi saat itu hanya berdasarkan hasil negosiasi tersebut, tidak ada mengacu pada salah satu aturan tertentu, murni kesepakatan dari kedua belah pihak.



- Bahwa surat pernyataan sebanyak 150 lembar tersebut, saksi tidak tahu, saksi baru melihatnya sekarang, setahu saksi warga penggarap seluruhnya kurang lebih 110 s/d 120 orang, sehingga saksi tidak bisa memastikan keabsahan dan kebenaran dari surat pernyataan tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran kompensasi sebesar Rp.3.500.000,- tersebut saksi menyaksikan sendiri bersama tim yang lain, tidak boleh diwakilkan. Dan untuk memastikan bahwa yang menerima dana kompensasi atas tanam tumbuh sebesar Rp.3.500.000,- tersebut adalah benar-benar warga penggarap di lahan proyek pembebasan tersebut.
- Bahwa untuk pembebasan lahan sudah selesai 100 % dilaksanakan. Adapun laporan pertanggung jawaban pelaksanaannya saksi tidak tahu, apakah telah dibuat atau tidak oleh Tim, yang jelas saksi selaku salah satu anggota Tim tak pernah membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

11. Saksi **MAHADI**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa .
- Bahwa keterkaitan saksi dalam Pembebasan lahan Pabrik di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam di Kabupaten Seluma TA. 2007 tersebut adalah ditunjuk oleh Pemda Kabupaten Seluma masuk dalam panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam di Kabupaten Seluma tahun 2007, karena saat itu saksi menjabat sebagai PJS. Kepala Desa Lubuk Resam.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota Tim Pembebasan Lahan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam di Kabupaten Seluma tahun 2007, saksi tidak tahu, saksi melaksanakan tugas dan perintah dari surat-menyurat yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan berkaitan dengan proyek pembebasan lahan pabrik semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam di Kabupaten Seluma tahun 2007 antara lain :



1. Memasang patok pembatas lahan yang terkena lahan pabrik semen.
2. Sosialisasi terhadap masyarakat di Desa Lubuk Resam masalah pembebasan lahan pabrik semen.
3. Memeriksa lahan dan memastikan penggarap dari lahan tersebut.
4. Membayarkan ganti rugi tanam tumbuh kepada para penggarap.
 - Bahwa saksi awalnya bersama dua orang dari kantor kecamatan Seluma Utara dan warga yang bernama Ali melakukan perintisan dan langsung memasang patok batas-batas lahan yang termasuk dalam lahan pabrik semen, kemudian saksi umumkan kepada masyarakat bagi lahannya yang termasuk dalam lahan pabrik semen yang memiliki tanam tumbuh agar melapor untuk mendapat ganti rugi tanam tumbuh. Hasil dari pendataan tersebut saksi sampaikan secara lisan kepada pihak kecamatan bahwa jumlah lahan yang tanam tumbuhnya masuk dalam lahan pabrik semen ada sejumlah 130 lahan.
 - Bahwa untuk ganti rugi, pada saat pertemuan dengan Pemda Seluma bertempat di rumah saksi, awalnya masyarakat meminta lima juta rupiah namun akhirnya disetujui oleh Pemda dan disepakati oleh warga sebesar Rp.3.500.000 perlahan tanam tumbuh dengan catatan bahwa selama lahan tersebut belum dipergunakan oleh pabrik semen maka masyarakat masih diperkenankan untuk memanfaatkan dan mengambil hasil dari lahan tersebut. Untuk pembayaran ganti ruginya orang Pemda menyerahkan uang sebesar Rp.455.000.000,- kepada saksi untuk dibagikan kepada warga penerima ganti rugi tersebut, dengan jumlah 130 lahan x Rp.3.500.000,- + Rp.455.000.000,- pembayaran itu berlangsung selama 3 hari.
 - Bahwa lahan seluas 150 Hektar merupakan masuk wilayah HPT (Hutan Produksi Terbatas), kondisi lahan sudah digarap oleh masyarakat secara turun temurun sebagian besar di tanami kopi, selebihnya durian dan kulit manis, posisinya terletak kurang lebih 600 s/d 700 m di atas permukaan laut.
 - Bahwa masukan dari warga penggarap mengusulkan kepada pemerintah Kab. Seluma besarnya kompensasi per penggarap sebesar Ro.5.000.000,- namun yang ditetapkan oleh Pemerintah Kab. Seluma per penggarap adalah sebesar Rp.3.500.000,- dengan catatan belum



digunakan oleh pemerintah lahan tersebut boleh digarap dan dimanfaatkan oleh warga, tapi ketika pemerintah memerlukan lahan tersebut maka warga penggarap siap untuk meninggalkan lahan tersebut.

- Bahwa untuk penyelesaian perselisihan tidak ada, karena pada saat itu tidak ada sengketa. Untuk pelaksanaan sosialisasi ada sekitar 3 kali, sosialisasi awal, rapat penentuan ganti rugi dan yang terakhir sosialisasi tentang kompensasi atas tanam tumbuh dan pembayarannya sebesar Rp.3.500.000,- per penggarap kepada masyarakat.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan honor dari Pemda Seluma untuk panitia pengadaan tanah tetapi pernah dikasih uang untuk biaya transportasi oleh Camat Seluma Utara (Sdr. Yaferson).
- Bahwa untuk pelaksanaan ganti rugi kompensasi atas tanam tumbuh dan pembayarannya Rp.3.500.000 per penggarap masyarakat telah dilakukan dengan jumlah lebih kurang 130 lahan, antara lain :
 - Barun
 - Taman
 - Mahdianto
 - Min
 - Indra
 - Aksin
 - Burlian
 - Lidin
 - Umar
 - Riskan
- Dan seterusnya saksi tidak ingat lagi, pembayaran disaksikan oleh seluruh Tim bertempat di rumah saksi Lubuk Resam pada tanggal 24 Januari 2008 langsung diterima tunai oleh warga yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- Bahwa saksi tidak tahu secara detail, saksi hanya sekedar ikut rapat atas pemberitahuan dari pihak kecamatan, pemilik sarang burung wallet itu adalah Yulian, selebihnya saksi tidak tahu.
- Bahwa surat pernyataan sebanyak 150 lembar tersebut, memang saksi ada menandatangani namun bukan saksi yang membuat



surat pernyataan tersebut. Yang menyiapkan adalah panitia pengadaan tanah tersebut, saksi tinggal tanda tangan karena diberitahu bahwa itu adalah syarat pembayaran pembebasan lahan pabrik semen tersebut.

- Bahwa kalau warga penerima ganti rugi dari Desa Lubuk Resam saksi tahu pasti, sebanyak 110 lahan sedangkan untuk warga desa Sekalak saksi tidak tahu, saksi hanya membayarkan sesuai perintah Pemda, dalam pelaksanaan pembayaran kompensasi sebesar Rp.3.500.000,- tersebut saksi sendiri yang membayarkannya dengan disaksikan oleh tim yang lain, tidak ada pemotongan dan yang mengambil adalah warga penggarap secara langsung tidak boleh diwakili.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

12. Saksi **AMZARI**, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bertugas di Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Seluma sejak bulan Oktober tahun 2006. Sebelumnya saksi bertugas di Badan Pertahanan Bengkulu Utara.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2007, Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Seluma melakukan pengukuran lahan untuk persiapan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Seluma, karena pada saat itu saksi yang melakukan pengukuran di bantu oleh masyarakat Desa Lubuk Resam.
- Bahwa luas lahan untuk bahan baku semen 120 Hektar dan luas untuk bangunan pabrik 30 Hektar.
- Bahwa saksi di perintahkan oleh Kepala Kantor BPN Seluma yaitu bapak ZASRAN HARHAP, sebelum beliau berangkat menunaikan ibadah haji, awalnya ada utusan dari Pemda Seluma datang ke Kantor BPN meminta agar BPN Seluma melakukan pengukuran, lalu saksi secara lisan di perintah Kepala Kantor segera melakukan pengukuran, dan pada saat melakukan pengukuran saksi hanya membawa alat ukur berupa GPS dan tidak ada data-data apapun yang saksi bawa, sebelumnya saksi sudah pernah ikut mendampingi tim dari provinsi yang meninjau bakal lokasi pabrik semen, sehingga lokasi-lokasi yang



saksi akan ukur sudah saksi ketahui, adapun pengukuran dilaksanakan oleh saksi di bantu oleh masyarakat setempat di Desa Lubuk Resam dan hasil pengukuran di buat peta lokasi.

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran banyak terdapat kebun-kebun kopi milik penggarap masyarakat Desa Lubuk Resam serta goa-goa sarang burung wallet yang kata masyarakat setempat milik bapak Murman Efendi (Bupati Seluma).
- Bahwa pada saat saksi mau kelapangan saksi menerima honor dari Sdr. ADRI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya waktu selesai mengukur saksi di berikan lagi oleh Sdr. ADRI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya resmi yang di terima oleh BPN Seluma dari Panitia Pengadaan Tanah.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

13. Saksi **DJASRAN HARHAB, SH,** pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kedudukan saksi dalam pengadaan lahan pabrik semen di Kabupaten Seluma tahun 2007 dalam struktur kepanitiaan adalah sebagai Wakil Ketua II Panitia Pengadaan Tanah.
- Bahwa Pedoman pelaksanaan BPN pada tahun 2007 yaitu berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Kepentingan Umum Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Kepentingan Umum.
- Bahwa selain itu juga terdapat Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Kepentingan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Kepentingan Umum.



- Bahwa Pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik semen tersebut tidak termasuk kriteria yang dimaksud dalam pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Presiden tersebut diatas.
- Bahwa kalau untuk kepentingan umum bisa langsung antara pihak yang memerlukan tanah dengan pemilik tanah dan bisa juga dengan menggunakan panitia pengadaan.
- Bahwa dalam hal menggunakan panitia pengadaan tanah maka prosedurnya adalah instansi yang memerlukan tanah meminta kepada panitia mengadakan tanah untuk melaksanakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan tanah tersebut. Selanjutnya panitia pengadaan tanah melakukan sosialisasi kepada masyarakat perihal tanahnya akan digunakan oleh instansi yang membutuhkan.
- Bahwa selanjutnya panitia menetapkan bentuk dan besaran ganti rugi. Untuk menentukan ganti rugi maka dibentuk Tim Penilai yang dibentuk oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan menyertakan pihak yang terkait. Selanjutnya Tim Penilai harga menentukan besar nilai ganti rugi. Berdasarkan hasil Tim Penilai Harga tersebut maka panitia pengadaan mengadakan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah.
- Bahwa Setelah ada kesepakatan maka dilaksanakan pembayaran oleh instansi yang memerlukan tanah dengan disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah. Setelah dilakukan pembayaran maka dilakukan penyerahan bukti-bukti kepemilikan tanah.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2011 tersebut maka tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen adalah :
 1. Mengadakan Penelitian dan Inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau di serahkan ;
 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau di serahkan dan dokumen yang mendukungnya ;



3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut ;
 5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi ;
 6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
 7. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan hak atas tanah ;
 8. Mengadministrasi dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- Bahwa apakah prosedur di atas telah dilaksanakan saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah diikuti dalam setiap proses pengadaan tanah dikarenakan saksi sedang melaksanakan ibadah haji terhitung tanggal 26 November 2007 sampai dengan tanggal 15 Januari 2008.
 - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat negoisasi kompensasi atau ganti kerugian atas pengelolaan sarang burung wallet oleh PT. Puguk Sakti Permai di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tanggal 27 Desember 2007 sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Negoisasi tersebut dikarenakan saksi pada tanggal pelaksanaan rapat negoisasi tersebut sedang melaksanakan ibadah haji.
 - Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Negoisasi Kompensasi atau ganti kerugian atas pengelolaan sarang burung wallet oleh PT. Puguk Sakti Permai di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tanggal 27 Desember 2007.
 - Bahwa saksi tidak tahu pastinya kapan saksi menandatangani Berita Acara Negoisasi Kompensasi atau ganti kerugian atas pengelolaan sarang burung wallet oleh PT. Puguk Sakti Permai di Desa Sekalak dan



Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma bertanggal 27 Desember 2007 tersebut, namun yang seingat saksi tandatangan tersebut pada tahun 2008 setelah saksi pulang dari ibadah haji.

- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Negoisasi tersebut bertempat di kantor BPN Kabupaten Seluma saat itu datang staf Pemda Seluma yang saksi lupa siapa saat itu yang datang meminta saksi menandatangani berkas-berkas sehubungan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik semen di Kab. Seluma diantaranya Berita Acara Negoisasi tersebut.
- Bahwa saksi mau menandatangani Berita Acara negoisasi kompensasi dikarenakan pada saat itu ada staf Pemda membawa berkas-berkas pengadaan tanah termasuk di dalamnya Berita Acara Negoisasi Kompensasi atau ganti kerugian atas pengelolaan sarang burung wallet oleh PT. Puguk Sakti Permai di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma bertanggal 27 Desember 2007 dan disebutkan bahwa Berita Acara tersebut adalah kelengkapan administrasi pengadaan tanah dan hanya saksi saja saat itu yang belum tanda tangan.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan laporan Adri pernah melakukan pengukuran dan pematokan tanah untuk lokasi pembangunan pabrik semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara yang dilakukan oleh petugas dari BPN Kabupaten Seluma yaitu Adri dan Amzari.
- Bahwa sumber biaya pengukuran tanah tersebut adalah dari Panitia Pengadaan Tanah Pemda kabupaten seluma. Sementara jumlahnya sesuai dengan permintaan adalah sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa bisa terjadi perubahan jumlah yang saksi ajukan dan yang tertulis dalam surat tersebut menjadi Rp.155.000.000,-. Saat itu saksi diminta untuk membuat surat permintaan biaya pengukuran sebagai dasar pihak Pemda Seluma mengeluarkan biaya pengukuran dan saksi ajukan saat itu adalah sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).



- Bahwa dasar pengajuan pengukuran tanah sebesar Rp.165.000.000,- adalah sesuai dengan ketentuan biaya pengukuran dari Kanwil BPN Provinsi Bengkulu namun saksi lupa ketentuannya.
- Bahwa hasil pekerjaan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN Kabupaten seluma terhadap tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan pabrik semen dan bahan baku Semen di Kabupaten Seluma Tahun 2007 tersebut berupa dua buah peta terdiri dari Peta Rencana Lokasi Bahan Baku Semen di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kab. Seluma seluas 120 Ha dan Peta Rencana Pabrik Semen di Desa Sekalak Kec. Seluma Utara Kab. Seluma seluas 30 Ha.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

14. Saksi **Ir. SOLMAN WANIM**, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa .
- Bahwa dalam Pengadaan Lahan Pabrik Semen di Kabupaten Seluma Tahun 2007 tersebut saksi sebagai anggota sehubungan dengan jabatan saksi selaku Kepala Bappeda Kabupaten Seluma.
- Bahwa sebagai Kepala Bappeda saat itu saksi tidak pernah diikutkan dalam pembahasan tentang rencana pembangunan pabrik semen di Kabupaten Seluma karena perencanaan sepenuhnya ada pada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengadaan tanah pabrik semen karena saksi tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan maupun rapat-rapat terkait dengan Pengadaan Lahan Pabrik Semen di Kabupaten Seluma Tahun 2007 tersebut.
- Bahwa saksi menerima SK pengangkatan sebagai panitia pengadaan tanah tersebut pada saat tanda tangan daftar hadir dan berita acara rapat negoisasi tanggal 27 Desember 2007.
- Bahwa saksi lupa siapa yang menyerahkan SK. tersebut. Dalam rapat tersebut yang hadir yaitu : Pak Simarin (Kadis Pertanian), Pak Nazirin (Kadis PU), Pak Syaiful Anwar Dali (Asisten I) yang memimpin rapat, Tarmizi Yunus (Kabag Pemerintahan), Firman AS (Kadis ESDM), Nurdin Jauhari, SE, Djasran Harhap, Mirin Ajib, SH (Kabag Hukum), Yaperson, SPd (Camat Seluma Utara).



- Bahwa mengenai materi rapat dapat saksi jelaskan pada saat itu ada pemberitahuan mengenai rencana pembangunan pabrik semen kemudian diminta untuk menandatangani daftar hadir dan berita acara rapat negoisasi tanggal 27 Desember 2007.
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Negoisasi Kompensasi atau ganti kerugian atas pengelolaan sarang burung walet oleh PT. Puguk Sakti Permai di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tanggal 27 Desember 2007 tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya sebagai anggota Tim Negoisasi sesuai dengan yang tercantum dalam Berita Acara tersebut dan hanya menandatangani Berita Acara Negoisasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Negoisasi tersebut. Setahu saksi Berita Acara Negoisasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.
- Bahwa saksi menerima honor sebagai anggota panitia pengadaan tanah sebesar Rp.641.750.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

15. Saksi **Drs. SIMARIN, MPd**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK. Bupati Seluma Nomor 553 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tersebut.
- Bahwa saksi tanda tangan dalam Berita Acara Negoisasi tersebut adalah benar tanda tangan saksi. Namun saksi tidak pernah mengikuti negoisasi tersebut.
- Bahwa saksi ditelpon oleh Asisten I Setdakab Seluma yaitu Drs. H. Syaiful Dali yang meminta saksi datang mengatakan "Datang dulu keruangan saksi, karena ada perlu" Kemudian saksi kebetulan lewat depan ruangan Asisten I langsung saksi dipanggil dan masuk dan saksi lihat di dalam ruangan Asisten I masih ada Sdr. Tarmizi Yunus (Kabag Tapem) dan Sdr. Solman (Ka. Bappeda Seluma).



Selanjutnya saksi langsung disodori untuk menandatangani yang tidak tahu saksi isinya apa dan mengatakan "ini titipan bos. Minta ditandatangani."

- Bahwa tidak ada membaca berita acara tersebut dan baru dalam pemeriksaan ini saksi membacanya.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor terkait pengadaan tersebut karena saksi menandatangani sekaligus sehingga saksi tidak bisa memastikan apakah yang ditandatangani saat itu adalah termasuk dengan daftar tanda terima honor.
- Bahwa setelah saksi perhatikan tanda tangan dalam daftar tanda tangan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kab. Seluma Tahun 2007 tersebut adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa kegunaannya. Saksi lupa dalam konteks apa saksi menandatangani karena sebagaimana penjelasan saksi di atas saksi memang pernah menandatangani dokumen-dokumen di ruangan Asisten I namun tidak mengetahui apa isi surat yang saksi tanda tangani.
- Bahwa Desa Sekalak masuk hutan lindung saksi tidak tahu, tetapi kalau Desa Lubuk Resam memang ada HPT (Hutan Produksi Terbatas) yang pengelolaannya harus seizin menteri Kehutanan,.
- Bahwa HPT dapat digunakan untuk berkelompok dengan program khusus dari kehutanan dan tidak boleh perorangan yang sifatnya tidak dapat dimiliki, hanya menumpang bertanam, atau juga dapat digunakan untuk tambang dan juga harus seizin menteri Kehutanan.
- Bahwa saksi tau sudah ditetapkan Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam sebagai hutan lindung dan HPT (Hutan Produksi Terbatas) berdasarkan SK Menteri Kehutanan. Mengenai Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan kawasan hutan berikut petanya akan saksi cari dahulu di Kantor Dinas Kehutanan Seluma.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---



16. Saksi **H. NURDIN DJAUHARI**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat pengadaan lahan pabrik semen di Kabupaten Seluma tahun 2007 tersebut, saksi baru dilantik sebagai Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Seluma pada bulan Oktober 2007.
- Bahwa selain itu saksi juga duduk sebagai Anggota Tim Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun 2007, walaupun saksi tidak pernah menerima salinan SK. Tim tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui struktur Organisasi Tim Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun 2007, karena saksi tidak pernah menerima fisik dari SK mengenai pengangkatan saksi sebagai anggota Tim tersebut.
- Bahwa setelah diperhatikan oleh pemeriksa fisik dari SK. Bupati Seluma Nomor 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007 mengenai pengangkatan saksi selaku Kepala Dinas ESDM menjadi salah satu dari anggota Tim Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara Kab. Seluma tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab selaku anggota Tim, dikarenakan sampai dengan saat ini saksi tidak pernah melihat dan menerima fisik SK. pengangkatan saksi sebagai anggota Tim dimaksud.
- Bahwa walaupun secara administrasi saksi duduk sebagai anggota Tim, tetapi di dalam operasional saksi tidak dilibatkan dan tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan dari SK. Bupati mengenai Tim Pembebasan Lahan dimaksud.
- Bahwa saksi juga tidak pernah turun kelapangan, serta tidak mengetahui letak lokasi rencana pembangunan pabrik semen tersebut. Terus terang setelah saksi melihat administrasi dari proses pengadaan lahan / tanah dimaksud, ada yang saksi tandatangani



selaku anggota Tim, namun sebenarnya saksi tidak pernah mengikuti proses sebagaimana dimaksud dalam dokumen yang saksi tandatangani tersebut, saksi tandatangani karena diminta oleh salah seorang staf untuk kelengkapan administrasi.

- Bahwa dari keseluruhan tugas dan tanggung jawab anggota Tim sebagaimana tersebut dalam SK Bupati Seluma No. 553 tahun 2007 tersebut, tidak ada satupun yang saksi diikutsertakan atau dilibatkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Tim tersebut.
- Bahwa saksi lupa apakah pada saat itu ada pertemuan dalam rangka Negoisasi kompensasi atau ganti rugi atas pengelolaan sarang burung walet oleh PT. Puguk Sakti Permai di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara Kab. Seluma tanggal 27 Desember 2007 bertempat di ruang Asisten I Setda Kab. Seluma. Apabila melihat absensi dari pertemuan tersebut, benar ada tandatangan saksi di dalam absensi.
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri pertemuan dalam rangka Musyawarah Pemberian Kompensasi terhadap tanam tumbuh masyarakat penggarap di Lokasi tambang semen (120 Ha) Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara Kab. Seluma tanggal 24 Januari 2008 bertempat di rumah kepala Desa Lubuk Resam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah dibayarkan kompensasi atau ganti rugi atas pengelolaan sarang burung walet milik PT. Puguk Sakti Permai dan Pemberian Kompensasi terhadap tanam tumbuh masyarakat penggarap di Lokasi tambang semen (120 Ha) Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak (30 Ha) oleh Tim Pengadaan lahan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; --

17. Saksi **MIRIN AJIB, SH. MH.**, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa .
 - Bahwa pada tahun 2007, jabatan saksi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Hukum yang di angkat sejak bulan November 2006 sampai dengan sekarang.



- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Jabatan Kabag Hukum adalah :
 - a. Membuat perencanaan di Bagian Hukum dan Organisasi Sekda Kabupaten Seluma.
 - b. Menghimpun permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di daerah.
 - c. Melakukan Telaan terhadap produk-produk hukum daerah.
 - d. Membuat kajian dan Pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap produk-produk hukum daerah.
 - e. Menghimpun rancangan Peraturan Daerah untuk di sampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan.
 - f. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan produk-produk daerah.
 - g. Menyusun struktur organisasi perangkat daerah.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2007, ada Panitia Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Pabrik Semen dari adanya Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007 tentang Panitia Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma.
- Bahwa dengan Jabatan Kabag Hukum masuk dalam Kepanitiaan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007 sebagai Anggota.
- Bahwa Kabag Hukum tidak merancang dan menyusun Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007, akan tetapi Kabag Hukum hanya menelaah dan melakukan kajian terhadap pertimbangan hukum dan dasar hukumnya.
- Bahwa untuk Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Seluma, dirancang dan diusulkan dari Bagian Tata Pemerintahan yang dijabat oleh Bpk. Tarmizi Yunus.
- Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, hanya mengatur tentang Pembentukan Panitia



Pembebasan Tanah sebagaimana dalam pasal 6" namun tentang objek tanahnya untuk keperluan tanah untuk kegiatan pertambangan memang tidak diatur dalam pasal 5" Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005.

- Bahwa mengenai status tanah yang akan dibebaskan saksi tidak mengetahui pasti status tanah tersebut, yang saksi ketahui lokasinya di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam, setahu saksi di daerah tersebut ada Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Rakyat, namun batas-batas yang mana yang akan dibebaskan untuk pembangunan pabrik semen saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selaku Kabag Hukum tidak ikut dalam melakukan inventarisasi bukti-bukti atas hak para penggarap atau pengelola tanah yang akan menerima ganti rugi, yang melakukan inventarisasi dalam Kabag Tata Pemerintahan, Asisten Pemerintahan dan Kasi Hak Tanah Kantor Pertahanan dan Staf Tata Pemerintahan.
- Bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah tidak mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab untuk melakukan Pembayaran langsung kepada para penggarap atau pengelola tanah penerima ganti rugi, karena berdasarkan Pasal 7" Tugas Panitia Pengadaan adalah :
 1. Mengadakan Penelitian dan Inventarisasi atas tanah, bangunan dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan.
 2. Mengadakan Penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan di lepaskan atau di serahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 3. Menaksir dan Mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan di lepaskan atau di serahkan.
 4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunandan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut.



5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi.
6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain di atasnya.
7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dan mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada para pihak yang berkompeten.

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti kwitansi pembayaran pembebasan lahan tersebut dilakukan oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah / Sekretariat Pengadaan Tanah, oleh Wakil Kepala Sekretariat yaitu Bpk Tarmizi Yunus.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

18. Saksi **Drs. MUHPIAN A.** Pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa proses Surat Izin yang berhubungan dengan Pemerintah pada Pemda Kab. Seluma, Draftnya diajukan ke bagian Pemerintahan dan setelah diparaf oleh Kabag Pemerintahan kemudian dinaikkan ke Kabag Hukum untuk disempurnakan setelah diregister dan diparaf oleh Kabag Hukum baru dinaikkan kepada Asisten I lalu oleh Asisten surat tersebut diparaf selanjutnya dinaikkan kepada Setda untuk ditandatangani oleh Bupati.
- Bahwa dalam Keputusan Bupati Seluma Nomor 202 tentang pengukuhan perpanjangan izin penguasaan pengelolaan burung walet di goa-goa di Dusun Lubuk Resam, Dusun Air Sekalak, Desa Puguk Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Prov. Bengkulu Kepada CV. Puguk Sakti Permai, saksi tidak pernah memaraf SK. tersebut dan SK. Bupati tersebut tidak melalui Asisten I.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; ----



19. Saksi **Drs. IRIHADI, MSi.** Pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa pada tahun 2007 terdapat Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pabrik Semen di Kabupaten Seluma Tahun 2007. Anggarannya berasal dari APBD Provinsi Bengkulu DIPA Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dananya sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa sesuai dengan SK. Bupati Nomor 553 tahun 2007 tanggal 29 November 2007 saksi berkedudukan sebagai Bendahara.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara yaitu menerima, menyimpan dan menyerahkan kepada panitia pengadaan atas keuangan terkait pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pabrik Semen di Kabupaten Seluma Tahun 2007.
- Bahwa proses pencairannya dari Kas Daerah Provinsi Bengkulu saksi tidak tahu, saksi hanya membuka rekening di Bank Bengkulu Capem Tais untuk menampung dana Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pabrik Semen di Kab. Seluma Tahun 2007.
- Bahwa selanjutnya setelah uang tersebut masuk kepada rekening Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma, maka uang sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada Tarmizi Yunus selaku Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Seluma untuk membayar ganti rugi atau kompensasi tanam tumbuh kepada pemilik tanah di lokasi pembangunan pabrik semen Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam.
- Bahwa dasar saksi membuka rekening Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma di Bank Bengkulu Capem. Tais tersebut adalah adanya SK. Bupati Nomor 553 tahun 2007 tanggal 29 November 2007.
- Bahwa saat itu saksi juga diperintahkan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan pak Syaiful Dali, SE untuk membuka rekening pembebasan lahan pabrik semen karena dananya akan cair dari Dinas ESDM Pemerintah Daerah provinsi Bengkulu.



- Bahwa dana sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut telah digunakan sesuai dengan isi nota dinas dari Kabag Tata Pemerintahan Umum Kepada Bupati Seluma tanggal 19 Desember 2007 Nomor : 110/005.B.1/2007, peruntukannya sebagai berikut :

1. Konvensasi atau ganti kerugian atas lokasi perizinan usaha pengelolaan sarang burung walet oleh PT. Puguk Sakti Permai (PSP) Rp. 2.750.000.000,-
2. Ganti Kerugian terhadap tanam tumbuh masyarakat yang terdapat di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi Tambang dan Pembangunan Pabrik Semen Rp.660.000.000,-
3. Pembiayaan operasional Panitia Pengadaan Tanah/lahan untuk pengadaan lokasi Tambang dan Pembangunan Pabrik Semen Rp.140.000.000,-

Terhadap nota dinas tersebut kemudian telah didisposisi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan yaitu Sdr. Syaiful Dali, SE, dengan adanya disposisi dari Asisten I tersebut maka saksi menyerahkan cek tunai senilai Rp.3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Tarmizi Yunus selaku Kabag Tapem Setdakab. Seluma.

- Bahwa saksi selaku Bendahara Panitia Pengadaan Tanah tidak ada menyusun laporan keuangan karena penyampaian dari Panitia Pengadaan Tanah yang menerima dana untuk kepentingan Pabrik Semen di Kab. Seluma Tahun 2007 tersebut terlambat sehingga saksi tidak sempat membuat laporan keuangan.
- Bahwa pada saat itu panitia beralasan bahwa bukti pengeluaran yang menerima pembebasan lahan disampaikan kepada pihak propinsi untuk pertanggungjawaban sehingga saksi hanya menerima laporan fotokopian saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembayarannya. Saksi hanya menandatangani kwitansi tersebut setelah dibawa oleh staf Tapem untuk ditandatangani sebagai pertanggungjawaban ke propinsi sehingga setelah ada tandatangan yang bersangkutan dan diketahui oleh PLT. Sekda yang dijabat oleh H. Herkules Jeraim, SH maka saksi menandatangani kwitansi tersebut.



- Bahwa saksi tidak ada membayar uang kepada yang disebutkan dalam kwitansi tersebut karena sama dengan pembayaran kepada PT. PSP, saksi hanya menandatangani kwitansi tersebut setelah dibawa oleh staf Tapem untuk ditandatangani sebagai pertanggungjawaban ke propinsi sehingga setelah ada tandatangan yang bersangkutan dan diketahui oleh PLT. Sekda yang dijabat oleh H. Herkules Jeraim, SH maka saksi menandatangani kwitansi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

20. Saksi **JOHAN HUSDI, SH. MH.** Pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa tugas saksi adalah Menyelenggarakan urusan kesekretariatan di bidang hukum, organisasi, ekonomi dan sandi telekomunikasi dan juga mempunyai Fungsi :
 1. Menyusun Perencanaan pada bagian hukum dan organisasi.
 2. Menghimpun bahan-bahan pembuatan keputusan Bupati.
 3. Melakukan kajian dan telaah draft produk hukum daerah.
 4. Menghimpun permasalahan-permasalahan hukum daerah.
 5. Menghimpun dan merancang struktur organisasi pemerintah daerah.
 6. Melaksanakan/melayani pembuatan izin usaha (H.O)
 7. Melaksanakan survey harga pasaran.
 8. Melakukan Pelayanan Sandi dan telekomunikasi di lingkungan Sekretariat Daerah.
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada nama CV. Puguk Sakti Permai sebagai Perusahaan Pengelola Sarang Walet di Kabupaten Seluma, saksi baru mengetahui sekitar tahun 2005, setelah Murman Efendi menjadi Bupati Seluma.
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2005, CV. Puguk Sakti Permai milik keluarga pak Murman Efendi, itupun saksi baru ketahui pada saat itu dari masyarakat di Kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sejak kapan CV. Puguk Sakti Permai mengelola goa-goa sarang burung walet di Desa Lubuk Resam



Kabupaten Seluma, hanya saksi mendengar dari masyarakat bahwa sarang walet tersebut milik keluarga bapak Bupati Seluma yaitu Murman Efendi.

- Bahwa Kabag Hukum tidak pernah melakukan kajian, telaah dan membuat draft Keputusan Bupati Seluma Nomor : 202 tahun 2004 tanggal 8 Mei 2004, tentang pengukuhan perpanjangan izin penguasaan, pengelolaan buruk walet di goa-goa di Dusun Lubuk Resam, Dusun Air Sekalak Desa Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu kepada CV. Puguk Sakti Permai.
- Bahwa dalam agenda maupun register arsip kumpulan Surat Keputusan nomor SK Bupati Nomor : 202 tanggal 8 Mei 2004 memang tercatat, akan tetapi SK tersebut tidak pernah ada di bagian hukum Setda Kabupaten Seluma, sampai sekarang saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun SK tersebut, akan tetapi biasanya untuk Draft SK diusulkan oleh Dinas terkait ke bagian hukum untuk di lakukan kajian dan telaah.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; ----

21. Saksi **ISMED LOKANI, S.Sos. MM.** , pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kabag Pembendaharaan adalah :
 1. Membantu Kepala Biro dalam hal tugas kedinasan
 2. Memproses pengajuan SP2D yang diajukan oleh Dinas/ Badan/ Kantor Satker lain
 3. Menerbitkan SP2D yang sudah diteliti kebenarannya.
- Bahwa proses pengajuan pencairan danah adalah sebagai berikut :
 1. Dinas mengajukan Surat Penyidikan Dana (SPD) ke Biro Keuangan, untuk membuktikan bahwa tentang ketersediaan dana dalam APBD.
 2. Setelah menerima Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pengajuan Surat Penyidikan Dana (SPD) dari Dinas, selanjutnya ke Biro Keuntungan Meneliti kebenaran pengajuan Surat Penyedia Dana tersebut.



3. Setelah kebenaran pengajuan SPD, barulah diproses di bagian anggaran Biro Keuangan dan Penerbitan SPD sebesar permintaan yang diajukan oleh Pengguna Anggaran.
 4. Setelah terbit SPD, Penggunaan Anggaran mengajukan SPP yang dihipi SPM dan SPD.
 5. Setelah SPP di terima Biro Keuangan di teliti kembali kebenaran yang meliputi SPM dan SPD.
 6. Setelah dinyatakan benar, bagian pembendaharaan menyiapkan konsep SP2D, setelah itu siap dinaikkan ke Kepala Biro Keuangan, tentang kebenaran SP2D, untuk mendapat paraf, setelah itu konsep di turunkan kembali ke Bagian Pembendaharaan guna untuk diketik dan diterbitkan SP2D nya.
 7. Setelah SP2D di terbitkan barulah di paraf oleh pejabat teknis yang membidangi Dinas yang bersangkutan, barulah naik ke Kabag Pembendaharaan, setelah itu di Paraf Kabag Pembendaharaan, SP2D di naikkan ke Kepala Biro Keuangan melalui Kasubag TU guna mendapatkan tanda tangan penerbitan SP2D.
 8. Setelah SP2D di tandatangani oleh Kepala Biro Keuangan, SP2D tersebut diserahkan kembali oleh Kasubag TU ke bagian Kas Daerah (KASDA) dalam hal ini untuk meneliti kebenaran SP2D di terbitkan ke Kepala Biro Keuangan dan di stempel register Kas Daerah (KASDA).
 9. Setelah SP2D selesai diproses di Biro Keuangan, SP2D tersebut oleh bagian KASDA di serahkan Kepada Pejabat yang berwenang di dinas terkait.
- Bahwa saksi pernah memproses SP2D untuk Pembebasan Lahan Pabrik Semen sesuai dengan tata cara pengajuan dan pencairan dan sebagaimana saksi uraikan di atas sebagaimana yang telah diajukan oleh Kepala Dinas ESDM, SPP dan SPM.
 - Bahwa berdasarkan SP2D nomor : 7727/019/LS/07 tanggal 17 Desember 2007 dapat saksi jelaskan bahwa LS adalah Pembayaran Langsung dan Tunai adalah Pembayaran langsung uang secara tunai tidak termasuk rekening penerima yaitu H. Murma Efendi Bupati Kabupaten Seluma sesuai dengan permintaan sebagaimana SPP dan SPM dari Pengguna Anggaran dalam hal ini Ir. Surya Gani.



- Bahwa bagian pembendaharaan tidak mempunyai kewenangan menilai secara teknis kepada siapa uang tersebut di bayarkan, adapun proses penerbitan SP2D tersebut atas permintaan pengguna anggaran, bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menilai apakah dana tersebut dapat di bayarkan atau tidak sesuai peruntukannya adalah Pejabat Penata Keuangan (PPK-SKPD) pada Dinas terkait.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

22. Saksi **CHAIRIL BURHAN, B.Sc**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi tidak tahu menahu dan tidak pernah dilibatkan dalam penentuan lokasi termasuk pembebasan lahan untuk Pabrik Semen di Kabupaten Seluma Tahun 2007.
- Bahwa mekanisme yang harus ditempuh dalam pengadaan lahan pabrik semen di Kabupaten Seluma tahun 2007 Pertama yang harus dilakukan adalah survey lapangan oleh tim provinsi dan kabupaten untuk menentukan letak lokasi apakah termasuk di dalam kawasan hutan atau tidak, apabila termasuk dalam kawasan hutan tim gabungan segera melaporkan kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan Kepala Badan (sekarang Dirjen) Planologi Kementerian Kehutanan.
- Bahwa selanjutnya dibentuk tim dari Badan Planologi dengan melibatkan pihak-pihak dari daerah untuk mengecek lokasi tersebut. Setelah pemantapan lokasi (sudah dibatasi dengan patok batas) maka sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P-14/Menhut-II/2006 Tanggal 10 Maret 2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, tim atau instansi terkait mengajukan proses pinjam pakai penggunaan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan dengan dilampiri rencana penggunaan kawasan hutan, rekomendasi bupati, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Pernyataan Kesanggupan untuk menanggung semua biaya survey yang dibebankan.
- Bahwa selanjutnya tim dari Badan Planologi melaporkan kepada Menteri Kehutanan untuk minta persetujuan, setelah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan untuk pengkajian lebih lanjut masalah



lokasi tersebut lalu tim melaporkan kepada Menteri Kehutanan (dan jika tidak ada masalah), maka Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Penggunaan Kawasan Hutan Dalam Bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan.

- Bahwa setelah keluar Syarat Keputusan Menteri Kehutanan inilah maka segala aktivitas baru bisa dilaksanakan misalnya pengukuran, pemancangan tanda batas atas kawasan hutan yang dipinjam, biaya inventarisasi kegiatan dan membayar ganti rugi nilai tegakan.
- Bahwa Pengadaan Lahan Pabrik Semen di Kabupaten Seluma tahun 2007 di kawasan hutan belum ada ijin dari Menteri Kehutanan. Kalau ada ijin, dinas Kehutanan provinsi mendapat tembusan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan.
- Bahwa ketua Panitia Pengadaan Lahan Pabrik Semen di Kabupaten Seluma tahun 2007 yang melakukan ganti rugi pengelolaan sarang burung walet dan ganti rugi tanam tumbuh di kawasan hutan belum pernah memberitahukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi. Seharusnya kegiatan itu bisa dilaksanakan setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri Kehutanan, sedangkan dalam hal ini Menteri Kehutanan belum mengeluarkan ijin pinjam pakai kawasan hutan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang izin pengelolaan sarang burung walet yang ada di kawasan hutan tersebut, karena izin mengenai pengelolaan sarangburung walet di kawasan hutan bukan kewenangan dinas kehutanan melainkan Kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten atau provinsi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

23. Saksi **MAHDIANTO**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa bukti atau daftar penerima ganti rugi tanam tumbuh atas nama masyarakat tersebut benar, nama dan tanda tangan tersebut adalah nama dan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi benar-benar menerima uang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Pak Camat Seluma Kota.



- Bahwa Luas lahan yang saksi garap hanya satu bidang, tetapi mengenai luasnya saksi tidak tahu karena tidak diukur dan di lahan tersebut ditanami pohon kopi, kayu manis, jengkol dan lain-lain.
- Bahwa pada saat saksi menerima uang penggantian tanam tumbuh yang diatas lahan perkebunan milik saksi sebesar Rp.3.500.000,- saat itu tanamannya sudah besar dan menghasilkan.
- Bahwa menurut saksi uang penggantian tanam tumbuh sebesar Rp.3.500.000,- tersebut belum sebanding, karena untuk lahan saksi tersebut seharusnya (sewajarnya) dihargai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa sebelum menerima uang penggantian tanam tumbuh tersebut ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak desa atau pihak lain terkait akan adanya pembebasan lahan untuk pabrik semen.
- Bahwa saksi Tidak tahu berapa orang warga Desa Lubuk Resam yang menerima uang penggantian tanam tumbuh tersebut.
- Bahwa setahu saksi pabrik semen di Kabupaten Seluma tersebut belum ada atau belum jadi dibuat.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

24. Saksi **MAT NANI**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa bukti atau daftar penerima ganti rugi tanam tumbuh atas masyarakat, benar nama dan tanda tangan tersebut adalah nama dan tanda tangan saksi, dan dana yang saksi terima uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Luas lahan yang saksi garap hanya satu bidang, tetapi mengenai luasnya saksi tidak tahu karena tidak diukur dan di lahan tersebut ditanami pohon kopi kayu manis dan lain-lain.
- Bahwa pada saat saksi menerima uang penggantian lahan sebesar Rp.3.500.000,- tersebut, tanamannya sudah besar dan menghasilkan.
- Bahwa menurut saksi uang penggantian lahan sebesar Rp.3.500.000,- tersebut belum sebanding, karena untuk tanam tumbuh saksi tersebut seharusnya (sewajarnya) dihargai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)



- Bahwa saksi Tidak tahu berapa orang warga Desa Lubuk Resam yang menerima uang penggantian tanam tumbuh tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

25. Saksi **MAHADI**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa bukti atau daftar penerima ganti rugi tanam tumbuh atas masyarakat, benar nama dan tanda tangan tersebut adalah nama dan tanda tangan saksi, dan dana yang saksi terima uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Luas lahan yang saksi garap hanya satu bidang, tetapi mengenai luasnya saksi tidak tahu karena tidak diukur dan di lahan tersebut ditanami pohon kopi kayu manis dan lain-lain.
- Bahwa pada saat saksi menerima uang penggantian lahan sebesar Rp.3.500.000,- tersebut, tanamannya sudah besar dan menghasilkan.
- Bahwa menurut saksi uang penggantian lahan sebesar Rp.3.500.000,- tersebut belum sebanding, karena untuk tanam tumbuh saksi tersebut seharusnya (sewajarnya) dihargai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi Tidak tahu berapa orang warga Desa Lubuk Resam yang menerima uang penggantian tanam tumbuh tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

26. Saksi **HARJUNO**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa bukti atau daftar penerima ganti rugi tanam tumbuh atas nama masyarakat tersebut benar, nama dan tanda tangan tersebut adalah nama dan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi benar-benar menerima uang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Pak Camat Seluma Kota.
- Bahwa Luas lahan yang saksi garap hanya satu bidang, tetapi mengenai luasnya saksi tidak tahu karena tidak diukur dan di lahan tersebut ditanami pohon kopi, kayu manis, jengkol dan lain-lain.



- Bahwa pada saat saksi menerima uang penggantian tanam tumbuh yang diatas lahan perkebunan milik saksi sebesar Rp.3.500.000,- saat itu tanamannya sudah besar dan menghasilkan.
- Bahwa menurut saksi uang penggantian tanam tumbuh sebesar Rp.3.500.000,- tersebut belum sebanding, karena untuk lahan saksi tersebut seharusnya dihargai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa sebelum menerima uang penggantian tanam tumbuh tersebut ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak desa atau pihak lain terkait akan adanya pembebasan lahan untuk pabrik semen.
- Bahwa saksi Tidak tahu berapa orang warga Desa Lubuk Resam yang menerima uang penggantian tanam tumbuh tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

27. Saksi **SAHADAN**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa bukti atau daftar penerima ganti rugi tanam tumbuh atas nama masyarakat tersebut benar, nama dan tanda tangan tersebut adalah nama dan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi benar-benar menerima uang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Pak Camat Seluma Kota.
- Bahwa Luas lahan yang saksi garap hanya satu bidang, tetapi mengenai luasnya saksi tidak tahu karena tidak diukur dan di lahan tersebut ditanami pohon kopi, kayu manis, jengkol dan lain-lain.
- Bahwa pada saat saksi menerima uang penggantian tanam tumbuh yang diatas lahan perkebunan milik saksi sebesar Rp.3.500.000,- saat itu tanamannya sudah besar dan menghasilkan.
- Bahwa menurut saksi uang penggantian tanam tumbuh sebesar Rp.3.500.000,- tersebut belum sebanding, karena untuk lahan saksi tersebut seharusnya dihargai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa sebelum menerima uang penggantian tanam tumbuh tersebut ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak desa atau pihak lain terkait akan adanya pembebasan lahan untuk pabrik semen.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---



28. Saksi **YUDIN**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa bukti atau daftar penerima ganti rugi tanam tumbuh atas nama masyarakat tersebut benar, nama dan tanda tangan tersebut adalah nama dan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi benar-benar menerima uang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Pak Camat Seluma Kota.
- Bahwa Luas lahan yang saksi garap hanya satu bidang, tetapi mengenai luasnya saksi tidak tahu karena tidak diukur dan di lahan tersebut ditanami pohon kopi, kayu manis, jengkol dan lain-lain.
- Bahwa pada saat saksi menerima uang penggantian tanam tumbuh yang diatas lahan perkebunan milik saksi sebesar Rp.3.500.000,- saat itu tanamannya sudah besar dan menghasilkan.
- Bahwa menurut saksi uang penggantian tanam tumbuh sebesar Rp.3.500.000,- tersebut belum sebanding, karena untuk lahan saksi tersebut seharusnya dihargai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa sebelum menerima uang penggantian tanam tumbuh tersebut ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak desa atau pihak lain terkait akan adanya pembebasan lahan untuk pabrik semen.
- Bahwa saksi Tidak tahu berapa orang warga Desa Lubuk Resam yang menerima uang penggantian tanam tumbuh tersebut.
- Bahwa setahu saksi pabrik semen di Kabupaten Seluma tersebut belum ada atau belum jadi dibuat.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

29. Saksi **Ir. AHMAD NAZIRIN, MM**, BAP dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pengadaan Lahan Pabrik Semen di Kabupaten Seluma Tahun 2007 tersebut berdasarkan SK. Bupati Seluma Nomor 552 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma saksi sebagai anggota sehubungan dengan jabatan saksi selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma.



- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali karena saksi tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan maupun rapat-rapat terkait dengan Pengadaan Lahan Pabrik Semen di Kabupaten Seluma Tahun 2007.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi pernah menerima SK. Bupati Seluma tentang pengangkatan sebagai panitia pengadaan tanah tersebut seingat saksi waktu menekan honor.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat tentang negoisasi Kompensasi atau ganti kerugian atas pengelolaan sarang burung walet oleh PT. Puguk Sakti Permai di Desa Sekalak dan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tanggal 27 Desember 2007 sehingga jikalau rapat tersebut saksi tidak tahu materi yang dibahas dalam rapat tersebut.
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Negoisasi Kompensasi atau ganti kerugian atas pengelolaan sarang burung walet oleh PT. Puguk Sakti Permai di Desa Sekalak dan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tanggal 27 Desember 2007 tersebut.
- Bahwa mengenai waktunya kapan dan tempatnya dimana saksi tidak dapat memastikan namun yang saksi ingat Sdr. Tarmizi Yunus selaku Kabag Tata Pemerintahan Setda kab. Seluma datang meminta tanda tangan dalam Berita Acara Negoisasi tersebut karena yang lain sudah tanda tangan.
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi sebagai anggota Tim Negoisasi sesuai dengan yang tercantum dalam Berita Acara tersebut hanya menandatangani Berita Acara Negoisasi yang sudah jadi sehingga kami langsung menandatangani Berita Acara Negoisasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Negoisasi tersebut. Setahu saksi yang membawa Berita Acara Negoisasi tersebut adalah Sdr. Tarmizi Yunus.
- Bahwa saksi ada menerima honor sebagai anggota panitia pengadaan tanah dan pembebasan lahan pabrik semen di Desa Sekalah dan Desa Lubuk Resam, namun saksi lupa jumlahnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---



30. Saksi **Ir. TONI GUSNADI**, BAP dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas pokok selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan otonomi Daerah di Bidang Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 1. Merumuskan Kebijakan teknis di Bidang Kehutanan dan ESDM.
 2. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kehutanan dan ESDM berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 3. Melakukan pembinaan teknis di bidang Kehutanan dan ESDM.
 4. Menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung.
 5. Membina dan mengawasi peredaran hasil hutan.
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi izin Hak Pengelolaan Sarang Burung Walet CV. Puguk Sakti Permai, karena sudah lama.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

31. Saksi **H. HERKULES JERAIM, SH. MH**, BAP dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2007, ada kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Pabrik Semen, yang merupakan program provinsi Bengkulu, dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan Energi dan Energi Provinsi Bengkulu.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi yaitu Membuat perencanaan bidang ekonomi dan pembangunan serta membantu pimpinan dalam tugas-tugas yang di berikan kepada Asisten II Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan.
- Bahwa saksi selaku Asisten II Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan di Kabupaten Seluma tidak pernah ikut untuk merencanakan pembangunan maupun pembebasan lahan untuk peabrik semen di Kabupaten Seluma karena dari awal tidak pernah ada koordinasi dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu kepada saksi.



- Bahwa saksi selaku Asisten II Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan tidak masuk ke dalam susunan Tim Panitia 9 untuk kegiatan Pembebasan lahan pabrik semen.
- Bahwa saksi menandatangani bukti kwitansi pembayaran kompensasi ganti kerugian hak atas penguasaan sarang walet milik PT. PSP sebesar Rp.2.750.000.000,- untuk menyetujui pembayaran dikarenakan pada saat itu saksi sebagai Plt. Sekretaris Daerah.
- Bahwa Pejabat definitif Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma pada saat itu adalah Bpk. Mulkan Tajudin.
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menjadi Plt. Sekretaris Daerah yang pertama saksi menjadi Plt pada saat Bpk. Mulkan Tajudin mengikuti Diklat PIM 2 selama 10 minggu yang kedua kembali saksi menjadi Plt pada saat Bpk. Mulkan Tajudin menunaikan ibadah haji.
- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma yaitu :
 1. 1 (pertama) saksi di angkat menjadi Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma dengan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 820-176 Tahun 2007 terhitung sejak 11 April 2007 s/d 8 Juni 2007.
 2. II (kedua) saksi di angkat kembali menjadi Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma dengan Keputusan Bupati Nomor : 820-530 Tahun 2007 terhitung sejak tanggal 21 November 2007 s/d 5 Januari 2008 (SK belum di ketemukan).
- Bahwa yang menjadi tugas pokok saksi sebagai Plt. Sekda Seluma melaksanakan tugas rutin kegiatan Sekretaris Daerah sehari-hari dalam pelayanan administrasi pemerintahan yang perlu di layani, namun apabila ada kegiatan yang bersifat prinsip harus di koordinasikan pada sekda definitif dan Bupati, conothnya masalah keuangan dan kepegawaian.
- Bahwa seingat saksi yang mengajukan kwitansi pembayaran untuk pembebasan sarang burung walet milik PT. PSP sebesar Rp.2.750.000.000,- kepada saksi adalah Bpk. Tarmizi Yunus dan Edi Supriadi sebagai staf Bpk. Tarmizi Yunus.



- Bahwa yang saksi ketahui, kapasita Bpk. Tarmizi Yunus yang menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan sekaligus sebagai Panitia 9 kegiatan Pembebasan Lahan Pembangunan Pabrik Semen.
- Bahwa pada saat pak Tarmizi Yunus mengajukan kwitansi untuk saksi tanda tangani, saksi sudah mengatakan saksi akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan sekda Definitif atau atasan langsung, akan tetapi penjelasan bapak Tarmizi Yunus, bahwa yang akan di keluarkan bukanlah uang daerah Kabupaten Seluma tetapi uang dari APBD Provinsi Bengkulu, dan kwitansi tersebut hanya untuk kelengkapan administrasi saja, selanjutnya saksi menandatangani kwitansi pemabayaran tersebut.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pencairan dana di Bank Bengkulu dan saksi juga tidak mengetahui siapa saja yang hadir pada saat pencairan tersebut.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita Tarmizi Yunus bahwa ada dana sebesar Rp.716.000.000,- yang di ambil oleh Dinas ESDM Provinsi, namun uang tersebut untuk apa saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

32. Saksi **Drs. M. HUSNI THAMRIN**, BAP dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menerbitkan ijin perijinan tentang Penguasaan, Pengelolaan Burung Walet di Goa-goa di Dusun Lubuk Resam dan Dusun Air Sekalak, Desa Puguk, Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma kepada PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) tersebut.
- Bahwa saksi selaku Bupati Seluma pernah menerima permohonan perpanjangan izin Penguasaan, Pengelolaan Burung Walet di Goa-goa di Dusun Lubuk Resam dan Dusun Air Sekalak, Desa Puguk, Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma kepada PT. Puguk Sakti Permai (PT.PSP) yang diajukan oleh H. Murman Efendi selaku Direktur CV. Puguk Sakti Permai berdasarkan surat Nomor : 162.25.05.PSP tanggal 02 Mei 2004 tersebut.
- Bahwa setelah saksi perhatikan Surat Keputusan tersebut maka saksi merasa pernah menandatangani Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 202 Tahun 2004 Tentang Pengukuhan Perpanjangan Izin Penguasaan, Pengelolaan Burung Walet di Goa-goa di Dusun Lubuk



Resam dan Dusun Air Sekalak, Desa Puguk, Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu tanggal 08 Mei 2004 tersebut.

- Bahwa pada saat saksi menjabat selaku Pejabat Bupati Seluma maka yang menjabat selaku Asisten I yaitu A. Mupian, SH sementara yang menjabat selaku Kabag Hukum yaitu Sdr. Johan Usdi, SH.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

33. Saksi **Ir. BAMBANG SUNARWARMAN**, BAP dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 PT. Lapi Ganeshatama Consulting pernah membuat Studi kekayaan (Feasibility Study atau FS) Tambang dan Pabrik Semen di Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Provinsi Bengkulu.
- Bahwa pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 546/709A/ESDM/21.540.3 tanggal 06 Agustus 2007 antara Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu dengan Direktur PT. Lapi Ganeshatama Consulting, ruang lingkup pekerjaan adalah : membuat studi untuk kelayakan pembangunan pabrik semen dan bahan baku yang ada yaitu batu gamping, pasir kuarsa, pasir besi, dan tanah liat. Hasil akhir dari FS ini adalah laporan akhir kelayakan pabrik semen dengan kapasitas 1 juta ton per tahun berikut peta sebaran batu gamping daerah seluma Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
- Bahwa proses pertama pembuatan Study Kelayakan (Feasibility Study) tambang dan pabrik semen di Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Prov. Bengkulu yang dilaksanakan oleh PT. Lapi Ganeshatama Consulting setelah Surat Perjanjian Kerja nomor : 546/709A/ESDM/21.540.3 tanggal 06 Agustus 2007 antara Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu dengan Dir. PT. Lapi Ganeshatama Consulting ditandatangani pada tanggal 06 Agustus 2007.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan data awal, data sekunder tersebut menghasilkan peta identifikasi dan proses dan metode yang cocok untuk pengolahan semen. Selanjutnya dilakukan study lapangan yaitu pemboran inti, tets pits (sumur uji), pemetaan geologi permukaan (melihat sebarab dab kedudukan lapisan), selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium sampel (contoh) batu gamping, tanah pasir kuarsa, pasir besi, tanah liat (lempung).



- Bahwa pekerjaan selanjutnya dilakukan studio yaitu mengolah data tentang cadangan bahan baku semen dan pabrikasi. Selanjutnya hasil studio tersebut dibuat dalam bentuk laporan akhir study kelayakan (feasibility study) Tambang dan Pabrik Semen di sebaran batu gamping daerah Seluma Kec. Seluma Utara Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
- Bahwa dalam laporan akhir yang dibuat oleh PT. Lapi Ganeshatama Consulting tersebut menggunakan titik koordinat UTM sehingga belum memperjelas titik koordinat secara geografis, untuk mendapatkan titik koordinat geografis perlu dikonversi, selanjutnya untuk memberikan penjelasan tentang titik koordinat tersebut secara geografis saksi masih perlu waktu.
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan di lapangan pada saat pengambilan bahan baku maupun pabrik semen terdapat goa-goa sarang burung walet milik PT. PSP, di lokasi quarry tersebut hanya dijumpai lubang sekitar tinggi tiga meter, lebar tiga meter yang tidak menerus artinya tidak berlobang terus dan tidak ada sarang burung walet yang saksi jumpai.
- Bahwa secara umum saksi dapat jelaskan bahwa di lokasi rencana bahan baku yaitu berupa singkapan-singkapan batu gamping yang berbatasan dengan sungai untuk menuju kesana harus melewati jembatan gantung dan di atasnya berupa bukit tumbuh pohon-pohon dan sebagian ladang masyarakat.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ---

34. Saksi **ISKANDAR Z. DOYOK**, BAP dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketika menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan pernah menerima Surat Permohonan Perpanjangan izin penguasaan dan pengelolaan goa-goa sarang burung walet dari CV. Puguk Sakti Permai tertanggal 25 Juni 2003.
- Bahwa saksi ketika menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan ada menandatangani atau menerbitkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 404 Tahun 2003 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pengelolaan Burung Walet di goa-goa di Dusun Lubuk Resam dan



Dusun Air Sekalak Desa Puguk Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu kepada CV. Puguk Sakti Permai.

- Bahwa secara umum dapat saksi jelaskan, sebelum suatu Keputusan Bupati saksi tandatangani, terlebih dahulu diproses oleh instansi atau dinas teknis terkait, Kabag Hukum dan Asisten yang membawahi bidang terkait serta Sekda, setelah draf Keputusan diteliti dan diparaf oleh pejabat dimaksud, maka saksi selaku Bupati menandatangani Surat Keputusan Bupati terkait dengan izin pengelolaan Burung Walet dimaksud, seharusnya harus melalui dinas teknis terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan terlebih dahulu.
- Bahwa pada tahun 2003 yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Junior Hafiz, sebagai Kabag Hukum Yunizar dan Asisten I dijabat oleh Hasan dan sekda dijabat oleh Bustami Syafri.
- Bahwa berdasarkan Foto Copy Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 404 Tahun 2003 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pengelolaan Burung Walet di goa-goa di Dusun Lubuk Resam dan Dusun Air Sekalak Desa Puguk Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu kepada CV. Puguk Sakti Permai, adalah benar perpanjangan izin usaha dimaksud diberikan untuk jangka waktu 15 (lima belas tahun) tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah hal itu dibenarkan atau tidak, karena yang menyusun draf Keputusan tersebut adalah Dinas teknis terkait serta pejabat-pejabat terkait lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

35. Saksi **Ir. SURYA GANI, MM, Msi**, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu sejak 8 Mei 2007 berdasarkan SK. Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor : 824.4-216 tahun 2007 tanggal 02 Mei 2008 dan saksi menjabat sampai dengan tanggal 31 Oktober 2008.
- Bahwa saksi sebagai kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu menggantikan Zulkifli Abdullah yang berakhir masa jabatannya sebagai Kepala Dinas ESDM pada bulan April 2007.
- Bahwa saksi sebagai kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu adalah juga sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang berdasarkan



Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 12. XXX .VII Tahun 2007 tanggal 21 Juni 2007.

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya mineral Provinsi Bengkulu Nomor : 2.03.01.15.33.5.2. Tahun Anggaran 2007 terdapat Pagu Anggaran Kegiatan Pembebasan Tanah/lahan untuk Pabrik Semen sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu sejak bulan Mei 2007, saksi Moch. Karyamin sudah menjabat sebagai Pejabat pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) pada proyek Pengadaan tanah/lahan untuk pembangunan Pabrik semen di Kabupaten seluma berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Nomor : 15 Tahun 2007 tanggal 19 Pebruari 2007 perihal Penunjukan PPTK Pembangunan Pabrik Semen Tahun Anggaran 2007 yaitu Moch. Karyamin.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu melalui Surat Nomor 547/829/ESDM/21.540.3 tanggal 6 Nopember 2007 mengajukan permohonan pembentukan Tim 9 untuk melakukan Pengadaan Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma kepada terdakwa Murman Effendi selaku Bupati Seluma.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas ESDM yang mewakili Pemda Provinsi Bengkulu dengan Murman Efendi yang mewakili Pemda Kabupaten Seluma menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan dua Nomor Surat yaitu Nomor : 547/854.B/ESDM/21.540.3 dan Nomor : 592.2/16/MOU/ XI/16.2/2007 tanggal 19 Nopember 2007 yang disaksikan oleh saksi Syaiful Anwar Dali, saksi Tarmizi Yunus dan saksi Moch. Karyamin.
- Bahwa selanjutnya Murman Effendi Bupati Seluma mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 melakukan Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa



Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, dengan susunan Panitia tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Panitia Pengadaan Tanah**

1. Bupati selaku Ketua I
2. Wakil Bupati selaku Ketua II
3. Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua I
4. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Seluma selaku Wakil Ketua II
5. Asisten Bidang Pemerintahan selaku Sekretaris I Bukan Anggota
6. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma selaku Sekretaris II Bukan Anggota
7. Kepala Bappeda selaku Anggota
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Anggota
9. Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan selaku Anggota
10. Kepala Dinas Kehutanan selaku Anggota
11. Kepala Dinas ESDM selaku Anggota
12. Kabag Tata Pemerintahan Umum selaku Anggota
13. Kabag Hukum dan Organisasi selaku Anggota
14. Camat Seluma Utara selaku Anggota
15. Kepala Desa Sekalak selaku Anggota
16. Kepala Desa Lubuk Resam selaku Anggota

2. **Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah**

1. Asisten Bidang Pemerintahan selaku Kepala
2. Kabag Tata Pemerintahan Umum selaku Wakil Kepala
3. Kabag Ekonomi selaku Sekretaris
4. Kasubag Tata Pemerintahan Umum selaku Wakil Sekretaris
5. Kabag Keuangan selaku Bendahara
6. Kasubag Trantib selaku Pengolah Data
7. Kasubag Otda selaku Pengolah Data



8. Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma (tiga orang) selaku Pengumpul Data
 9. Kasi Pemerintahan Kantor Camat Seluma Utara selaku Pengumpul Data
 10. Staf Bagian TPU (delapan orang) selaku Staf Adm dan Keuangan
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 083/SPM-LS/ESDM/07 tanggal 12 Desember 2007 dan kwitansi tanggal 11 Desember 2007, yang dilampiri dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 083/SPP-LS/ESDM/07 tanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani dan ditindaklanjuti oleh saksi Moch. Karyamin, saksi Aman Asmawi.
 - Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Pembayaran Bermaterai Nomor : 596/90/ESDM/21.540.3 tanggal 12 Desember 2007 dan pada Berita Acara Pembayaran Bermaterai Nomor : 596/90/ESDM/21.540.3 tanggal 12 Desember 2007 terdapat tandatangan terdakwa Murman Effendi selaku penerima dana sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2007.
 - Bawa saksi setelah membuat perjanjian kerjasama antara Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten seluma ada menemui terdakwa Murman effendi sebagai Bupati Seluma pada bulan April 2008 untuk melakukan serah terima dokumen-dokumen yang berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan Pembebasan lahan Pabrik Semen yang dilakukan oleh Panitia pembebasan Kabupaten seluma berdasarkan SK. Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007.
 - Bahwa saksi selama pekerjaan Pembebasan lahan untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma berlangsung tidak pernah berhubungan dengan terdakwa Murman Effendi sebagai Bupati Seluma, selain membuat perjanjian kerja sama dan menerima



dokumen-dokumen hasil pembebasan lahan oleh Panitia Kabupaten Seluma pada bulan April 2008.

- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi terima dari Panitia Pembebasan lahan Kabupaten Seluma yang diserahkan oleh Pak Murman Effendi selaku Bupati Seluma berupa yaitu :
 1. Hasil pengukuran berupa peta hasil pengukuran dan pematokan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Seluma.
 2. Bukti pembayaran-pembayaran untuk ;
 - Biaya konsensasi sarang burung walet dari PT. Puguk Sakti Permai.
 - Biaya pembayaran konsensasi atau ganti rugi tanam tumbuh kepada masyarakat petani yang mengaraf lahan yang termasuk dalam lokasi Pembangunan Pabrik Semen dan bahan baku.
 - Biaya pengukuran oleh Badan Pertanahan Kabupaten Seluma.
 - Biaya untuk honor sekretariat dan Panitia Pembebasan tanah/lahan.
 - Bukti penerimaan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
 3. Hasil pendataan dilapangan terhadap para petani yang berkebun dilokasi Pembangunan Pabrik semen dan bahan baku.
 4. Berita acara penyerahan berkas oleh Bupati Seluma kepada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu.
- Bahwa waktu saksi menghadap terdakwa Murman Efendi pada tanggal 21 April 2008 dalam rangka serah terima berkas Pembebasan lahan Pabrik Semen yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Kabupaten Seluma, kemudian saksi diberitahukan oleh salah satu staf atau pegawai terdakwa Murman Efendi yang menyatakan saksi Moch. Karyamin (PPTK) telah menerima uang sebesar Rp. 716.000.000,- dari dana Proyek Pembebasan lahan/Tanah Pabrik Semen tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi sebagai Pengguna Anggaran langsung memanggil Moch. Karyamin sebagai PPTK para Proyek Pembebasan lahan Pabrik Semen untuk menanyakan perihal pemberian uang sebesar Rp. 716. 000.000,- (Tujuh ratus enam belas juta rupiah)



tersebut, saksi Moch. Karyamin tidak mau datang sehubungan dengan panggilan tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi sebagai Pengguna Anggaran melaporkan kepada Gubernur Bengkulu mengenai ada penerimaan uang sebesar Rp. 716. 000.000,- (Tujuh ratus enam belas juta rupiah) tersebut oleh Moch. Karyamin dari uang Pembebasan lahan Pabrik Semen.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dipanggil oleh Pak Gubernur bersama Moch. Karyamin diruang kerjanya, pak Gubernur menanyakan soal uang sebesar Rp. 716. 000.000,- tersebut kepada Moch Karyamin, dan pada saat itu Moch. Karyamin menjawab benar adanya penerimaan uang sebesar Rp. 716. 000.000,- tersebut dari Panitia Pembebasan lahan Kabupaten seluma saksi Tarmizi Yunus.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Pak Gubernur langsung memerintahkan Moch. Karyamin untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 716. 000.000,- (Tujuh ratus enam belas juta rupiah) tersebut kepada Panitia Pembebasan Lahan Pabrik semen Kabupaten seluma..

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu Berita Acara Pembayaran, Kuitansi, Surat Pernyataan dan Surat Kuasa bukan terdakwa yang menandatangani, serta informasi uang sebesar Rp. 716. 000.000,- kepada Ir. Moch. Karyamin bukan dari terdakwa ; ----

36. Saksi **Ir. MOCH. KARYAMIN**, Pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahun 2007 menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa saksi sebagai PPTK telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pembangunan pabrik Semen dengan jenis pekerjaan sebagai berikut :
 1. Study kelayakan tambang dan pabrik semen.
 2. DED Pabrik Semen.
 3. Study Amdal.
 4. Pengadaan tanah dan penyiapan lahan.
- Bahwa dalam pekerjaan pengadaan tanah dan penyiapan lahan tersebut salah satu pekerjaannya adalah pembebasan lahan.



- Bahwa ide awal persiapan pembangunan Pabrik semen tersebut salah satunya adalah pengadaan tanah dan pembebasan lahan dianggarkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, yang nantinya sebagai penyertaan modal yang diadakan oleh Pemerintah Daerah pada pihak perusahaan yang akan membangun pabrik semen tersebut.
- Bahwa anggaran yang disediakan dalam DPA SKPD Dinas ESDM Provinsi Bengkulu pada APBD Perubahan untuk pembebasan lahan /tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen dan bahan baku semen tersebut adalah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa dipilih Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tersebut sebagai lokasi pembangunan pabrik semen karena di kedua desa tersebut terdapat potensi bahan baku semen yang dikuatkan dengan hasil study kelayakan yang dibuat oleh PT. LAPI Ganesha ITB Bandung.
- Bahwa terdakwa menandatangani sebagai saksi dalam perjanjian antara Surya Gani sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dengan Murman Efendi sebagai Bupati Seluma Surat Perjanjian Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan dua Nomor yaitu Nomor : 547/854.B/ESDM/21.540.3 dan Nomor : 592.2/ 16/MOU/ XI/16.2/2007 tanggal 19 Nopember 2007.
- Bahwa setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja sama antara Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tersebut, Bupati Seluma menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi sebagai PPTK pada pekerjaan pembebasan lahan Pabrik Semen tersebut berkordinasi dengan Tim Panitia yang dibentuk oleh Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 tersebut yaitu Pak Saiful Dali dan Pak Tarmizi Yunus.
- Bahwa saksi selama pekerjaan Pembebasan lahan untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam



Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma berlangsung tidak pernah berhubungan dengan Murman Effendi sebagai Bupati Seluma.

- Bahwa saksi Surya Gani menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 083/SPM-LS/ESDM/07 tanggal 12 Desember 2007 dan menandatangani kuitansi tanggal 11 Desember 2007.
- Bahwa saksi dan Aman Asmawi menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 083/SPP-LS/ESDM/07 tanggal 12 Desember 2007.
- Bahwa pada kuitansi tanggal 11 Desember 2007 dan Berita Acara Pembayaran Bermaterai Nomor 596/90/ESDM/21.540.3 tanggal 12 Desember 2007 terdapat tandatangan Murman Effendi selaku penerima dana sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan tandatangan Surya Gani selaku Pengguna Anggaran pada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu untuk pembayaran Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalok dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2007 dengan dilengkapi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 02/3077/BL/2007 tanggal 5 Desember 2007.
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 083/SPP-LS/ESDM/2007 tanggal 12 Desember 2007 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 083/SPM-LS/ESDM/07 tanggal 12 Desember 2007 oleh staf saksi yang bernama Erian Syafudi diserahkan kepada Biro Keuangan Provinsi Bengkulu sebagai persyaratan pencairan dana pengadaan.
- Bahwa dana pembebasan lahan untuk pembangunan Pabrik semen pada Desa Sekalah dan Desa Lubuk Resam kecamatan seluma Utara kabupaten seluma sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) telah diterima oleh Panitia Pembebasan tanah/lahan Kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi sebagai PPTK pada Kegiatan Pembangunan Pabrik semen tersebut mengetahui kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi Pabrik semen dan bahan baku di Desa sekalah dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tersebut



berjalan sesuai dengan kesepakatan antara Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dengan Panitia kabupaten seluma.

- Bahwa saksi pada bulan Januari 2008 bersama dengan Amzan Zahari, Tarmizi Yunus mendatangi Bank Bengkulu Cabang Tais untuk membuka rekening dan setelah selesai kemudian uang sebesar Rp. 716.000.000,- oleh Amzan Zahari dimasukkan ke rekening saksi pada Bank Bengkulu tersebut.
- Bahwa selanjutnya Tarmizi Yunus memberikan kwitansi bermaterai untuk ditandatangani oleh saksi sebagai tanda terima uang sebesar Rp. 716.000.000,- (Tujuh ratus enam belas juta rupiah) tersebut.
- Bahwa uang sebesar Rp. 716.000.000,- tersebut telah digunakan untuk membayar utang peresmian pencahangan pembangunan pabrik semen yang berlokasi di Seluma Timur dan untuk biaya operasional lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa tidak pernah memberikan surat kuasa kepada siapapun dan terhadap biaya peletakan batu pertama pembangunan pabrik semen di Seluma Timur Kabupaten Seluma atas biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma ; -----

37. Saksi **KHAIRI YULIAN, S.Sos**, Pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahun 2007 adalah sebagai Direktur PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang berkedudukan di Bengkulu.
- Bahwa pada awal berdirinya PT. Puguk Sakti Permai tersebut adalah sebagai CV. Puguk Sakti Permai. Pada tahun 2007 CV. Puguk Sakti Permai berubah status hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT), maka seluruh hak dan kewajiban CV. Puguk Sakti Permai secara langsung beralih kepada PT. Puguk Sakti Permai termasuk hak pengelolaan gua sarang burung walet yang berada di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam tersebut.
- Bahwa CV. Puguk Sakti Permai mendapatkan izin pengelolaan gua sarang burung walet yang terletak di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam berdasarkan Surat keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor : 108/Kpts/DJ-VI/1998 tentang



izin usaha pengelolaan sarang burung Walet tersebut sejak tanggal 17 Juli 1998.

- Bahwa perijinan CV. Puguk Sakti Permai terhadap pengelolaan sarang burung walet tersebut diperpanjang berdasarkan SK. Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 404 Tahun 2003 tentang perpanjangan Izin Usaha Pengelolaan Sarang burung walet di goa-goa di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 12 Agustus 2003. Selanjutnya SK. Bupati Bengkulu Selatan tersebut dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 202 Tahun 2004 tentang Pengukuhan Perpanjangan Izin Penguasaan, pengelolaan Burung Walet di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma kabupaten seluma Propinsi Bengkulu tanggal 08 Mei 2004, yang hak pengelolaan CV. Puguk Sakti Permai terhadap goa-goa sarang burung walet tersebut berakhir pada tahun 2018.
- Bahwa tahun 2007 terjadi perubahan CV. Puguk Sakti Permai menjadi PT. Puguk Sakti Permai yang secara langsung perizinan yang dimiliki oleh CV. Puguk Sakti Permai terhadap penguasaan goa-goa sarang burung walet tersebut diambil alih oleh PT. Puguk Sakti Permai.
- Bahwa saksi selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai menerima Surat Nomor : 100/2823/B.1 tanggal 18 Desember 2007 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma untuk permintaan pelepasan penguasaan pengelolaan sarang burung walet pada lokasi Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara kabupaten seluma.
- Bahwa selanjutnya saksi menanggapi permintaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan Surat tanggal 19 Desember 2007 perihal Asumsi Pendapatan/Hasil Panen Sarang Burung Walet PT. Puguk Sakti Permai yang akan diberikan kompensasi dengan menyerahkan foto copy dokumen perizinan kepada Tim Panitia Pembebasan lahan/Tanah Pemerintah Kabupaten seluma, sedangkan dokumen aslinya hanya diperlihatkan saja kepada Tim Panitia Pengadaan Tanah.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat rapat Negosiasi atau ganti Kerugian Atas Pengelolaan Sarang Burung Walet yang berlokasi di



Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tanggal 27 Desember 2007 bersama dengan Tim Negosiasi Panitia Pembebasan lahan untuk pembangunan Pabrik Semen tersebut.

- Bahwa saksi tidak ada menandatangani Berita Acara Negosiasi untuk pemberian kompensasi / ganti rugi kepada PT. Puguk sakti Permai (PT. PSP) yang dilaksanakan oleh Tim Negosiasi Panitia Pembebasan lahan Pemerintah Daerah Kab. seluma tanggal 27 Desember 2007.
- Bahwa pada saat saksi sedang di rumah dinas Bupati Seluma, saksi didatangi oleh Amzan Zahari, yang mana Amzan Zahari membawa dokumen sebagai berikut :
 1. Berita Acara Negosiasi Atau Ganti Kerugian Atas Pengelolaan Sarang Burung Walet yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tanggal 27 Desember 2007.
 2. Kuitansi tanggal kosong Desember 2007 dengan dana sebesar Rp. 2.750.000.000,- untuk pembayaran kompensasi dan ganti kerugian izin usaha penguasaan atas pengelolaan sarang burung walet oleh PT. Puguk Saksi Permai di Desa Sakalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara seluas 120 Hektar.
- Bahwa dokumen berupa kuitansi Desember 2007 tersebut di atas oleh saksi ditandatangani dan diserahkan kembali kepada Amzan Zahari dan uangnya tidak ada diterima oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; --

38. Saksi **Drs. H. TARMIZI YUNUS**, Pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada kegiatan proyek Pembebasan Lahan Pabrik Semen Di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma saksi Sebagai anggota panitia / Tim pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik semen tersebut.
- Bahwa saksi dalam bekerja berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 tahun 2007 tanggal 29 November 2007 tentang Tim Pengadaan Tanah Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.



- Bahwa tanggung jawab saksi sebagai anggota Panitia pembebasan tanah/lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 tahun 2007 tanggal 29 November 2007 adalah sebagai berikut :
 1. Menyiapkan bahan-bahan musyawarah bagi Tim panitia pengadaan lahan
 2. Membuat berita acara hasil musyawarah tim panitia pengadaan lahan
 3. Meneliti lokasi dilapangan
 4. Meneliti kepemilikan lahan
 5. Menyimpang segala dokumentasi, administrasi tentang pembebasan lahan pabrik semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi menerima Surat Kuasa tanggal kosong Desember 2007 dari saksi Amzan Zahari yang menyatakan Murman Effendi memberikan kuasa kepada saksi untuk melaksanakan pencairan dana pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi bersama dengan Amzah Zahari, Edi Supriadi membawa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7727/019/LS/07 tanggal 17 Desember 2007 kepada Bank Bengkulu Cabang Utama yang beralamat di jalan Basuki Rahmat Kota Bengkulu, selanjutnya SP2D tersebut oleh saksi diserahkan kepada Teller, setelah diproses maka cairlah uang tunai sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus ribu rupiah) yang dimasukkan dalam karung plastik.
- Bahwa kemudian dengan menggunakan mobil avanza BD 47 P saksi bersama dengan Amzan Zahari dan Edi Supriadi uang tersebut dibawa ke Kabupaten Seluma dan dikarenakan hari sudah sore maka uang tersebut ditiptkan pada Bank Bengkulu Cabang Tais.
- Bahwa besok paginya saksi melapor kepada Syaiful Anwar Dali bahwa uang sudah ada sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus ribu rupiah) dan saksi Syaiful Anwar Dali memerintahkan dana tersebut disetorkan kedalam rekening Panitia Pengadaan tanah yang ada pada Bank Bengkulu Cabang Tais.



- Bahwa selanjutnya oleh Amzah Zahari uang tunai sebesar Rp. 3.500.000.000,- disetorkan ke rekening 303.02.01.07961.8, Panitia Pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten seluma An. saksi Irihadi, M.Si dan saksi Syaiful Anwar Dali.
- Bahwa saksi tidak melakukan rapat dan hanya menandatangani Berita Acara Negosiasi Atau Ganti Kerugian Atas Pengelolaan Sarang Burung Walet yang berlokasi di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tanggal 27 Desember 2007 yang disodorkan oleh staf saksi.
- Bahwa kompensasi kepada PT. Puguk Sakti permai berdasarkan hasil rapat Negosiasi oleh Panitia pengadaan tanah Kabupaten seluma yang dipimpin oleh Syaiful Anwar Dali, SE adalah sebesar Rp. 2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tetapi kenyataannya yang diterima oleh Direktur PT. Puguk Sakti Permai (Khairi Yulian) adalah sebesar Rp. 2.034.000.000,- (Dua milyar tiga puluh empat juta rupiah), sedangkan sebesar Rp. 716.000.000,- (Tujuh ratus enam belas juta rupiah) diberikan kepada Ir. Moch. Karyamin selaku PPTK pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik semen di Desa Sekalah dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten seluma.
- Bahwa Ir. Moch. Karyamin menerima uang tunai sebesar Rp. 716.000.000,- (Tujuh ratus enam belas juta rupiah), dari Amzan Zahari dan selanjutnya saksi yang menyodorkan kuitansi yang isinya Moch. Karyamin telah menerima uang sebesar Rp. 716.000.000,- (Tujuh ratus enam belas juta rupiah), selanjutnya saksi Moch. Karyamin menandatangani kuitansi dan kuitansi yang telah ditandatangani oleh saksi Moch. Karyamin tersebut oleh saksi diambil dan disimpan.
- Bahwa saksi Adri dan Djasran Harhap dari BPN Kabupaten Seluma telah menerima uang tunai sebesar Rp.155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai biaya pengukuran dan pematokan lahan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma yang hasilnya berupa Peta Gambar lahan yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik semen tersebut.



- Bahwa uang sebesar Rp. 598.000.000,- (Lima ratus sembilan delapan juta rupiah) dibayarkan kepada masyarakat Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam sebagai Kompensasi ganti rugi tanam tumbuh untuk lokasi Pabrik seluar 30 Hektar dan untuk lokasi bahan baku semen seluas 120 Hektar.
- Bahwa ganti rugi tanam tumbuh yang diberikan kepada masyarakat Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara yang termasuk pada lokasi untuk pembangunan Pabrik Semen tersebut adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang (Per-penggarap).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan mengenai surat kuasa untuk mencairkan dana karena terdakwa tidak pernah membuat dan menerbitkan surat kuasa seperti itu, dimana pada bulan Desember 2007 terdakwa cuti untuk berhaji ; -----

39. Saksi **H. SYAIFUL ANWAR DALI, SE** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada tahun 2007 di Kabupaten Seluma ada kegiatan Pembebasan lokasi lahan seluas 150 ha untuk kepentingan pembangunan pabrik semen, terdiri dari 30 ha untuk lahan pabrik semen dan 120 ha untuk lahan tambang atau bahan baku semen.
- Bahwa kedudukan saksi dalam kegiatan pembebasan lahan pabrik Semen di Kabupaten Seluma yaitu sebagai Sekretaris bukan Anggota berdasarkan SK. Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Tim Pengadaan Tanah Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma .
- Bahwa Sesuai dengan SK. Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Tim Pengadaan Tanah Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tersebut, maka pihak yang terkait Tim Pengadaan Tanah Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kabupaten Seluma tahun 2007 adalah sebagai berikut :



1. Ketua : Bupati
2. Wakil Ketua : Wakil Bupati
3. Anggota :
 1. Kepala BAPEDA Kab. Seluma
 2. Kadis PU Kab. Seluma
 3. Kadis Pertanian Kab. Seluma
 4. Kadis Kehutanan Kab. Seluma
 5. Kadis ESDM Kab. Seluma
 6. Kabag Tata Pemerintahan Kab.Seluma
 7. Kabag Hukum Kab. Seluma
 8. Camat Seluma Utara Kab. Seluma
 9. Kades Lubuk Lesam Kab. Seluma
 10. Kades Seklak Kab. Seluma

Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah :

1. Sekretaris : Asisten I Pemda Seluma
 2. Wakil Sekretaris : Staf BPN Kab. Seluma.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku sekretaris adalah membantu panitia pengadaan tanah di bidang Administrasi dan saksi bertanggung jawab kepada Bupati.
 - Bahwa tujuan dari Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Pabrik Semen untuk mendapatkan lahan yang nantinya akan dibangun Pabrik Semen termasuk dengan lahan bahan baku pabrik semen.
 - Bahwa Sumber dana Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Seluma Tahun 2007 adalah berasal dari APBD Perubahan Propinsi Bengkulu melalui DIPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2007 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar lima ratus juta rupiah).
 - Bahwa saksi Pernah mengikuti rapat-rapat yang diadakan panitia pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Pabrik Semen. Setelah diterbitkannya SK. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, Panitia Pengadaan Tanah ada melaksanakan rapat yang pertama bertempat di ruang Bupati Seluma yang diikuti seluruh Tim Panitia. Rapat tersebut membahas tentang rencana pembangunan pabrik semen yang lokasinya di Desa Lubuk Resam dan Sekalak Kecamatan Seluma Utara kabupaten Seluma.



- Bahwa untuk mensurvei lahan dan pendataan penduduk segera dilaksanakan musyawarah yang menguasai lahan. Selanjutnya saksi menghadiri rapat negoisasi kompensasi atau ganti kerugian atas pengelolaan sarang burung wallet oleh PT. Puguk Sakti Permai di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma harga tanggal 27 Desember 2007 bertempat di ruang kerja Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang hadir dalam rapat negoisasi tersebut namun yang saksi ingat seluruh anggota tim hadir sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.
- Bahwa hasil dari rapat negoisasi tersebut adalah negoisasi harga penawaran kompensasi atau ganti kerugian atas pengelolaan sarang burung wallet milik PT. Puguk Sakti Permai yang awalnya diajukan oleh PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) sebesar Rp. 4.500.000.000,- menjadi sebesar Rp. 2.750.000.000,-
- Bahwa selama kegiatan pertambangan belum dilaksanakan maka sepanjang goa-goa sarang burung walet tersebut masih bisa menghasilkan tetap merupakan milik PT. Puguk Sakti Permai.
- Bahwa pada saat rapat tersebut yang menjadi dasar PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) mengajukan penawaran sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah) adalah hasil perhitungan hasil usaha selama 10 tahun 10 bulan sesuai dengan jangka waktu perijinan yang dimiliki oleh PT. Puguk Sakti Permai.
- Bahwa pada saat itu Panitia Pengadaan Tanah dalam memberikan kompensasi hanya berdasarkan pada Negoisasi harga dari penawaran yang diajukan oleh PT. Puguk Sakti Permai dalam menentukan besar Kompensasi yang akan diberikan tersebut.
- Bahwa saksi sebagai Panitia pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik semen dalam menentukan besaran kompensasi terhadap goa-goa milik PT. Puguk Sakti Permai tidak berdasarkan pada analisa harga yang didapat dari Instansi Pemerintah dan lembaga yang berkompeten sebagai harga pembanding.
- Bahwa Sesuai dengan surat permohonan yang diajukan dalam PT. PSP tersebut telah melampirkan bukti fotokopi Surat Keputusan



Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor : 108/Kpts/DJ-VI/1998 tanggal 17 Juli 1998 yang ijin pengelolaannya berlaku selama 5 (lima) tahun.

- Bahwa selanjutnya ijin pengelolaan sarang burung wallet tersebut diperpanjang oleh Bupati Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 404 Tahun 2003 tanggal 12 Agustus 2003 yang memperpanjang izin Usaha Pengelolaan PT. PSP untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa Ijin PT. PSP tersebut kemudian dikukuhkan oleh Bupati Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 202 Tahun 2007 tanggal 08 Mei 2004 yang mengukuhkan izin Usaha Pengelolaan PT. PSP untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa saksi yang memimpin dan melakukan rapat serta menandatangani Berita Acara Negosiasi Atau Ganti Kerugian Atas Pengelolaan Sarang Burung Walet yang berlokasi di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tanggal 27 Desember 2007.
- Bahwa kompensasi kepada PT. Puguk Sakti permai berdasarkan hasil rapat Negosiasi oleh Panitia pengadaan tanah Kabupaten seluma yang dipimpin oleh saksi Syaiful Anwar Dali, SE adalah sebesar Rp. 2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenyataannya yang diterima oleh Direktur PT. Puguk Sakti Permai (Khairi Yulian) adalah sebesar Rp. 2.034.000.000,- (Dua milyar tiga puluh empat juta rupiah), sedangkan sebesar Rp. 716.000.000,- (Tujuh ratus enam belas juta rupiah) diberikan kepada Ir. Moch. Karyamin selaku PPTK pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik semen di Desa Sekalah dan Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara Kab. seluma.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Moch. Karyamin menerima uang tunai sebesar Rp. 716.000.000,- (Tujuh ratus enam belas juta rupiah), dari Amzan Zahari.
- Bahwa saksi mengetahui Adri dan Djasran Harhap dari BPN Kabupaten Seluma telah menerima uang tunai sebesar Rp.155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai



biaya pengukuran dan pematokan lahan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma yang hasilnya berupa Peta Gambar lahan yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik semen tersebut.

- Bahwa uang sebesar Rp. 598.000.000,- (Lima ratus sembilan delapan juta rupiah) dibayarkan kepada masyarakat Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam sebagai Kompensasi ganti rugi tanam tumbuh untuk lokasi Pabrik seluar 30 Hektar dan untuk lokasi bahan baku semen seluas 120 Hektar.
- Bahwa ganti rugi tanam tumbuh yang diberikan kepada masyarakat Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara yang termasuk pada lokasi untuk pembangunan Pabrik Semen tersebut adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang (Per-penggarap).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; --

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Ahli yang dihadirkan Penuntut umum, dan Ahli tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **DARWIS SARAGIH, SP**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli mengetahui Peraturan mengenai pemanfaatan, pengelolaan dan perijinan sarang burung walet yang berada di goa, adapun aturan-aturan yang digunakan atau sebagai acuan yaitu : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, dan Ekosistemnya, Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman pemanfaatan sarang burung walet.
 - Bahwa Ahli menjelaskan siapa yang memberikan perijinan untuk mengelola sarang burung walet, bahwa dimulai sebelum tahun 2003 bahwa ijin dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan kemudian diteruskan oleh Kanwil Dep hut, sejak tahun 2000 dengan bubarnya kanwil Dep. Hut, proses perijinan diambil oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konservasi Alam, Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri



Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman pemanfaatan sarang burung walet kewenangan perijinan diserahkan kepada pemerintah daerah / kabupaten / kota.

- Bahwa kewenangan perijinan pemanfaatan sarang burung walet diserahkan kepada pemerintah daerah / kabupaten / kota, Kementerian Kehutanan maupun satuan kerja di bawah kementerian tersebut masih dalam berhak mendapatkan laporan, dan informasi perkembangan burung walet di habitatnya secara berkala per enam bulan, dan untuk kegiatan lainnya selain disebut diluar peraturan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman pemanfaatan sarang burung walet wajib berpedoman pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, dan Ekosistemnya, Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Bahwa pabrik yang telah mendapatkan ijin pemanfaatan sarang burung walet tersebut tidak berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, dikarenakan ijin pemanfaatan sarang burung walet tersebut berada pada goa-goa di dalam Kawasan Hutan yang perubahan fungsinya atau statusnya adalah merupakan kewenangan mutlak Menteri Kehutanan sesuai amanat Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Bahwa Ijin pemanfaatan sarang burung walet diberikan minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun sesuai pasal 7 ayat (3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman pemanfaatan sarang burung walet.
- Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman pemanfaatan sarang burung walet menyebutkan ketentuan lebih lanjut oleh pemerintah daerah, peraturan pemerintah daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya dalam hal ini peraturan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman pemanfaatan sarang burung walet.
- Bahwa apabila ada ijin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah / Kabupaten / Kota bertentangan dengan aturan yang telah ditentukan maka ijin yang dikeluarkan menjadi cacat hukum.



- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Pedoman pemanfaatan sarang burung walet, ijin pengelolaan sarang burung walet di hutan lindung dan hutan produksi diberikan oleh Pemerintah Daerah / Kabupaten / Kota, karena hutan lindung dan hutan produksi bukan merupakan kawasan cagar alam dan kawasan suaka margasatwa, kawasan taman nasional, kawasan taman wisata alam dan taman buru.
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila ijin pengelolaan burung walet yang diberikan oleh Pemerintah Daerah / Kabupaten / Kota melebihi batas waktu 5 (lima) tahun maka ijin tersebut cacat hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Pedoman pemanfaatan sarang burung walet.

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa keberatan ; -----

2. **JONI PARLINDUNGAN, SH,** pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli pada pokoknya adalah melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, penghimpun data serta pengelolaan data guna untuk penyampaian hasil inventarisasi hutan serta penyusunan/penyampaian hasil kegiatan.
- Bahwa Peraturan yang dipedomani adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI **No. 383/Kpts-II/85** tanggal 27 Desember 1985 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Dati. I Bengkulu seluas **1.157.045 HA** sebagai Kawasan Hutan, kemudian ditunjuk kembali melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan **Nomor : 420/Kpts-II/1999** tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Dati. I Bengkulu seluas **920.964 HA** sebagai Kawasan Hutan, kemudian dikeluarkan kembali melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : **SK.784/Menhut-II/2012** tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : **420/Kpts-II/1999** tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Dati. I Bengkulu seluas 920.964 HA sebagai Kawasan Hutan, menjadi seluas **924.631 HA** Seluma dengan luas



281,4 Ha, setelah saksi telaah dan voting ke dalam Peta Kawasan Hutan Lindung Bukit Sanggul REG. 37 seluas 186,85 HA dan di dalam kawasan hutan produksi terbatas Bukit Badas REG. 76 seluas 94,26 HA.

- Bahwa berdasarkan koordinat lokasi penambangan hasil pengukuran BPN Kabupaten Seluma tentang titik koordinat yang akan dijadikan lokasi pabrik semen Kec. Seluma Utara Kabupaten Seluma dengan luas 30,04 Ha, setelah saksi telaah dan voting ke dalam Peta Kawasan Hutan diketahui bahwa lokasi tersebut seluruhnya masuk dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Sanggul REG. 37
- Bahwa menggunakan kawasan hutan lindung maupun hutan produksi terbatas terlebih dahulu harus mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2006 tanggal 10 Maret 2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/Menhut-II/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Dengan syarat-syarat sesuai Pasal 8 sebagai berikut :

Pasal 8 :

- (1) Permohonan pinjam pakai kawasan hutan diajukan oleh pimpinan Instansi Pemerintah/Direksi perusahaan/Ketua Koperasi kepada Menteri, dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan ;
 - b. Kepala Badan Planologi Kehutanan ;
 - c. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan ;
 - d. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Koservasi Alam ;
 - e. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial ;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Rencana penggunaan kawasan hutan dan rencana kerja yang dilampiri dengan peta lokasi dan luas kawasan hutan yang dimohon serta citra satelit terbaru dengan resolusi minimal 15 m ;



- b. Rekomendasi Bupati / Walikota bagi perizinan yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur ;
 - c. Rekomendasi Gubernur bagi perizinan yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah Pusat ;
 - d. AMDAL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL ;
 - e. Pertimbangan teknis dari Perum Perhutani, apabila areal yang dimohon berada di Pulau Jawa dan Madura ;
 - f. Ijin atau perjanjian di bidang pertambangan ;
 - g. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh persyaratan
- Bahwa proses ganti rugi lahan dalam kawasan hutan tidak bisa dilakukan karena kawasan hutan merupakan hutan negara, sesuai undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, menerangkan hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan keberatan; -----

3. **MEDDY ROSADY, SH. MSI**, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli pada pokoknya adalah membantu Kanwil dalam menyelesaikan pendaftaran tanah dan pengurusan hak-hak tanah.
- Bahwa Peraturan yang dipedomani dalam UUPA (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990) serta PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Bahwa menurut pendapat saksi pembangunan pabrik semen tidak termasuk kriteria kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan bahwa Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah meliputi :



- a. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum / air bersih, saluran pembangunan air dan sanitasi ;
 - b. Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya ;
 - c. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal ;
 - d. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana ;
 - e. Tempat pembangunan sampah ;
 - f. Cagar alam dan cagar budaya
 - g. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.
- Bahwa berdasarkan Psal 61 ayat (3) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dengan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dengan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan bahwa "Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan sebagaimana diatur dalam Bab IV Bagian Pertama Peraturan ini, diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :
- a. Sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota ;
 - b. Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai wakil ketua merangkap anggota ;
 - c. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten / Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota ; dan
 - d. Kepala Dinas / Kantor / Badan di Kabupaten / Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota ;



- Bahwa menurut pendapat Ahli, ditunjuknya Sekretaris Daerah sebagai Ketua dalam Kepanitiaan Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota dikarenakan yang bersangkutan adalah pejabat karier sehingga segala sesuatunya dipandang memahami dan mengerti sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa "dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, lembaga / tim peneliti harga tanah ditetapkan oleh Bupati / Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga penetapan lembaga / tim peneliti harga tanah merupakan keharusan yang harus dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi jelas merupakan kekeliruan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

4. **FX. EDDI HARJANTA, AK. CfrA. CFE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah mempunyai keahlian dibidang auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa pendidikan yang berhubungan dengan keahlian ahli adalah sebagai berikut :
 1. Anggota Tim BPKP Sumatera Barat 1985 - 1989.
 2. Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya BPKP Jawa Barat 1993 – 1996.
 3. Auditor Ahli Pratama (Ketua Tim) di BPKP Jawa Tengah 1996-1998.
 4. Kepala seksi Analisa Hasil Pengawasan di BPKP DI Aceh 1998-2000.
 5. Kepala Seksi Pengawasan Pengeluaran di BPKP Kabupaten Jember 2000-2001.
 6. Auditor Muda (diperankan Pengendali Teknis) di BPKP Jawa Timur 2001-2002 dan BPKP Jawa Tengah 2002-2006.
 7. Auditor Madya (Pengendali Teknis) di BPKP Jawa Tengah 2006-2010.
 8. Auditor Madya (Pengendali Teknis) di BPKP Bengkulu 2011-sekarang.



- Bahwa yang menjadi dasar atau acuan dalam pemeriksaan adalah semua dokumen yang berasal dari penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Hasil klarifikasi dan lain-lain sebagaimana tertuang dalam laporan (LHP) BPKP tersebut.
- Bahwa dasar ahli untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah adanya surat perintah tugas dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : ST-0574/PW06/5/2014 tanggal 06 Juni 2014 dan Nomor : ST-0706/PW06/5/2014 tanggal 17 Agustus 2014
- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara ialah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa prosedur yang ahli gunakan untuk menghitung kerugian Negara adalah :
 1. Mempelajari penyimpangan yang terjadi serta bukti-bukti pendukung yang sudah dikumpulkan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu;
 2. Melakukan review dokumen serta bukti-bukti pendukung lainnya;
 3. Melakukan evaluasi dan pengujian dokumen;
 4. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut;
 5. Mengidentifikasi kecukupan bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik;



6. Melakukan ekspose dan diskusi dengan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu;
 7. Menghitung besarnya kerugian keuangan Negara.
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang diperlihatkan oleh Penyidik, maka kerugian keuangan Negara dihitung dengan cara menghitung seluruh dana anggaran yang dikeluarkan atau yang dipertanggungjawabkan untuk kegiatan pengadaan tanah/lahan pabrik dan bahan baku semen dikurangi dengan nilai tanah yang seharusnya menjadi milik Pemerintah daerah dan jumlah dana (pajak) yang diterima kembali di kas Negara .
 - Bahwa dari hasil audit yang ahli lakukan terhadap Pekerjaan pembebasan lahan/tanah untuk pembangunan Pabrik semen dan bahan baku semen di Kabupaten seluma pada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2007 ditemukan kerugian keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam LHP. BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : 2173/PW06/5/2014 tanggal 05 November 2014 sebesar Rp. 3.489.966.964,- (Tiga milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
 - Bahwa laporan tersebut merupakan hasil penghitungan / audit terhadap pelaksanaan pembebasan lahan/tanah untuk pembangunan Pabrik semen dan bahan baku semen di Kabupaten seluma pada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2007.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan / saksi Ade Cahrgé dan ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **H. M. ASYARI HUSEIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini atas permintaan terdakwa dan penasehat hukumnya untuk jadi saksi dalam perkara terdakwa.



- Bahwa saksi saat ini adalah pensiunan dari Departemen Agama Provinsi Bengkulu.
- Bahwa pada tahun 2007 saksi pernah berangkat bersama-sama dengan terdakwa dalam menunaikan ibadah haji dari ONH Plus Seluma.
- Bahwa saksi satu rombongan dengan terdakwa H. Murman Effendi.
- Bahwa saksi berangkat dari Bengkulu sekitar tanggal 01 Desember 2007 menuju Jakarta dan berangkat dari Jakarta tanggal 06 Desember 2007 dan lamanya berangkat menunaikan ibadah Haji lebih kurang selama 30 hari.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; --

2. Saksi **H. IMROKI KENUHUD**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini atas permintaan terdakwa dan penasehat hukumnya untuk jadi saksi dalam perkara terdakwa.
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah pensiunan dari Departemen Agama Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa saat terdakwa menunaikan ibadah haji, dan saksi bertemu dengan terdakwa pada saat saksi berada di Kota Mekkah.
- Bahwa saksi tidak satu rombongan dengan terdakwa karena saksi menunaikan ibadah Haji biasa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; --

3. **PROF. DR. JUANDA, SH. MH.** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Ahli mengerti dihadapkan dipersidangan ini atas permintaan terdakwa dan penasehat hukumnya untuk jadi ahli dalam perkara terdakwa.
- Bahwa Ahli adalah mempunyai keahlian dibidang Hukum Tata Negara dan Ahli sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.



- Bahwa ketika pejabat Daerah melaksanakan cuti maka seseorang atau yang bersangkutan tidak diperbolehkan melaksanakan aktifitas dinas keseharian apakah menandatangani surat, mengatur dan memerintah. Jadi Pejabat yang melaksanakan cuti tersebut benar-benar harus non aktif dari tugas-tugas jabatannya.
- Bahwa oleh karena itu dalam izin cuti itu harus jelas waktunya sehingga ketika waktunya habis maka secara otomatis yang bersangkutan dapat bertugas atau aktif menjalankan tugas dinas dalam jabatannya.
- Bahwa ketika ada bukti ada yang menandatangani surat dalam masa waktu cuti tersebut, seolah-olah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka surat tersebut mengandung 2 (dua) kemungkinan yaitu : pertama surat itu keberlakuannya tidak sah yang kedua jika pejabat yang bersangkutan membantah bahwa tandatangan tersebut bukan tanda tangan dia, maka secara hukum ada dugaan terjadinya pemalsuan atas surat tersebut dan tentu sudah menjadi ranah hukum pidana.
- Bahwa berdasarkan pada jenis hirarki Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah di Bidang Hukum kepada Daerah sebagai Landasan Yuridis keluarnya keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet.
- Bahwa kata penyerahan dalam ilmu hukum Tata Negara dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengandung pengertian bahwa urusan Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang Pemerintahan dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa apabila urusan tersebut sudah didesentralisasi maka urusan tersebut sudah sepenuhnya kewajiban dan wewenang daerah Tingkat II (Kabupaten) yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Seluma untuk mengatur dan mengurusnya.
- Bahwa Jika demikian pengertian objektif yuridis dan ilmiahnya maka berarti urusan sarang wallet termasuk pengelolaan, perizinan sesungguhnya secara hukum dan Kepmendagri No. 71 tahun 1999 wewenang Pemda Seluma yang dalam hal ini adalah Bupati Seluma



sebagaimana diatur dalam pasal 4. Pasal 7 dan pasal 8 Kepmendagri No. 71 Tahun 1999.

- Bahwa lebih tegas dan diperkuat lagi dalam pasal 10 Kepmendagri Nomor 71 Tahun 1999 tersebut mengatur bahwa pengelolaan dan penguasaan sarang burung wallet diatur dalam Peraturan daerah, ketentuan inilah yang menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 05 tahun 2000 tentang pengelolaan dan perusahaan sarang burung wallet dan Peraturan daerah Kabupaten Seluma No. 34 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan perusahaan sarang Burung Walet.
- Bahwa suatu kawasan dalam hal ini Pemerintah kemudian melakukan negosiasi akan tetapi tim negosiasi ini tidak bekerja maka yang menerima kompensasi tersebut tidak berhak.

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MH,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia mengikuti jalannya persidangan untuk didengar keterangannya sebagai terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada saat kegiatan pengadaan tanah pembangunan pabrik semen di desa Sekalah dan desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tahun 2007 adalah sebagai Bupati Seluma dan juga sebagai Ketua Panitia Tim Pengadaan lahan pabrik semen didesa Sekalah dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapat surat Kepala Dinas ESDM Pemprov Bengkulu No : 547/829/ESDM/2.540.3 tanggal 6 November 2007 perihal Permohonan Pembentukan Tim 9 untuk melakukan pembebasan lahan Pabrik Semen rencana lokasi Desa Sekalak Kec. Seluma Utara Kab. Seluma dan terlampir ada peta lokasi dalam surat permintaan tersebut. Kemudian pada tanggal 19 November 2007, Kepala Dinas ESDM Prov. Bengkulu Ir. Surya Gani, MM, Msi (Pihak I) dan terdakwa selaku Bupati Seluma (Pihak ke II) membuat perjanjian dengan No : 547/829/ESDM/2.540.3 dan No : 592.2/16.MOU/XI/16.2/2007 yang pada



intinya pihak ESDM Prov. Bengkulu (Pihak I) menyerahkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Pemda Kab. Seluma (selaku Pihak ke II).

- Bahwa untuk membentuk Panitia Pengadaan tanah tersebut, terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seluma No. 553 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007 tentang pembentukan panitia dan sekretariat panitia pengadaan tanah dan pembangunan pabrik semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara Kab. Seluma. Selaku Ketua I adalah Bupati Seluma dan Ketua II adalah Wakil Bupati Seluma, sedangkan sebagai Kepala Sekretariat adalah Asisten Bidang Pemerintahan Syaiful Anwar Dali.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No. 553 tahun 2007 tanggal 29 November 2007, tugas panitia pengadaan tanah adalah :
 1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan dan diserahkan.
 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan dan diserahkan.
 4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut.
 5. Mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi.
 6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.
 7. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan hak atas tanah.
 8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkomitmen.
- Sedangkan tugas sekretariat adalah membantu Panitia Pengadaan Tanah di bidang Administrasi dan Keuangan.
- Bahwa secara de facto, yang melaksanakan tugas dalam kepanitiaan adalah wakil ketua I, wakil ketua II, sekretaris I, sekretaris II beserta



anggota Panitia yang melaksanakan tugas baik secara teknis maupun administrasi, hal itu menurut terdakwa sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Dalam pelaksanaan dilapangan anggota panitia yang memutuskan, antara lain mengenai besarnya pembayaran kompensasi dan termasuk pelaksanaan pembayaran, peran terdakwa selaku ketua hanyalah menandatangani kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran dan bagaimana prosedur pembayaran terhadap kompensasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah, yang terdakwa ketahui adalah panitia kemudian bekerja mengadakan tanah dan hasil pekerjaan telah diserahkan kepada pihak Dinas ESDM Provinsi Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian antara Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Ir. Surya Gani, MM, Msi (Pihak I) dan terdakwa selaku Bupati Seluma (Pihak II) Nomor : 547/854.B/ESDM/21.540.3 dan Nomor : 592.2/16.MOU/XI/16.2/2007, tidak diatur mengenai pihak siapa yang bertugas melakukan pembayaran, dalam perjanjian tersebut pihak II hanya diberikan tugas pelaksanaan pengadaan tanah, sesuai dengan pasal 1 ayat (4) perjanjian tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani Berita Acara Pembayaran dana sebesar Rp. 3.5 Milyar tertanggal 12 Desember 2007 yang diberikan Ir. Surya Gani, MM, Msi selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi dan uang dimaksud juga tidak pernah terdakwa terima.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan surat kuasa untuk pencairan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada Tarmizi Yunus ataupun kepada pihak lainnya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pencairan dana kegiatan karena terdakwa tidak pernah dilaporkan masalah uang pencairan tersebut oleh Drs. Tarmizi Yunus.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengapa dana Pengadaan Tanah berdasarkan Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Desember 2007 tersebut diserahkan oleh Ir. Surya Gani, MM, Msi kepada terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Seluma.
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah mengajukan permintaan dana tersebut kepada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu.



- Bahwa terhadap dokumen atau surat yakni
 1. Kuitansi sebesar Rp.3.500.000.000,- tanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani oleh pengguna Anggaran Ir. Surya Gani, MM, Msi bendahara pengeluaran Asman Asnawi, PPTK Ir. Moch Karyamin dan oleh yang menerima H. Murman Efendi.
 2. Berita Acara Pembayaran dana sebesar Rp.3.500.000.000,- Nomor : 596/901/ESDM/21.540.3 tertanggal 12 Desember 2007 dari Ir. Surya Gani, MM, Msi kepada Bupati Seluma.
 3. Surat pernyataan tertanggal 4 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Seluma H. Murman Efendi, SE, SH, MH.
- Bahwa terdakwa terhadap tiga surat atau dokumen tersebut diatas dan juga terhadap surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya tidak ada menandatanganinya, baik itu terhadap dokumen Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Desember 2007, Kuitansi tanggal 11 Desember 2007 dan Surat Pernyataan tanggal 4 Desember 2007 maupun dokumen administrasi lainnya pembebasan lahan untuk pembangunan Pabrik semen desa Sekalak dan desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pemilik lahan atau yang menguasai lahan yang direncanakan untuk lokasi pembangunan pabrik semen dan bahan baku semen di desa Sekalak dan desa Lubuk Resam adalah beberapa orang masyarakat sekitar dan PT. Puguk Sakti Permai (PSP) sebagai pemegang izin pengelolaan goa-goa sarang burung walet di Desa Lubuk Resam.
- Bahwa terdakwa mengetahui sebelum menjadi Perseroan Terbatas (PT), PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) semula bernama CV. Puguk Sakti Permai (CV. PSP) dan terdakwa pada saat menjabat sebagai Direktur CV. Puguk Sakti Permai (CV. PSP) tersebut, namun sejak tahun 2005 CV. Puguk Sakti Permai (CV. PSP) berubah menjadi PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) dan terdakwa tidak lagi duduk sebagai pengurus baik sebagai Direksi, Komisaris ataupun Pemegang saham.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah terhadap pemilik lahan atau yang menguasai lahan yang direncanakan untuk lokasi pembangunan pabrik semen dan bahan baku di desa Sekalak dan desa Lubuk Resam ada dilakukan pembayaran berupa kompensasi atau ganti rugi oleh pihak



ESDM Provinsi atau oleh Panitia Pengadaan Tanah, karena seharusnya yang bertugas untuk melakukan pembayaran adalah tanggung jawab Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dan Panitia Pengadaan hanya bertugas membantu Dinas ESDM Provinsi Bengkulu.

- Bahwa hasil pekerjaan atau tugas dari Panitia Pengadaan Tanah dilaporkan dan diserahkan oleh Bupati Seluma selaku Ketua Tim kepada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, yaitu berupa surat-surat dan dokumen terkait, sesuai dengan Berita Acara Nomor : 540/77/B.1/2008 tanggal 21 April 2008, yang diterima langsung oleh saksi Ir. Surya Gani, MM, Msi selaku Kepala ESDM Provinsi Bengkulu, khusus terhadap Berita Acara ini terdakwa yang tandatangani langsung berdua dengan saksi Ir. Surya Gani, MM. Msi. Dengan demikian sejak penyerahan dokumen-dokumen tersebut, tugas panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Seluma telah berakhir.
- Bahwa terdakwa sebelum menunaikan ibadah haji tersebut, telah mendelegasikan tugas-tugas sebagai Bupati Seluma kepada pejabat yang ada dibawahnya sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 19 Oktober 2005 dan Peraturan Bupati Seluma Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 14 Nopember 2005.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 06 Desember 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007 melaksanakan ibadah haji dan untuk keperluan tersebut terdakwa telah menerima izin cuti dari Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 828.57/1546/SJ. Tanggal 31 Oktober 2007.
- Bahwa terdakwa kembali dari menunaikan ibadah haji tersebut tanggal 01 Januari 2008 sampai di Jakarta dan kembali ke Kabupaten Seluma pada tanggal 15 Januari 2008 ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, **fakta-fakta hukum tersebut** akan diuraikan sebagai berikut :



- Bahwa benar dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 2.03.01.15.33.5.2 TA. 2007 terdapat Pagu Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah atau Lahan untuk Pabrik Semen sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut ZULKIFLI ABDULLAH selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu periode sampai dengan bulan April 2007 menandatangani Surat Keputusan Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 19 Pebruari 2007 perihal Penunjukan PPTK Pembangunan Pabrik Semen TA. 2007, yaitu saksi Ir. MOCH. KARYAMIN.
- Bahwa benar saksi SURYA GANI selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu melalui Surat Nomor 547/829/ESDM/21.540.3 tanggal 6 Nopember 2007 mengajukan permohonan pembentukan Tim 9 untuk melakukan Pengadaan Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma kepada terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH. MH. selaku Bupati Seluma.
- Bahwa benar saksi SURYA GANI mewakili Pemerintah Provinsi Bengkulu (Pihak Pertama) dengan H. MURMAN EFFENDI, SH., MH. mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma (Pihak Kedua) menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan dua Nomor surat yaitu Nomor 547/854.B/ESDM/21.540.3 dan Nomor 592.2/16/MOU/XI/ 16.2/2007 tanggal 19 Nopember 2007 yang disaksikan oleh saksi SYAIFUL ANWAR DALI, saksi TARMIZI YUNUS dan saksi MOCH. KARYAMIN.
- Bahwa benar terdakwa selaku Bupati Seluma telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, sebagai berikut :
 1. **Panitia Pengadaan Tanah**
 1. Bupati selaku Ketua I
 2. Wakil Bupati selaku Ketua II
 3. Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua I
 4. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Seluma selaku Wakil Ketua II



5. Asisten Bidang Pemerintahan selaku Sekretaris I Bukan Anggota
 6. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma selaku Sekretaris II Bukan Anggota
 7. Kepala Bappeda selaku Anggota
 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Anggota
 9. Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan selaku Anggota
 10. Kepala Dinas Kehutanan selaku Anggota
 11. Kepala Dinas ESDM selaku Anggota
 12. Kabag Tata Pemerintahan Umum selaku Anggota
 13. Kabag Hukum dan Organisasi selaku Anggota
 14. Camat Seluma Utara selaku Anggota
 15. Kepala Desa Sekalak selaku Anggota
 16. Kepala Desa Lubuk Resam selaku Anggota
2. **Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah**
1. Asisten Bidang Pemerintahan selaku Kepala
 2. Kabag Tata Pemerintahan Umum selaku Wakil Kepala
 3. Kabag Ekonomi selaku Sekretaris
 4. Kasubag Tata Pemerintahan Umum selaku Wakil Sekretaris
 5. Kabag Keuangan selaku Bendahara
 6. Kasubag Trantib selaku Pengolah Data
 7. Kasubag Otda selaku Pengolah Data
 8. Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma (tiga orang) selaku Pengumpul Data
 9. Kasi Pemerintahan Kantor Camat Seluma Utara selaku Pengumpul Data
 10. Staf Bagian TPU (delapan orang) selaku Staf Adm dan Keuangan.
- Bahwa benar Surat Perjanjian Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan dua Nomor yaitu Nomor 547/854.B/ESDM/21.540.3 dan Nomor 592.2/16/MOU/XI/16.2/2007 tanggal 19 Nopember 2007 menyatakan sebagai berikut :
- 1) Pihak Pertama melalui sumber dana APBD Provinsi Bengkulu DPA-SKPD Nomor 2.03.01.15.33.5.2 TA. 2007 mempunyai kegiatan Pembebasan Lahan (Pengadaan Tanah) untuk Lahan Tambang dan Lokasi Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma seluas ±150 hektar dengan dana



sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan bila memungkinkan dialokasikan sampai dengan 350 hektar.

Pihak Pertama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyerahkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma (Pihak Kedua).

- 2) Pihak Kedua dalam pelaksanaan pengadaan tanah harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
 - 3) Pihak Kedua setelah selesai melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 wajib segera menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Pihak Pertama dengan membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pekerjaan diselesaikan.
 - 4) Pihak Pertama setelah menerima penyerahan hasil pekerjaan dari Pihak Kedua selanjutnya membukukan/menginventarisasi tanah tersebut sebagai Barang Inventaris Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.
- Bahwa benar PPTK telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pembangunan pabrik Semen dengan jenis pekerjaan sebagai berikut :
 - Study kelayakan tambang dan pabrik semen.
 - DED Pabrik Semen.
 - Study Amdal.
 - Pengadaan tanah dan penyiapan lahan serta pembebasan lahan.
 - Bahwa benar dipilih Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tersebut sebagai lokasi pembangunan pabrik semen karena di kedua desa tersebut terdapat potensi bahan baku semen yang dikuatkan dengan hasil study kelayakan yang dibuat oleh PT. LAPI Ganesha ITB Bandung.
 - Bahwa benar dana pembebasan lahan untuk pembangunan Pabrik semen pada Desa Sekalah dan Desa Lubuk Resam kecamatan seluma Utara kabupaten seluma sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus



juta rupiah) telah diterima oleh Panitia Pembebasan tanah/lahan Kabupaten Seluma.

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah membuat dan memberikan surat kuasa untuk mencairkan uang pembebasan lahan pembangunan pabrik semen Desa Sekalak dan Desa Lubuk Lubuk Resam Kabupaten Seluma kepada Drs. Tarmizi Yunus maupun kepada siapapun.
- Bahwa benar pada tanggal 21 April 2008 telah terjadi penyerahan dokumen-dokumen pembebasan lahan dan hasil pengukuran dan pemetaan BPN Kabupaten Seluma dari Panitia Pembebasan lahan Kabupaten Seluma yang diserahkan oleh terdakwa selaku Bupati Seluma kepada saksi Ir. Surya Gani, MM. Msi kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu berupa yaitu :
 1. Hasil pengukuran berupa peta hasil pengukuran dan pematokan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Seluma.
 2. Bukti pembayaran-pembayaran untuk :
 - Biaya konsvensasi sarang burung walet dari PT. Puguk Sakti Permai.
 - Biaya pembayaran konsvensasi atau ganti rugi tanam tumbuh kepada masyarakat petani yang mengaraf lahan yang termasuk dalam lokasi Pembangunan Pabrik Semen dan bahan baku.
 - Biaya pengukuran oleh Badan Pertanahan Kabupaten Seluma.
 - Biaya untuk honor sekretariat dan Panitia Pembebasan tanah/lahan.
 - Bukti penerimaan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta
 3. Hasil pendataan dilapangan terhadap para petani yang berkebun dilokasi Pembangunan Pabrik semen dan bahan baku.
 4. Berita acara penyerahan berkas oleh Bupati Seluma kepada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu.
- Bahwa benar pada bulan Desember 2007 terdakwa menjalankan cuti untuk melaksanakan ibadah haji, dan untuk hal tersebut terdakwa telah mendapatkan surat izin cuti dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 828.57/1546/SJ. Tanggal 31 Oktober 2007 terhitung sejak tanggal 06 Desember 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007.



- Bahwa benar terdakwa kembali ke Indonesia pada tanggal 01 Januari 2008 dan tiba di Kabupaten Seluma pada tanggal 15 Januari 2008.
- Bahwa benar terdakwa telah mendelegasikan kewenangannya selaku Bupati Seluma selama menunaikan ibadah haji kepada pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 19 Oktober 2005 dan Peraturan Bupati Seluma Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 14 Nopember 2005 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR ;

Melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR ;

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Melanggar Pasal 8 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA :

Melanggar Pasal 9 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa bentuk dan Susunan Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat Kombinasi yaitu dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu Primair, apabila terbukti menurut hukum maka dakwaan kesatu Subsidaire tidak dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan kesatu Primair tidak terbukti menurut hukum maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan kesatu Subsidaire ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan ; -----**

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal sebagaimana dakwaan kesatu Primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi; -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama **H. Murman Effendi, SH. MH.** dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona ;---**

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan



dan perbuatannya, maupun yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan kesatu Primair, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang, telah terpenuhi** ; -----

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum, sehingga untuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh penafsiran secara autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang menyebutkan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 003 / PUU-N/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka rumusan perbuatan melawan hukum dalam arti materil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang harus dibuktikan adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil, artinya haruslah secara formil ada Peraturan Perundang-undangan tertulis yang dilanggar dan secara



materil harus ada perbuatan yang bertentangan dengan aturan resmi yang dibuat dalam bentuk formil yang harus ditaati ;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur melawan hukum dari dakwaan Kesatu Primair tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tahun 2007 adalah sebagai Bupati Kabupaten Seluma periode jabatan tahun 2005 sampai tahun 2010.
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 2.03.01.15.33.5.2 TA. 2007 terdapat Pagu Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah atau Lahan untuk Pabrik Semen sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut ZULKIFLI ABDULLAH selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu periode sampai dengan bulan April 2007 menandatangani Surat Keputusan Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 19 Pebruari 2007 perihal Penunjukan PPTK Pembangunan Pabrik Semen Tahun Anggaran 2007, yaitu Ir. MOCH. KARYAMIN.
- Bahwa saksi SURYA GANI selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu melalui Surat Nomor 547/829/ESDM/21.540.3 tanggal 6 Nopember 2007 mengajukan permohonan pembentukan Tim 9 untuk melakukan Pengadaan Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma kepada selaku Bupati Seluma.
- Bahwa saksi SURYA GANI mewakili Pemerintah Provinsi Bengkulu (Pihak Pertama) dengan H. MURMAN EFFENDI, SH., MH. mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma (Pihak Kedua) menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan dua Nomor surat yaitu Nomor 547/854.B/ESDM/21.540.3 dan Nomor 592.2/16/MOU/XI/ 16.2/2007 tanggal 19 Nopember 2007.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 melakukan Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen



di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, sebagai berikut :

1. Panitia Pengadaan Tanah

1. Bupati selaku Ketua I
2. Wakil Bupati selaku Ketua II
3. Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua I
4. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Seluma selaku Wakil Ketua II
5. Asisten Bidang Pemerintahan selaku Sekretaris I Bukan Anggota
6. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma selaku Sekretaris II Bukan Anggota
7. Kepala Bappeda selaku Anggota
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Anggota
9. Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan selaku Anggota
10. Kepala Dinas Kehutanan selaku Anggota
11. Kepala Dinas ESDM selaku Anggota
12. Kabag Tata Pemerintahan Umum selaku Anggota
13. Kabag Hukum dan Organisasi selaku Anggota
14. Camat Seluma Utara selaku Anggota
15. Kepala Desa Sekalak selaku Anggota
16. Kepala Desa Lubuk Resam selaku Anggota

2. Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah

1. Asisten Bidang Pemerintahan selaku Kepala
2. Kabag Tata Pemerintahan Umum selaku Wakil Kepala
3. Kabag Ekonomi selaku Sekretaris
4. Kasubag Tata Pemerintahan Umum selaku Wakil Sekretaris
5. Kabag Keuangan selaku Bendahara
6. Kasubag Trantib selaku Pengolah Data
7. Kasubag Otda selaku Pengolah Data
8. Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Seluma (tiga orang) selaku Pengumpul Data
9. Kasi Pemerintahan Kantor Camat Seluma Utara selaku Pengumpul Data
10. Staf Bagian TPU (delapan orang) selaku Staf Adm dan Keuangan



- Bahwa Surat Perjanjian Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan dua Nomor yaitu Nomor 547/854.B/ESDM/21.540.3 dan Nomor 592.2/16/MOU/XI/16.2/2007 tanggal 19 Nopember 2007 menyatakan sebagai berikut :
 - 1) Pihak Pertama melalui sumber dana APBD Provinsi Bengkulu DPA-SKPD Nomor 2.03.01.15.33.5.2 TA. 2007 mempunyai kegiatan Pembebasan Lahan (Pengadaan Tanah) untuk Lahan Tambang dan Lokasi Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma seluas ±150 hektar dengan dana sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan bila memungkinkan dialokasikan sampai dengan 350 hektar. Pihak Pertama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyerahkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma (Pihak Kedua).
 - 2) Pihak Kedua dalam pelaksanaan pengadaan tanah harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
 - 3) Pihak Kedua setelah selesai melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 wajib segera menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Pihak Pertama dengan membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pekerjaan diselesaikan.
 - 4) Pihak Pertama setelah menerima penyerahan hasil pekerjaan dari Pihak Kedua selanjutnya membukukan/menginventarisasi tanah tersebut sebagai Barang Inventaris Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.
- Bahwa PPTK telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pembangunan pabrik Semen dengan jenis pekerjaan sebagai berikut :
 - Study kelayakan tambang dan pabrik semen.
 - DED Pabrik Semen.
 - Study Amdal.



- Pengadaan tanah dan penyiapan lahan.
- Bahwa dalam pekerjaan pengadaan tanah dan penyiapan lahan tersebut salah satu pekerjaannya adalah pembebasan lahan.
- Bahwa dipilih Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tersebut sebagai lokasi pembangunan pabrik semen karena di kedua desa tersebut terdapat potensi bahan baku semen yang dikuatkan dengan hasil study kelayakan yang dibuat oleh PT. LAPI Ganesha ITB Bandung.
- Bahwa Panitia pengadaan tanah Kabupaten Seluma berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Asisten I bidang Pemerintahan dan Kabag Tata Pemerintahan Umum sebagai pejabat struktural yang membidangi pertanahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten seluma.
- Bahwa dana pembebasan lahan untuk pembangunan Pabrik semen pada Desa Sekalah dan Desa Lubuk Resam kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) telah diterima oleh Panitia Pembebasan tanah/lahan Kabupaten Seluma.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat dan memberikan surat kuasa untuk mencairkan uang pembebasan lahan pembangunan pabrik semen Desa Sekalak dan Desa Lubuk Lubuk Resam Kabupaten Seluma kepada Drs. Tarmizi Yunus maupun kepada siapapun.
- Bahwa pada bulan Desember 2007 terdakwa menjalankan cuti untuk melaksanakan ibadah haji, dan untuk hal tersebut terdakwa telah mendapatkan surat izin cuti dari Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 828.57/1546/SJ. Tanggal 31 Oktober 2007 terhitung sejak tanggal 06 Desember 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007.
- Bahwa terdakwa kembali ke Indonesia pada tanggal 01 Januari 2008 dan tiba di Kabupaten seluma pada tanggal 15 Januari 2008.
- Bahwa terdakwa telah mendelegasikan kewenangannya selaku Bupati Seluma selama menunaikan ibadah haji kepada pejabat struktural Pemerintah Kabupaten seluma sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 19 Oktober 2005 dan



Peraturan Bupati Seluma Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 14 Nopember 2005.

- Bahwa pada tanggal 21 April 2008 telah terjadi penyerahan dokumen-dokumen dari Panitia Pembebasan lahan Kabupaten Seluma yang diserahkan oleh terdakwa selaku Bupati Seluma kepada saksi Ir. Surya Gani, MM. Msi kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu berupa :
 1. Hasil pengukuran berupa peta hasil pengukuran dan pematokan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Seluma.
 2. Bukti pembayaran-pembayaran untuk :
 - Biaya konsensasi sarang burung walet dari PT. Puguk Sakti Permai.
 - Biaya pembayaran konsensasi atau ganti rugi tanam tumbuh kepada masyarakat petani yang mengaraf lahan yang termasuk dalam lokasi Pembangunan Pabrik Semen dan bahan baku.
 - Biaya pengukuran oleh Badan Pertanahan Kabupaten Seluma.
 - Biaya untuk honor sekretariat dan Panitia Pembebasan tanah/lahan.
 - Bukti penerimaan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta
 3. Hasil pendataan dilapangan terhadap para petani yang berkebun dilokasi Pembangunan Pabrik semen dan bahan baku.
 4. Berita acara penyerahan berkas oleh Bupati Seluma kepada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, berkaitan dengan unsur melawan hukum dari dakwaan Kesatu Primair, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagai Bupati Seluma yang telah mengadakan kerjasama Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berlokasi dalam wilayah Kabupaten Seluma yang dituangkan dalam surat perjanjian dengan dua Nomor yaitu Nomor : 547/854.B/ESDM/21.540.3 dan Nomor : 592.2/16/MOU/XI/16.2/2007 tanggal 19 Nopember 2007 dengan Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, dan sebagai tindak lanjut dari kerjasama tersebut terdakwa juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 melakukan Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah



untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 huruf j dan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah ; -----

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan tanah yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dalam kapasitas jabatan pada saat itu bukan sebagai perorangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya terdakwa sebagai Bupati Seluma telah memberikan pendelegasian kewenangan secara Delegasi kepada pejabat struktural yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten Seluma, khusus untuk dibidang pertahanan pendelegasian kewenangan Bupati Seluma diberikan kepada Asisten I bidang pemerintahan Umum yang dalam pelaksanaan tugasnya dijalankan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang membidangi salah tugasnya adalah dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan Pasan 4 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f Peraturan Bupati Seluma Nomor : 12 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Sekretariat daerah Kabupaten Seluma dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten seluma Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Seluma ; -----

Menimbang, bahwa delegasi kewenangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan Surat keputusan Bupati seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma yang anggota dan Sekretariatnya dilaksanakan oleh Aisten I bidang Pemerintahan dan Kabag Tata Pemerintahan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten seluma yaitu saksi Syaiful Anwar Dali, SE dan Drs. H. Tarmizi yunus adalah pendelegasian kewenangan secara Delegasi ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan pembebasan lahan / tanah untuk pembangunan pabrik semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tidak dilaksanakan oleh terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH, dikarenakan telah didelegasikan secara Delegasi kepada Asisten I bidang Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan Kabag Tata Pemerintahan Umum, dimana pada waktu pelaksanaan pembebasan lahan untuk pabrik semen tersebut sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Kabupaten Seluma dijabat oleh H. Syaiful Anwar Dali, SE dan sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum dijabat oleh Drs. H. Tarmizi Yunus ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat kuasa Desember 2007 (BB. Nomor 124) selama persidangan berlangsung Penuntut Umum tidak dapat memperlihatkan aslinya dan kebenaran surat kuasa tersebut dibantah oleh terdakwa karena terdakwa selaku Bupati Seluma dan Ketua Panitia Pengadaan tanah tidak pernah membuat dan menerbitkan surat kuasa Desember 2007 untuk mencairkan dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2007 ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum, dimana pada waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan pabrik semen Di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tersebut terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH. sedang menjalankan cuti besar menunaikan ibadah Haji tahun 2007, sesuai dengan Surat Izin dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terhitung sejak tanggal 6 Desember 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007 Nomor : 828.57/1546/SJ. tanggal 31 Oktober 2007 ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagai Bupati Seluma yang telah memberikan pendelegasian kewenangan kepada bawahannya secara Delegasi adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sedangkan pertanggungjawaban terhadap pendelegasian kewenangan secara Delagasi berada pada pihak yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang memberikan delagasi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim tidak menemukan fakta hukum yang menyatakan terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH. telah melakukan Perbuatan melawan hukum pada pelaksanaan pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik semen di Desa Sekalah dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma ; --

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melawan hukum, tidak terpenuhi** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu Primair yaitu unsur melawan hukum tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan kesatu Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi, dengan tidak terbuktinya dakwaan kesatu Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan kesatu Subsidair ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan kesatu Subsidair terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ; -----**

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal sebagaimana dakwaan kesatu Subsidair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal sebagaimana dakwaan kesatu Subsidair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi didalam ketentuan Pasal 1 angka 3 terdiri dari orang perorangan dan atau korporasi ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menentukan bahwa setiap orang pelaku tindak pidana dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi tidak mempunyai jabatan ataupun kedudukan sehingga Pasal ini hanya menunjuk orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana dan tidak membedakan apakah sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil ;-----



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu Primair tersebut secara **mutatis mutandis** diambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu Subsidair ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu Subsidair **ini telah terpenuhi** ; -----

Menimbang, bahwa unsur kedua " Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi " merupakan unsur yang sifatnya mengikuti unsur pokoknya atau utama, dimana unsur pokoknya adalah Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga dakwaan kesatu Subsidair yaitu ; Unsur Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya ; -----

Ad.2. Unsur Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menyalagunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya diartikan sebagai penyalagunaan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah alat, media segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud, sedangkan kata menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tahun 2007 adalah sebagai Bupati Kabupaten Seluma periode jabatan tahun 2005 sampai tahun 2010.
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 2.03.01.15.33.5.2 TA. 2007 terdapat Pagu Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah atau Lahan untuk Pabrik Semen sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut ZULKIFLI ABDULLAH selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu periode sampai dengan bulan April 2007 menandatangani Surat Keputusan Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 19 Pebruari 2007 perihal Penunjukan PPTK Pembangunan Pabrik Semen TA. 2007, yaitu saksi MOCH. KARYAMIN.
- Bahwa saksi SURYA GANI selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu melalui Surat Nomor 547/829/ESDM/21.540.3 tanggal 6 Nopember 2007 mengajukan permohonan pembentukan Tim 9 untuk melakukan Pengadaan Lahan Pabrik Semen yang berlokasi di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma kepada selaku Bupati Seluma.
- Bahwa saksi SURYA GANI mewakili Pemerintah Provinsi Bengkulu (Pihak Pertama) dengan H. MURMAN EFFENDI, SH., MH. mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma (Pihak Kedua) menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan dua Nomor surat yaitu Nomor 547/854.B/ESDM/21.540.3 dan Nomor 592.2/16/MOU/XI/ 16.2/2007 tanggal 19 Nopember 2007.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 melakukan Pembentukan Panitia dan



Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, sebagai berikut :

1. **Panitia Pengadaan Tanah**

1. Bupati selaku Ketua I
2. Wakil Bupati selaku Ketua II
3. Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua I
4. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Seluma selaku Wakil Ketua II
5. Asisten Bidang Pemerintahan selaku Sekretaris I Bukan Anggota
6. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma selaku Sekretaris II Bukan Anggota.
7. Kepala Bappeda selaku Anggota
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Anggota
9. Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan selaku Anggota
10. Kepala Dinas Kehutanan selaku Anggota
11. Kepala Dinas ESDM selaku Anggota
12. Kabag Tata Pemerintahan Umum selaku Anggota
13. Kabag Hukum dan Organisasi selaku Anggota
14. Camat Seluma Utara selaku Anggota
15. Kepala Desa Sekalak selaku Anggota
16. Kepala Desa Lubuk Resam selaku Anggota

2. **Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah**

1. Asisten Bidang Pemerintahan selaku Kepala
2. Kabag Tata Pemerintahan Umum selaku Wakil Kepala
3. Kabag Ekonomi selaku Sekretaris
4. Kasubag Tata Pemerintahan Umum selaku Wakil Sekretaris
5. Kabag Keuangan selaku Bendahara
6. Kasubag Trantib selaku Pengolah Data
7. Kasubag Otda selaku Pengolah Data
8. Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Seluma (tiga orang) selaku Pengumpul Data
9. Kasi Pemerintahan Kantor Camat Seluma Utara selaku Pengumpul Data
10. Staf Bagian TPU (delapan orang) selaku Staf Adm dan Keuangan



- Bahwa Surat Perjanjian Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan dua Nomor yaitu Nomor 547/854.B/ESDM/21.540.3 dan Nomor 592.2/16/MOU/XI/16.2/2007 tanggal 19 Nopember 2007 menyatakan sebagai berikut :
 - 1) Pihak Pertama melalui sumber dana APBD Provinsi Bengkulu DPA-SKPD Nomor 2.03.01.15.33.5.2 TA. 2007 mempunyai kegiatan Pembebasan Lahan (Pengadaan Tanah) untuk Lahan Tambang dan Lokasi Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma seluas \pm 150 hektar dengan dana sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan bila memungkinkan dialokasikan sampai dengan 350 hektar.

Pihak Pertama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyerahkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma (Pihak Kedua).
 - 2) Pihak Kedua dalam pelaksanaan pengadaan tanah harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
 - 3) Pihak Kedua setelah selesai melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 wajib segera menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Pihak Pertama dengan membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pekerjaan diselesaikan.
 - 4) Pihak Pertama setelah menerima penyerahan hasil pekerjaan dari Pihak Kedua selanjutnya membukukan/menginventarisasi tanah tersebut sebagai Barang Inventaris Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.
- Bahwa PPTK telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pembangunan pabrik Semen dengan jenis pekerjaan sebagai berikut :
 - Study kelayakan tambang dan pabrik semen.
 - DED Pabrik Semen.
 - Study Amdal.



- Pengadaan tanah dan penyiapan lahan.
- Bahwa dalam pekerjaan pengadaan tanah dan penyiapan lahan tersebut salah satu pekerjaannya adalah pembebasan lahan.
- Bahwa dipilih Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tersebut sebagai lokasi pembangunan pabrik semen adalah di kedua desa tersebut terdapat proyensi bahan baku semen yang dikuatkan dengan hasil study kelayakan yang dibuat oleh PT. LAPI Ganesha ITB Bandung.
- Bahwa Panitia pengadaan tanah Kabupaten Seluma berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 melakukan Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Asisten I bidang Pemerintahan dan Kabag Tata Pemerintahan Umum sebagai pejabat struktural yang membidangi pertanahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten seluma.
- Bahwa berdasarkan kuitansi tanggal 11 Desember 2007 dan Berita Acara Pembayaran Bermaterai Nomor 596/90/ESDM/21.540.3 tanggal 12 Desember 2007 telah dilakukan penyerahan dana sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada Panitia Pembebasan lahan Kabupaten Seluma dan tandatangan saksi Surya Gani selaku Pengguna Anggaran pada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu untuk pembayaran Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2007 dengan dilengkapi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 02/3077/BL/2007 tanggal 5 Desember 2007.
- Bahwa dana pembebasan lahan untuk pembangunan Pabrik semen pada Desa Sekalah dan Desa Lubuk Resam kecamatan seluma Utara kabupaten seluma sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) telah diterima oleh Panitia Pembebasan tanah/lahan Kabupaten Seluma.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat dan memberikan surat kuasa untuk mencairkan uang pembebasan lahan pembangunan pabrik semen Desa Sekalak dan Desa Lubuk Lubuk Resam Kabupaten Seluma kepada Drs. Tarmizi Yunus maupun kepada siapapun.



- Bahwa pada bulan Desember 2007 terdakwa menjalankan cuti untuk melaksanakan ibadah haji, dan untuk hal tersebut terdakwa telah mendapatkan surat izin cuti dari Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 828.57/1546/SJ. Tanggal 31 Oktober 2007 terhitung sejak tanggal 06 Desember 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007.
- Bahwa terdakwa kembali ke Indonesia pada tanggal 01 Januari 2008 dan tiba di Kabupaten seluma pada tanggal 15 Januari 2008.
- Bahwa terdakwa telah mendelegasikan kewenangannya selaku Bupati Seluma selama menunaikan ibadah haji kepada pejabat struktural Pemerintah Kabupaten seluma sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 19 Oktober 2005 dan Peraturan Bupati Seluma Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 14 Nopember 2005.
- Bahwa pada tanggal 21 April 2008 telah terjadi penyerahan dokumen-dokumen dari Panitia Pembebasan lahan Kabupeten Seluma yang diserahkan oleh terdakwa selaku Bupati Seluma kepada saksi Surya Gani, MM. Msi kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu berupa yaitu :
 1. Hasil pengukuran berupa peta hasil pengukuran dan pematokan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Seluma.
 2. Bukti pembayaran-pembayaran untuk :
 - Biaya konvensasi sarang burung walet dari PT. Puguk Sakti Permai.
 - Biaya pembayaran konvensasi atau ganti rugi tanam tumbuh kepada mayarakat petani yang mengaraf lahan yang termasuk dalam lokasi Pembangunan Pabrik Semen dan bahan baku.
 - Biaya pengukuran oleh Badan Pertanahan Kabupaten Seluma.
 - Biaya untuk honor sekretariat dan Panitia Pembebasan tanah/lahan.
 - Bukti penerimaan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta
 3. Hasil pendataan dilapangan terhadap para petani yang berkebun dilokasi Pembangunan Pabrik semen dan bahan baku.
 4. Berita acara penyerahan berkas oleh Bupati Seluma kepada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu ; -----



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan pada unsur melawan hukum pada dakwaan kesatu Primair tersebut diatas, yang dihubungkan atau dikaitkan dengan unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya dalam dakwaan kesatu subsidair, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagai Bupati selama yang telah mengadakan kerjasama Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berlokasi dalam wilayah Kabupaten Seluma yang dituangkan dalam surat perjanjian dengan dua Nomor yaitu Nomor : 547/854.B/ESDM/21.540.3 dan Nomor : 592.2/16/MOU/XI/16.2/2007 tanggal 19 Nopember 2007 dengan Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, dan sebagai tindak lanjut dari kerjasama tersebut terdakwa juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 melakukan Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 huruf j dan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa tugas dan wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah atau Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Mengajukan Rancangan Perda.
3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah.
6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar Pengadilan.
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ; -----



Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati Seluma terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH. membentuk Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Seluma yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dalam kapasitas jabatan pada saat itu bukan sebagai perorangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagai Bupati Seluma, terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH. telah memberikan pendelegasian kewenangan secara Delegasi kepada pejabat struktural yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten Seluma, khusus untuk dibidang pertahanan pendelegasian kewenangan Bupati Seluma diberikan kepada Asisten I bidang pemerintahan Umum yang dalam pelaksanaan tugasnya dijalankan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang membidangi salah tugasnya adalah dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f Peraturan Bupati Seluma Nomor : 12 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Sekretariat daerah Kabupaten Seluma dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Seluma ; -----

Menimbang, bahwa pendelegasian kewenangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan Surat keputusan Bupati seluma Nomor : 553 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma yang anggota da Sekretariatnya dilaksanakan oleh Aisten I bidang Pemerintahan dan Kabag Tata Pemerintahan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yaitu saksi H. Syaiful Anwar Dali, SE dan Drs. H. Tarmizi yunus adalah pendelegasian kewenangan secara Delegasi ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan, dimana pembebasan lahan / tanah untuk pembangunan pabrik semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tidak dilaksanakan oleh terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH, dikarenakan telah didelegasikan secara Delegasi kepada Asisten I bidang Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan Kabag Tata Pemerintahan Umum, dan pada waktu pelaksanaan pembebasan lahan untuk pabrik semen tersebut sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Kabupaten Seluma dijabat oleh H. Syaiful Anwar Dali, SE dan sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum dijabat oleh Drs. H. Tarmizi Yunus ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat kuasa Desember 2007 (BB. Nomor 124) selama persidangan berlangsung Penuntut Umum tidak dapat memperlihatkan aslinya dan kebenaran surat kuasa tersebut dibantah oleh terdakwa karena terdakwa selaku Bupati Seluma dan Ketua Panitia Pengadaan tanah tidak pernah membuat dan menerbitkan surat kuasa Desember 2007 untuk mencairkan dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2007 ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hubum, dimana pada waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan pabrik semen Di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tersebut terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH. sedang menjalankan cuti besar menunaikan ibadah Haji terhitung sejak tanggal 6 Desember 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007, sesuai dengan Surat Izin dari Menteri Dalam Negeri Republik Indoneis Nomor : 828.57/1546/SJ. tanggal 31 Oktober 2007 ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagai Bupati Seluma yang telah memberikan pendelegasian kewenangan kepada bawahannya secara Delegasi adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sedangkan pertanggungjawaban terhadap pendelegasian kewenangan secara Delagasi berada pada pihak yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan



kepada yang memberikan delegasi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim tidak menemukan fakta hukum yang menyatakan terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH. telah melakukan Perbuatan melawan hukum pada pelaksanaan pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik semen di Desa Sekalah dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tidak terpenuhi** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu Subsidair yaitu unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Subsidair dan terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan kesatu Subsidair Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi, dengan tidak terbuktinya dakwaan kesatu Primair dan dakwaan Kesatu subsidair, dimana perbuatan melawan hukum sebagai unsur yang paling pokok tidak terbukti menurut hukum, maka menurut Majelis Hakim terhadap dakwaan kedua dan dakwaan ketiga perbuatan melawan hukum secara tersirat juga merupakan unsur dari pasal dakwaan tersebut, oleh karena itu dengan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, maka dakwaan kedua dan dakwaan ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan kepada terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam



dakwaan kedua dan dakwaan ketiga, Sehingga terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Pengadilan telah mendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDS-03/TAIS/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, maka terhadap dalil-dalil yang termuat dalam Nota Pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa, telah diambil alih dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sehingga dalil-dalil yang disampaikan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH. tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi dapat diterima dan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah di Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat 3 dan Pasal 199 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Majelis berpendapat cukup alasan untuk memerintahkan terdakwa H. Murman Effendi, SH. MH tersebut dibebaskan dari tahanan, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dan dinyatakan tidak bersalah, maka terdakwa harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini sesuai dengan daftar barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 127 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi Pekerjaan



pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik semen dan bahan baku lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum kejaksaan Negeri Tais untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut, yang akan disebutkan pada amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka kepada terdakwa harus dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dan berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Negara, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Pasal 191 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH. MH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ; ---
3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;-----
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Photo copy (legalisir) Aplikasi Pembukaan Giro dengan No. Rekening 01.02.200876.
 2. 1 (satu) lembar photo copy (legalisir) spesimen tandatangan An. Irihadi, Msi.
 3. 1 (satu) lembar Photo copy (legalisir) surat setoran tunai panitia Pengadaan Tanah Pabrik Semen Rp. 3.500.000.000,- tanggal 27 Desember 2007.
 4. 1 (satu) lembar Photo copy Penarikan Cek an. Panitia Pengadaan Tanah Pabrik Semen Rp. 3.500.000.000,- tanggal 28 Desember 2007.



5. 1 (satu) lembar Photo copy (legalisir) Rekening Koran Giro Pengadaan Tanah Pabrik Semen periode 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007.
6. 1 (satu) buah buku Cek Bank Bengkulu seri no. 458751 s.d 458775.
7. 1 (satu) lembar slip setoran tunai panitia Pengadaan Tanah Pabrik Semen Rp. 3.500.000.000,- tanggal 27 Desember 2007.
8. 1 (satu) lembar asli surat setoran tunai penjualan buku cek/BG/setoran an. Panitia Pengadaan Tanah Rp. 25.000,-
9. 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari Bendahara Pengadaan sejumlah tiga milyar lima ratus juta rupiah untuk pembayaran pengadaan lokasi tambang dan pembangunan pabrik semen di Desa Resam dan Sekalak Kec. Seluma Utara tanggal 28 Desember 2007.
10. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas kepada Bapak Bupati Seluma dari Kabag Tata Pemerintahan Umum tanggal 19 Desember 2007 perihal pagu dana pengadaan lokasi tambang dan pembangunan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
11. 4 (empat) lembar copy surat permintaan Biaya lapangan Pabrik Semen dan Bahan Baku di Desa Sekalak dan Lubuk Resam tanggal 12 Nopember 2007.
12. 3 (tiga) lembar photo copy Keputusan Bupati Seluma Nomor 553 tahun 2007 tentang pembntukan panitia dan sekretariat panitia pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma. tanggal 29 November 2007.
13. 1 (satu) buah asli buku catatan bendahara bulan Desember tahun 2007.
14. 1 (satu) lembar asli peta rencana lokasi bahan baku semen di Desa Lubuk Resam Kec. SelumaUtara Kab. Seluma Seluas 120 Ha.
15. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah taga ratus delapan puluh lima juta rupiah untuk pembayaran Konvensasi / uang tolak ganti rugi tanam tumbuh masyarakat penggarap di lokasi bahan baku tambang semen di areal 120 hektar tanggal 29 Desember 2007.



16. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Bendahara Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah seratus lima puluh lima juta rupiah untuk pembayaran Biaya Pengukuran dan Inventarisasi penetapan lokasi pabrik semen dan lokasi bahan baku semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kec. Seluma Utara Kab. Seluma tanggal 28 Desember 2007.
17. 14 (empat belas) lembar asli Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang terkena Pembangunan An. Arsan dkk.
18. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah tujuh puluh juta rupiah untuk pembayaran Konvensasi / uang tolak ganti rugi tanam tumbuh masyarakat penggarap areal pembangunan pabrik semen seluas 30 hektar tanggal 24 Desember 2007.
19. 7 (tujuh) lembar asli Daftar Penerimaan Ganti Rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah masyarakat yang terkena pembangunan pabrik semen di desa Lubuk Resam An. Jahidin dkk.
20. 1 (satu) lembar asli daftar honorarium panitia pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik semen di desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara An. H. Murman Effendi dkk.
21. 1 (satu) lembar asli SSP PPh Ps. 21 Honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Pabrik Semen di Ds. Lubuk Resam dan Sekalak Kec. Seluma Utara Tahun 2007 tanggal 12 Februari 2008.
22. 1 (satu) lembar asli daftar honorarium sekretariat panitia pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik semen di desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara An. Syaiful Anwar Dali, SE Dkk.
23. 1 (satu) lembar asli SSP PPh Ps. 21 Honorarium Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pabrik Semen di Ds. Lubuk Resam dan Sekalak Kec. Seluma Utara Tahun 2007 tanggal 12 Februari 2008.
24. 2 (dua) lembar asli tandatangan Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen dan Lokasi Bahan Baku Semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Tahun 2007.



25. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak PP.1 atas biaya makan minum tanggal 21 April 2008.
26. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah untuk biaya makan minum rapat/musyawarah Tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap diareal lokasi tambang semen Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara melalui rumah makan serawai Tanggal 24 Januari 2008 berikut Nota RM. Serawai.
27. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya makan minum tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap di areal lokasi tambang semen Ds. Lubuk Resam tanggal 18 April 2008.
28. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah untuk biaya makan minum rapat/musyawarah Tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap diareal lokasi tambang semen Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara melalui rumah makan serawai Tanggal 29 Desember 2007 berikut Nota RM. Serawai.
29. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya makan minum tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap di areal lokasi tambang semen Ds. Lubuk Resam tanggal 18 April 2008.
30. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah untuk biaya makan minum rapat/musyawarah Tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap diareal lokasi tambang semen Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara melalui rumah makan serawai Tanggal 25 Januari 2008 berikut Nota RM. Serawai.
31. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya makan minum tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap di areal lokasi tambang semen Ds. Lubuk Resam tanggal 18 April 2008
32. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah untuk biaya



makan minum rapat/musyawarah Tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap diareal lokasi tambang semen Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara melalui rumah makan serawai Tanggal 07 Desember 2007 berikut Nota RM. Minang Jaya.

33. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya makan minum tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap di areal lokasi tambang semen Ds. Lubuk Resam tanggal 18 April 2008.
34. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah dua juta rupiah untuk biaya makan minum rapat/musyawarah Tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabriksemen dengan masyarakat penggarap diareal lokasi tambang semen Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara melalui rumah makan serawai Tanggal 19 Desember 2007 berikut Nota untuk konsumsi.
35. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya makan minum tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap di areal lokasi tambang semen Ds. Lubuk Resam tanggal 18 April 2008.
36. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah empat ratus lima belas ribu rupiah untuk biaya makan minum rapat/musyawarah Tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap diareal lokasi tambang semen Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara melalui rumah makan serawai via Sdr. Susi Tanggal 30 Januari 2008 berikut Nota RM. Serawai dan RM. Serawai.
37. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah untuk biaya makan minum rapat/musyawarah Tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap diareal lokasi tambang semen Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara melalui rumah makan serawai Tanggal 27 Desember 2007.
38. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya makan minum tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap



di areal lokasi tambang semen Ds. Lubuk Resam sejumlah Rp. 33.345,- tanggal 18 April 2008.

39. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah untuk biaya makan minum rapat/musyawarah Tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap diareal lokasi tambang semen Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara melalui rumah makan serawai Tanggal 22 Januari 2008 berikut Nota RM. Serawai.
40. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah untuk biaya makan minum rapat/musyawarah Tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap diareal lokasi tambang pabrik semen Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara melalui rumah makan serawai Tanggal 24 Desember 2008 berikut Nota RM. Minang Jaya tertanggal 24 Desember 2007.
41. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah untuk biaya makan minum rapat/musyawarah Tim pengadaan tanah untuk pembayaran pabrik semen dengan masyarakat penggarap diareal lokasi tambang semen Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara melalui rumah makan serawai Tanggal 03 Desember 2007 dan Nota RM. Minang Jaya.
42. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah empat juta rupiah untuk pembayaran biaya operasional dalam kegiatan koordinasi dengan camat Seluma Utara dan Kades Lubuk Resam membahas persiapan pelaksanaan musyawarah dengan masyarakat penggarap areal rencana pembangunan pabrik semen tanggal 24 Desember 2007.
43. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah enam juta rupiah untuk pembayaran biaya operasional dalam



kegiatan pembayaran ganti kerugian/kompensasi lahan garapan, masyarakat penggarap di areal lokasi tambang semen di Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara tanggal 25 Januari 2008.

44. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah delapan juta rupiah untuk pembayaran biaya operasional dalam kegiatan rapat/musyawarah tim/panitia pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik semen dengan masyarakat penggarap di areal (30Ha) rencana pembangunan pabrik semen tanggal 28 Desember 2007 dan kwitansi tertanggal 28 Desember 2007.
45. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pembayaran biaya operasional dalam kegiatan rapat musyawarah Tim pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik semen dengan masyarakat penggarap di areal lokasi tambang semen di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara tanggal 24 Januari 2008 dan kwitansi tertanggal 24 Januari 2008.
46. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah empat juta rupiah untuk pembayaran biaya operasional dalam kegiatan pembayaran ganti kerugian/kompensasi lahan garapan, masyarakat penggarap areal rencana pembangunan pabrik dan tambang semen di Kecamatan Seluma Utara tanggal 29 Desember 2007 dan kwitansi tertanggal 29 Desember 2007.
47. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah delapan juta rupiah untuk pembayaran biaya operasional dalam kegiatan sosialisasi Tim pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik semen kepada Masyarakat Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara tanggal 07 Desember 2007 berikut kwitansi tertanggal 07 Desember 2007.
48. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran biaya operasional dalam kegiatan pembayaran ganti kerugian/kompensasi



lahan garapan, masyarakat penggarap areal rencana pembangunan pabrik dan tambang semen di Kecamatan Seluma Utara tanggal 30 Januari 2008 berikut kwitansi tertanggal 30 Januari 2008.

49. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah empat juta rupiah untuk pembayaran biaya operasional dalam kegiatan koordinasi Tim/Panitia pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik semen dengan Camat Seluma Utara dan Kades Lubuk Resam untuk membahas persiapan pelaksanaan musyawarah dengan Masyarakat penggarap areal lokasi tambang semen tanggal 22 Januari 2008.
50. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah enam juta rupiah untuk pembayaran biaya operasional dalam kegiatan pendapatan oleh Tim/Panitia pengadaan tanah pembangunan pabrik semen terhadap masyarakat penggarap di areal lokasi pembangunan pabrik semen dan lokasi tambang semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara tanggal 19 Desember 2008 berikut Kwitansi tertanggal 19 Desember 2008.
51. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah untuk pembayaran biaya perlengkapan komputer dalam kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara melalui toko Asia komputer tanggal 24 Desember 2007 dan Nota RM. Minang Jaya tanggal 24 Desember 2007.
52. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah untuk pembayaran biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara melalui toko Derrie tanggal 27 Desember 2007 berikut Nota percetakan derrie.



53. 1 (satu) lembar asli SSP PPN 10% biaya cetak dalam kegiatan pengadaan tanah untuk lokasi pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Sekalak Kec. Seluma Utara Rp. 204.545,- tanggal 18 April 2008.
54. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya cetak dalam kegiatan pengadaan tanah untuk lokasi pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Rp. 30.681,- tanggal 18 April 2008.
55. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah untuk pembayaran biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara melalui toko Derrie tanggal 07 Desember 2007 berikut Nota Percetakan Derrie.
56. 1 (satu) lembar asli SSP PPN 10% biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Rp. 384.090,- tanggal 18 April 2008.
57. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Rp. 57.614,- tanggal 18 April 2008.
58. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah untuk pembayaran biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara melalui toko Derrie tanggal 19 Desember 2007 berikut Nota percetakan Derrie.
59. 1 (satu) lembar asli SSP PPN 10% biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Rp. 385.900,- tanggal 18 April 2008.
60. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam



dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Rp. 57.886,- tanggal 18 April 2008.

61. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah untuk pembayaran biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara melalui toko Derrie tanggal 28 Desember 2007 berikut Nota percetakan Derrie.
62. 1 (satu) lembar asli SSP PPN 10% biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Rp. 144.090,- tanggal 18 April 2008.
63. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Rp. 21.615,- tanggal 18 April 2008.
64. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran pembelian kamera digital dalam kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di desa lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma melalui Toko Asia Computer tanggal 14 April 2008 berikut berikut Nota Top Studio.
65. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya pembelian kamera digital dalam kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di desa lubuk Resam dan Desa Sekalak Rp. 49.772,- tanggal 18 April 2008.
66. 1 (satu) lembar asli SSP PPN 10% biaya pembelian kamera digital dalam kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di desa lubuk Resam dan Desa Sekalak Rp. 331.818,- tanggal 18 April 2008 berikut Nota Top Studio.
67. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten



Selama uang sejumlah satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah untuk pembayaran biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara tanggal 19 Desember 2007.

68. 1 (satu) lembar asli SSP PPN 10% biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Rp. 105.000,- tanggal 18 April 2008.
69. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya ATK Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Rp. 15.750,- tanggal 18 April 2008 beserta Nota Asia Komputer Support.
70. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah untuk pembayaran biaya perlengkapan komputer dalam kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara melalui toko Asia komputer tanggal 24 Desember 2007.
71. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya perlengkapan komputer dalam kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Rp. 32.182,- tgl 18 April 2008.
72. 1 (satu) lembar asli SSP PPN 10% biaya perlengkapan komputer dalam kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Rp. 214.545,- tanggal 18 April 2008 berikut Nota RM. Serawai.
73. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma uang sejumlah satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran biaya makan minum dalam kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara melalui rumah makan serawai Tanggal 22 Desember 2007.



74. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya makan minum dalam kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kec. Seluma Utara Rp. 23.625,- tanggal 18 April 2008.
75. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah untuk pembayaran biaya ATK dalam Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara tanggal 07 Desember 2007 berikut Nota Percetakan Derrie.
76. 1 (satu) lembar asli SSP PPN 10% biaya ATK dalam Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Rp. 204.000,- tanggal 18 April 2008.
77. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya ATK dalam Kegiatan pembebasan lahan untuk lokasi tambang dan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten seluma Rp. 30.600,- tanggal 18 April 2008 berikut Nota Asia Komputer Support.
78. 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran Printer Canon Copy sebanyak 2 buah yang dibebankan pada anggaran pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara melalui toko Asia Computer tanpa tanggal dan bulan tahun 2008.
79. 1 (satu) lembar asli SSP PPN 10% biaya pembayaran Printer Canon Copy sebanyak 2 buah yang dibebankan pada anggaran pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Rp. 200.000,- tanggal 18 April 2008.
80. 1 (satu) lembar asli SSP PPH 1,5% biaya pembayaran Printer Canon Copy sebanyak 2 buah yang dibebankan pada anggaran pengadaan



tanah untuk pembangunan pabrik semen di Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak Kec. Seluma Utara Rp. 27.000,- tanggal 18 April 2008.

81. 149 (seratus empat puluh sembilan) lembar asli surat pernyataan bersedia untuk melepaskan lahan/tanah dan perkebunan yang terletak di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
82. 1 (satu) eksemplar Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
83. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah seratus lima puluh lima juta rupiah untuk pembayaran Biaya Pengukuran dan Inventarisasi penetapan lokasi pabrik semen dan lokasi bahan baku semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tanpa tanggal bulan Desember 2007.
84. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Seluma uang sejumlah dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah untuk pembayaran Kompensasi dan ganti kerugian izin usaha penguasaan atas pengelolaan sarang burung walet oleh PT. Puguk Sakti Permai di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara seluas 120 (seratus dua puluh) Hektar tanpa tanggal bulan Desember 2007.
85. 10 (sepuluh) lembar Tanda Bukti Pembayaran PP.1 Biaya makan dan minum rapat Tim Pengadaan Tanah untuk Pembangunan pabrik semen dengan masyarakat penggarap di areal rencana pembangunan pabrik semen.
86. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Musyawarah ganti rugi tanah serta tanam tumbuh untuk lokasi tambang dan pembangunan pabrik semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma hari/tanggal (kosong), tempat (kosong).
87. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 9-1-2008 telah terima dari Juru Bayar Tapem sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran kas bon kepada BPN (Adri).
88. 1 (satu) lembar Kas Bon Biaya Lapangan (Pengeluaran / Pal) dan biaya inventarisasi pemilik lahan kebun dalam wilayah pabrik semen



dan lahan lokasi tambang semen Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

89. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kabag Tata Pemerintahan Umum.
90. 1 (satu) lembar Berita Acara dari Pemerintah Kabupaten Seluma Sekretariat Daerah.
91. 1 (satu) lembar Surat Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma No : 300-14, Perihal : Permintaan Biaya Lapangan Pabrik Semen dan Bahan Baku di Desa Sekalak dan Lubuk Resam, tanggal 12 November 2007.
92. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Pengukuran dan Inventarisasi Penetapan Lokasi Pabrik Semen dan Lokasi Bahan Baku Semen Desa Sekalak dan Lubuk Resam kecamatan Seluma Utara.
93. 2 (dua) lembar tanda tangan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen dan Lokasi Bahan Baku Semen di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten seluma Tahun 2007.
94. 4 (empat) lembar Surat Setoran Pajak No NPWP : 00.348.250.2.311.000, Nama NWP : Sekretariat Daerah Kab. Seluma.
95. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 3 Januari 2008 telah diterima dari Panitia Pengadaan Tanah Pabrik dan Lokasi Tambang Semen Kab. Selum Sejumlah Rp. 716.000.000,- untuk pembayaran Kelancaran Proses Pembebasan Lahan Pabrik semen di Kabupaten Semen untuk ESDM Provinsi Bengkulu.
96. 3 (tiga) lembar daftar Honorium Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik semen di desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara.
97. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Seluma H. Murman Effendi, SE, tanggal Desember 2007.
98. 1 (satu) lembar Slip / Bukti Setoran Bengkulu Capem Tais tanggal 18 Desember 2007 sejumlah 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
99. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Capem. Tais, Nomor Rekening : 303.02.01 07 561 8, Nama Pemegang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Seluma.



100. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29-1-2008 telah terima dari Juru Bayar Tapem sejumlah Rp. 56.000.000,- untuk pembayaran ganti rugi tanam tumbuh untuk pabrik dan lahan tambang semen di Lubuk Resam Kecamatan Seluma.
101. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25-1-2008 telah terima dari Juru Bayar Tapem sejumlah Rp. 98.000.000,- untuk pembayaran ganti rugi di Desa Lubuk Resam.
102. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29-12-2008 telah terima dari Juru Bayar Tapem sejumlah Rp. 148.500.000,- untuk penolakan lahan di Lubuk Resam.
103. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28-12-2008 telah terima dari Juru Bayar Tapem sejumlah Rp. 42.000.000,- untuk pembayaran tanam tumbuh yang terkena pabrik semen.
104. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari H. Murman Efendi kepada Drs. Tarmizi Yunus tanpa tanggal Bulan Desember 2007 dengan cap basah Bupati Seluma.
105. 1 (satu) lembar asli surat dari pimpinan PT. Puguk Sakti Permai Khairi Yulian (Direktur) tanggal 19 Desember 2007 perihal penawaran Harga Kompensasi atas pengelolaan goa-goa sarang burung walet yang terkena proyek penambangan bahan baku semen Pemerintah Daerah
106. 2 (dua) lembar asli surat asumsi pendapatan/hasil panen sarang burung walet PT. Puguk Sakti Permai yang terkena areal tambang bahan baku pabrik semen Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma tanggal 19 Desember 2007.
107. 3 (tiga) lembar Berita Acara Negosiasi Kompensasi atau ganti kerugian atas pengelolaan sarang burung walet oleh PT. Puguk Sakti Permai di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
108. 1 (satu) buku asli Feasibility study Tambang dan Pabrik semen di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Final Report (laporan akhir) Ganesha Consulting.
109. 1 (satu) buku rencana pemantauan Lingkungan (RPL) Tambang dan pembangunan pabrik Semen di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu PT. Pola Cipta Alamba Konsultan.



110. 1 (satu) buku Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Tambang dan Pembangunan Pabrik Semen di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu PT. Pola Cipta Alamba Konsultan.
111. 1 (satu) buku Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tambang dan Pembangunan Pabrik Semen di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu PT. Pola Cipta Alamba Konsultan.
112. 1 (satu) buku final Report Detail EngeneringDesign (DED) Pabrik Semen di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu PT. Geonet Infimedia.
113. 2 (dua) buku gambar Arsitek Proyek Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
114. 1 (satu) Peta Sebaran Batu Gamping Dearah Seluma Kec. Seluma Kab. Seluma Provinsi Bengkulu Ganesha Consulting.
115. 1 (satu) lembar SP2D Nomor SPM : 083/SPM-LS/ESDM/07 tanggal 12 Desember 2007 sejumlah uang Rp. 3.500.000.000,-
116. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 083/SPM-LS/ESDM/07 tanggal 12 Desember 2007 sejumlah Rp. 3.500.000.000,-
117. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor : 083/SPM-LS/ESDM/07 tanggal 12 Desember 2007 sejumlah Rp. 3.500.000.000,-
118. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor : 083/SPM-LS/ESDM/07 tanggal 12 Desember 2007.
119. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor : 083 /SPM-LS/ESDM/07 tanggal 12 Desember 2007 sejumlah Rp. 3.500.000.000,-
120. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Desember 2007 sudah terima dari pengguna anggaran SKPD Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Rp. 3.500.000.000,- untuk pembayaran pengadaan dan penyiapan lahan pembangunan Pabrik semen berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma No. 553 tahun 2007, tanggal 29 November 2007 tentang pembentukan Panitia dan secretariat panitia Pengadaan tanah



untuk pembangunan Pabrik Semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.

121. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Dana kegiatan pembebasan, pengadaan tanah/lahan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah nomor : 596/90/ESDM/21.540.3 tanggal 12 Desember 2007.

122. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Seluma nomor 553 tahun 2007 tanggal 29 November 2007 tentang pembentukan panitia dan Sekretariat panitia pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik semen di Desa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.

123. 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Seluma Nomor 553 tahun 2007 tanggal 29 November 2007.

124. 1 (satu) lembar Surat Kuasa H. Murman Effendi (pemberi kuasa) dengan Drs. Tarmizi Yunus (penerima kuasa) untuk melaksanakan pencairan dana pembebasan lahan yang dialokasikan untuk pembangunan pabrik semen berikut areal/lokasi pertambangannya di Kabupaten Seluma sesuai dengan DPA SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bengkulu tahun Anggaran 2007.

125. 1 (satu) eksemplar yang telah dilegalisir Akta Notaris IRAWAN, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum para pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai tanggal 01 April 2009.

126. 1 (satu) lembar keputusan Menteri Hukum dan HAM RI yang telah dilegalisir No. W-21-00034 HT.01.01-TH.2007 tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas tanggal 25 April 2007.

127. Uang tunai sebesar Rp. 305.650.000,- (Tiga ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dipergunakan Untuk Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik semen lainnya ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Jum'at, tanggal 07 Agustus 2015 oleh kami **SITI INSIRAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JANNER PURBA, SH.** dan **H. TOTON, SH. MH.** Hakim Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 oleh kami majelis hakim tersebut, dengan dibantu **BADARUDIN B.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dihadiri **NOVITA, SH. Dkk** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tais dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota,

SITI INSIRAH, SH.

1. JANNER PURBA, SH.

2. H.TOTON, SH.MH.

Panitera Pengganti,

BADARUDIN B.